

**TINDAKAN INTOLERANSI MAYORITAS MUSLIM
TERHADAP JEMAAH MASJID AOLIA PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH DAN HAM
(Studi Kasus di Kecamatan Panggang Gunung Kidul)**



Oleh:
Asa Arifatul Ulya
NIM: 22913061

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2025

**TINDAKAN INTOLERANSI MAYORITAS MUSLIM
TERHADAP JEMAAH MASJID AOLIA PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH DAN HAM
(Studi Kasus di Kecamatan Panggang Gunung Kidul)**



Asa Arifatul Ulya
NIM: 22913061

Pembimbing:

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asa Arifatul Ulya
NIM : 22913061
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **TINDAKAN INTOLERANSI MAYORITAS MUSLIM TERHADAP
JAMAAH MASJID AOLIA PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SYARĪ'AH*
DAN HAM (Studi Kasus di Kecamatan Panggang Gunung Kidul)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Maret 2025

Yang menyatakan,



Asa Arifatul Ulya

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung L.H. Wabid Hayim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 1511
F. (0274) 898443
E. fii@uii.ac.id
W. fii.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 21 April 2025
Judul Tesis : **TINDAKAN INTOLERANSI MAYORITAS MUSLIM
TERHADAP JEMAAH MASJID AOLIA
PERSPEKTIF MAQÂSID SYARÎ'AH DAN HAM
(Studi Kasus di Kecamatan Panggang Gunung Kidul)**
Disusun oleh : Asa Arifatul Ulya
Nomor Mahasiswa : 22913061
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag. (.....)



Yogyakarta, 29 April 2025
Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UJI Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islam.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 36/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/TV/2025

Tesis berjudul : **TINDAKAN INTOLERANSI MAYORITAS MUSLIM
TERHADAP JAMAAH MASJID AOLIA PERSPEKTIF
MAQÂSID SYAR'AH DAN HAM (Studi Kasus di
Kecamatan Panggang Gunung Kidul)**

Ditulis oleh : Asa Arifatul Ulya

NIM : 22913061

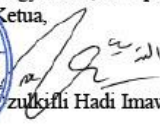
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2025

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : TINDAKAN INTOLERANSI MAYORITAS MUSLIM
TERHADAP JEMAAH MASJID AOLIA PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH DAN HAM (Studi Kasus di
Kecamatan Panggang Gunung Kidul)

Nama : Asa Arifatul Ulya

NIM : 22913061

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 Maret 2025

Pembimbing,



Dr. Drs. YUSDANI, M.AG.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Keluarga

Kepada kedua orang tua, Bapak H. Busroni, M.Pd dan Ibu Hj. Wasilah,
,Terimakasih yang mendalam atas segala yang telah diberikan baik kasih
sayang, do'a yang senantiasa mengiringi dalam keseharian, kepedulian terhadap
masa depan dan Pendidikan serta rela terpisah dengan putrinya selama 12 tahun
demi menuntut ilmu

Kepada adik-adik, Alifah Dzatil Izzah dan Ahmad Maher Al Ghamidi. Terima
kasih atas do'a dan dukungan yang senantiasa mengiringi

Dosen Pembimbing Tesis

Kepada Dr. YUSDANI, M.Ag., terima kasih saya haturkan atas dedikasi Bapak
dalam membimbing, memberikan nasihat, arahan serta ilmu kepada saya. Bapak
adalah panutan saya dalam berfikir kritis dan berkarya

Sahabat

Kepada seluruh sahabat saya dimanapun berada, terimakasih atas dukungan dan
do'a yang senantiasa diberikan

MOTTO

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹

¹ H Zaini Dahlan, trans., *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

PEDOMAN TRANSILETRASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>T</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā’	f	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----- ◌َ	<i>faṭḥ ah</i>	Ditulis	a
----- ◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
----- ◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥ ah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥ ah + ya'mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥ ah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥ ah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

TINDAKAN INTOLERANSI MAYORITAS MUSLIM TERHADAP JEMAAH MASJID AOLIA PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* DAN HAM (Studi Kasus di Kecamatan Panggang Gunung Kidul)

Asa Arifatul Ulya
NIM. 22913061

Fenomena Intoleransi beragama di Indonesia semakin memprihatinkan, khususnya Intoleransi internal dalam komunitas Muslim sendiri, sebagaimana terjadi pada Jemaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, yang mengalami diskriminasi dan marginalisasi akibat perbedaan praktik keagamaan, terutama setelah viralnya penentuan 1 Syawal 2024 yang berbeda dengan aliran Islam arus utama. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab Intoleransi dan merumuskan solusi berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dan HAM. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang dipadukan dengan konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dan HAM. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan melalui *teknik purposive sampling* dengan melibatkan enam informan kunci termasuk pemimpin jemaah, aparat desa, dan anggota jemaah. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia terutama disebabkan oleh kesalahpahaman tentang praktik keagamaan mereka yang diperkuat melalui media sosial, sementara masyarakat lokal justru mampu menjaga toleransi meskipun berbeda keyakinan. Solusi efektif dapat dirumuskan melalui integrasi *Maqāṣid Syarī'ah* kontemporer yang menekankan perlindungan kehormatan manusia dengan implementasi kerangka hukum HAM, meliputi reformasi pendidikan agama, pengembangan narasi publik inklusif, dan pembentukan forum dialog antariman untuk membangun kesalingpahaman dalam mengatasi Intoleransi.

Kata Kunci: Intoleransi, Jemaah Aolia, *Maqāṣid Syarī'ah*, HAM, Toleransi Beragama

ABSTRACT

INTOLERANCE ACTIONS OF THE MUSLIM MAJORITY TOWARDS THE AOLIA MOSQUE CONGREGATION FROM THE PERSPECTIVE OF *MAQĀSID SYARĪ'AH* dan HUMAN RIGHTS (A Case Study in Panggang District, Gunung Kidul)

Asa Arifatul Ulya
NIM. 22913061

The phenomenon of religious intolerance in Indonesia is increasingly alarming in particular regarding internal intolerance within the Muslim community itself, as occurred among the congregation of the Aolia Mosque in Panggang District, Gunung Kidul, who experienced discrimination dan marginalization due to differences in religious practices, especially after the viral determination of 1 Syawal 2024, which was different from the mainstream Islamic sect. This study aims to identify the factors causing intolerance dan to formulate solutions from the perspective of *Maqāsid Syarī'ah* dan Human Rights. The approach used is a legislative approach combined with the concept of *Maqāsid Syarī'ah* dan Human Rights. This field research is qualitative descriptive in nature in which the data were collected interviews dan documentation. The determination of informants was carried out through a purposive sampling technique involving six key informants including congregation leaders, village officials, dan congregation members. The data analysis technique used the Miles dan Huberman model including data reduction, data presentation, dan drawing conclusions dan verification. The results of the study showed that intolerance towards the congregation of Aolia Mosque is mainly caused by misunderstandings about their religious practices that are strengthened through social media, while local communities are able to maintain tolerance despite their different beliefs. An effective solution can be formulated through the integration of contemporary *Maqāsid Syarī'ah* emphasizing the protection of human dignity with the implementation of a human rights legal framework, including religious education reform, the development of inclusive public narratives, dan the establishment of interfaith dialogue forums to build a mutual understanding in coping with intolerance.

Keywords: Intolerance, Aolia congregation, *Maqāsid Syarī'ah*, Human Rights, Religious Tolerance

March 14, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul “Tindakan Intoleransi Mayoritas Muslim Terhadap Jemaah Masjid Aolia Perspektif *Maqāsid Syarī’ah* Dan HAM (Studi Kasus di Kecamatan Panggang Gunung Kidul)”. Tidak lupa shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan dan panutan Nabi Muhammad Saw yang menjadi pedoman bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, masukan dan motivasi dari banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. YUSDANI, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis, penulis haturkan ucapan terimakasih atas bimbingan, arahan, masukan serta waktu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak H. Busroni, M.Pd. dan Ibu Hj. Wasilah, yang senantiasa mendo'akan dan mensupport penulis. Beliau adalah motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Teriring do'a dari penulis semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan Panjang umur.
7. Kepada Adik penulis yaitu Alifah Dzatil Izzah dan Ahmad Maher Al Ghamidi, yang telah memberikan motivasi dan support kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Penulis haturkan terimakasih banyak.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mengajar dan memberikan motivasi kepada penulis yaitu Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S, Bapak Dr. Drs. Sofwan Jannah, M.Ag, Bapak Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D, Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I, Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A, Bapak Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag, Bapak Dr. M Roem Syibly, S.Ag., M.S.I,

Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. Semoga ilmu yang diberikan berkah dan manfaat.

9. Kepada seluruh informan yang telah berkenan membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Terutama KH. R. Ibnu Hajar Sholeh Prenolo selaku pimpinan Jemaah Masjid Aolia yang telah berkenan membimbing penulis. Sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada sahabat saya, Putri Ayu Oktafia, Dina Silvy T Santika, yang telah membersamai penulis dan memberikan support terbaik dalam proses penyelesaian tesis ini.
11. Kepada Daffa Khoirullah yang selalu mensupport dari masa skripsi sampai akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Kepada seluruh teman-teman kelas Magister Ilmu Agama Islam yaitu Hanif Al Hadid, Ryan Yusuf Pradana, Muhammad Riyadi, Luthfi Al Hakim, Wahyuni Pratiwi, Rifda Adla Salsabila, Atika Rahma, Nuri Arsiti, Luthfiana Karimah, Najma Khairina dan Nafisatu Roudlotin.
13. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah kuat sampai hari ini. Sampai dimana semua hal yang terlihat tidak mungkin menjadi mungkin. Yang selalu berusaha bangkit dari segala keterpurukan, menaklukkan banyak ketakutan, terima kasih sudah membuktikan bahwa “tetap hidup” itu ternyata indah.

Yogyakarta, 21 Maret 2025

Penulis,



Asa Arifatul Ulya

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSILETRASI	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	34
1. Tindakan Intoleransi.....	34
2. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	46
3. Hak Asasi Manusia (HAM).....	56
BAB III. METODE PENELITIAN	78

A. Jenis Penelitian.....	78
B. Pendekatan Penelitian	80
C. Lokasi Penelitian.....	81
D. Infoman Penelitian	82
E. Teknik Penentuan Informan.....	83
F. Teknik Pengumpulan Data.....	84
G. Keabsahan Data.....	86
H. Teknik Analisis Data.....	88
 BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	 91
A. Jemaah Masjid Aolia Kecamatan Panggang	91
1. Profil Jemaah Masjid Aolia Kecamatan Panggang	91
2. Tindakan Intoleransi Terhadap Jemaah Masjid Aolia Kecamatan Panggang, Gunung Kidul.....	96
3. Dampak Terjadinya Tindakan Intoleran Terhadap Jemaah Masjid Aolia..	110
B. Intoleransi Beragama Terhadap Jemaah Masjid Aolia Perspektif HAM dan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	119
1. Analisis Intoleransi Beragama Dalam Perspektif HAM Pada Jemaah Masjid Aolia	121
2. Analisis Intoleransi Beragama Dalam Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Pada Jemaah Masjid Aolia	125
 BAB V. PENUTUP.....	 133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
CURRICULUM VITAE.....	25

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2. 1 Bentuk dan Level Tindakan Intoleransi, 44

Gambar 4. 1 Masjid Aolia Panggang, 94

Gambar 4. 2 Bukti Komentar pada Akun Pandangan Jogja, 105

Gambar 4. 3 Bukti Komentar pada Akun Pandangan Jogja, 106

Gambar 4. 4 Bukti Komentar pada Akun ANTARA MEGAPOLITAN, 107

Gambar 4. 5 Bukti Komentar pada Akun ANTARA MEGAPOLITAN, 108

Gambar 4. 6 Bukti Komentar pada Akun OfficialiNews, 113

Gambar 4. 7 Bukti Komentar pada Akun OfficialiNews, 114

Gambar 4. 8 Bukti Komentar pada Akun Kabarhandayani, 115

Gambar 4. 9 Bukti Komentar pada Akun Kabarhandayani, 117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dikenal memiliki keberagaman yang sangat tinggi dalam hal agama dan keyakinan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan berbagai suku bangsa yang tersebar, Indonesia menjadi rumah bagi penganut agama yang berbeda-beda, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional lainnya. Keberagaman ini, meskipun menjadi kekayaan budaya, juga menyimpan tantangan besar dalam memelihara harmoni antar pemeluk agama.²

Dalam konteks ini, toleransi beragama menjadi salah satu isu sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan Kedua UUD 1945, khususnya Pasal 28E, menegaskan bahwa setiap individu berhak memilih dan menjalankan keyakinan agamanya secara bebas. Kebebasan ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia. Pengakuan terhadap hak beragama ini menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran untuk saling menghormati antarumat beragama, mendorong toleransi tanpa adanya paksaan, konflik, atau bahkan permusuhan antarindividu dengan keyakinan berbeda.³ Namun, meskipun

² DP. Budi Susetyo dan Mochamad Widjanarko, *Revitalisasi Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal* (Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata, 2017).

³ Nurfaika Ishak, "Religious Tolerance in the Constitution dan Guarantees for the Protection of Human Rights", *Jurnal Scientia Indonesia* 8, no. 1 (2022): 53–70, <https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35953>.

prinsip-prinsip ini telah tertuang dalam konstitusi, kenyataan menunjukkan bahwa tantangan dalam mewujudkan toleransi beragama masih sering muncul, baik pada tingkat individu maupun kelompok.

Perkembangan toleransi di Indonesia dapat digambarkan dengan dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, terdapat tren positif berupa upaya-upaya dialog antar agama, penyuluhan tentang pentingnya kebersamaan, serta penguatan semangat toleransi melalui pendidikan. Namun, di sisi lain, terdapat juga tren negatif yang menunjukkan meningkatnya ketegangan antar kelompok agama, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan beragama di Indonesia, seperti perbedaan pemahaman agama, pengaruh politik, serta globalisasi yang membawa ideologi-ideologi baru yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional.⁴

Keberadaan media sosial juga turut memperburuk situasi ini dengan mudahnya penyebaran ujaran kebencian yang mengarah pada diskriminasi dan Intoleransi terhadap kelompok tertentu.⁵ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar, mengungkapkan bahwa sekitar 50% konten di media sosial mengandung ujaran Intoleransi dan rencana tindakan kriminal. Dari jumlah tersebut, 409 akun menyajikan konten umum yang berisi informasi terkait serangan, 147 akun

⁴ Heni Listiana dkk., *Potret Moderasi Beragama Di Madura* (Duta Media Publishing, 2024).

⁵ Anita Sartika dan Wahyu Hidayat, "Intoleransi Beragama Di Media Sosial: Analisis Narasi Hoaks Dan Interaksi Netizen", *Omah Jurnal Uin Raden Mas Said Surakarta* 1, No. 1 (2020): 840–63.

mengunggah konten yang menentang NKRI, 7 akun menyebarkan pesan intoleran, dan 2 akun lainnya terkait dengan ideologi takfiri.⁶

Faktor-faktor tersebut menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara dengan dinamika toleransi yang sangat kompleks, di mana di satu sisi ada upaya besar untuk menjaga perdamaian, tetapi di sisi lain ada potensi besar terhadap terjadinya konflik antar kelompok agama.⁷ Pada dasarnya, Intoleransi beragama merujuk pada ketidakmampuan atau penolakan untuk menerima perbedaan dalam hal agama dan kepercayaan. Intoleransi juga merupakan kebalikan dari toleransi, yang menjadi elemen penting dalam mewujudkan keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama.⁸ Dalam konteks agama, Intoleransi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari sikap diskriminatif terhadap kelompok tertentu, hingga tindakan kekerasan yang membahayakan keselamatan fisik dan sosial kelompok yang dianggap berbeda. Intoleransi berbeda dengan perbedaan pendapat dalam agama yang lebih bersifat sebagai diskusi atau debat intelektual, di mana meskipun ada perbedaan pandangan, masing-masing pihak tetap menghargai hak orang lain untuk berpendapat. Namun, Intoleransi beragama melampaui perbedaan pandangan dan sering kali berujung pada diskriminasi, marginalisasi, atau bahkan kekerasan terhadap

⁶ Rakha Arlyanto Darmawan, “Kepala BNPT: Hampir 50% Medsos Isinya Intoleransi dan Rencana Kejahatan”, detikNews, 27 Januari 2022, diakses pada hari Minggu 22 Desember 2024, <https://news.detik.com/berita/d-5916545/kepala-bnpt-hampir-50-medsos-isinya-Intoleransi-dan-rencana-kejahatan>.

⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyât Dan Evolusi Maqâshid al-Syari’ah Dari Konsep Ke Pendekatan* (LKIS Yogyakarta, 2010).

⁸ Qolbi Mujahidillah Adzimat Sukmayadi, Sardin Sardin, dan Nindita Fajria Utami, “Generasi Z Dalam Komunitas Keagamaan: Potensi Intoleransi Beragama Melalui Budaya Eksklusif Dalam Memahami Agama”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 10, no. 1 (2023): 1–34, <https://doi.org/10.22146/jps.v10i1.81066>.

individu atau kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan keyakinan mayoritas.

Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Wahid Foundation mengenai tren sosial keagamaan di sekolah mengungkapkan bahwa 68% siswa Rohis setuju dengan konsep negara khilafah Islamiyah. Temuan ini mendorong Wahid Foundation bersama berbagai komunitas lain untuk melakukan survei serupa di kalangan pelajar, terutama di tingkat SMA/SMK, mengingat usia tersebut dianggap rentan terhadap pengaruh keyakinan keagamaan. Direktur Wahid Institute, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, menyampaikan bahwa hasil survei menunjukkan adanya peningkatan tren Intoleransi dan radikalisme di Indonesia yang terus berkembang seiring waktu. Yenny menjelaskan bahwa sikap Intoleransi di masyarakat mengalami kenaikan signifikan, dari sebelumnya sekitar 46% menjadi 54%. Hal ini, menurutnya, mencerminkan tantangan serius yang perlu diatasi dengan pendekatan yang tepat agar tidak semakin mengancam kerukunan sosial di Indonesia.⁹

Tren Intoleransi yang meningkat ini memunculkan fenomena yang menarik untuk dicermati dalam konteks keberagaman di Indonesia. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat toleransi antarumat beragama yang cukup baik, justru muncul kecenderungan Intoleransi yang lebih kuat dalam internal umat Islam sendiri. Seringkali, toleransi terhadap pemeluk agama lain justru lebih mudah diterima dibandingkan toleransi terhadap

⁹ Wahid Foundation, “Intoleransi Masih Tinggi, Wahid Foundation Gandeng Media Dan Kesbangpol Jateng Gerakkan Sekolah Damai”, *Wahid Foundation*, Oktober 2022, diakses pada hari Jumat 16 Januari 2025, <https://wahidfoundation.org/news/detail/Intoleransi-Masih-Tinggi-Wahid-Foundation-Gandeng-Media-dan-Kesbangpol-Jateng-Gerakkan-Sekolah-Damai>.

kelompok Muslim yang memiliki pemahaman atau praktik keagamaan yang berbeda. Hal ini terlihat dari berbagai kasus Intoleransi yang justru lebih banyak terjadi antara kelompok-kelompok dalam internal umat Islam sendiri, seperti yang terjadi pada komunitas Syiah, Ahmadiyah. Salah satu insiden terjadi pada 8 Agustus 2020 di Kota Solo, ketika sekelompok anggota organisasi masyarakat menyerang keluarga Assegaf bin Juhri yang sedang mengadakan acara keluarga. Penyerangan ini disertai intimidasi verbal dengan ujaran provokatif seperti “Syiah musuh Islam” dan penganiayaan terhadap tiga orang korban. Alissa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian, mengecam tindakan tersebut dan menegaskan bahwa Syiah merupakan bagian dari Islam yang telah ada selama ribuan tahun, meski di Indonesia kerap diperlakukan diskriminatif. Ironisnya, peristiwa ini terjadi menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-75, menimbulkan keprihatinan akan masa depan kerukunan beragama yang seharusnya dijamin oleh UUD 1945.¹⁰

Kasus serupa juga dialami oleh Jemaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jemaah Masjid Aolia merupakan sebuah kelompok yang memiliki keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda dengan mayoritas umat Islam di Indonesia. Komunitas ini didirikan pada 12 Agustus 1984 oleh KH. R. Ibnu Hajar Sholeh Prenolo, yang berhasil mengembangkan Jemaah tersebut secara signifikan melalui pendekatan sosiologis yang ia terapkan. Awalnya, kegiatan Jemaah terbatas pada

¹⁰ Arfianto Purbolaksono, “Mencemaskan (Lagi) Persoalan Intoleransi”, *The Indonesian Institute*, 24 Agustus 2020, diakses pada hari Jumat 16 Januari 2025, <https://www.theindonesianinstitute.com/mencemaskan-lagi-persoalan-Intoleransi/>.

pelaksanaan shalat lima waktu dan shalat Jumat secara bersama. Namun, KH. R. Ibnu Hajar Sholeh Prenolo mampu memahami kebutuhan masyarakat Panggang, khususnya terkait hubungan dengan alam dan dimensi spiritual, yang merupakan elemen penting dalam budaya Jawa. Seiring berjalannya waktu, kegiatan Jemaah berkembang mencakup peringatan hari-hari besar Islam serta aktivitas kolektif seperti tahlil, manaqib, dan doa bersama. Kegiatan ini dirasa sangat relevan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Lambat laun, jumlah anggota Jemaah meningkat, tidak hanya dari daerah Panggang tetapi juga dari wilayah lain di luar kabupaten dan bahkan luar provinsi. Pada tahun 2009, jumlah anggota Jemaah Masjid Aolia Panggang diperkirakan mencapai sekitar 1.500 orang.¹¹

Meski demikian, ajaran yang dianut oleh Jemaah Masjid Aolia dianggap memiliki interpretasi dan pemahaman tertentu yang tidak selaras dengan pandangan arus utama dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa keyakinan yang dipegang oleh pemimpin dan anggota Jemaah Masjid Aolia bertentangan dengan syariat Islam serta berbeda dari pandangan ulama mayoritas yang memiliki otoritas dalam ilmu agama. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa'adi menjelaskan bahwa meskipun ajaran Jemaah Masjid Aolia tidak dikategorikan sebagai aliran sesat, ajaran tersebut tetap bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama yang memiliki legitimasi keilmuan dan otoritas keulamaan, sehingga dapat dianggap

¹¹ Ida Novianti dan Arif Hidayat, "Tasawuf Dan Penyembuhan: Studi Atas Air Manaqib Dan Tradisi Pengobatan Jemaah Masjid Aolia, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta", *Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2020): 151–70, <https://doi.org/10.15408/iu.v7i2.16146>.

menyimpang.¹² Perbedaan ini sering kali menjadi alasan bagi Jemaah Masjid Aolia untuk menghadapi diskriminasi dan intimidasi dari kelompok mayoritas yang menganggap ajaran mereka menyimpang dan bertolak belakang dengan Islam yang dianggap benar.

Penyebab terjadinya Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan keyakinan, tetapi juga oleh faktor sosial dan politik yang ada di masyarakat. Ketegangan antar kelompok dalam masyarakat yang sudah terpolarisasi sering kali memunculkan prasangka buruk terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Terlebih, ketika perbedaan ini disertai dengan penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat, hal tersebut semakin memperburuk kondisi dan menciptakan kebencian terhadap kelompok minoritas. Tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia, baik yang bersifat verbal, fisik, maupun sosial, menjadi bukti nyata dari bagaimana perbedaan pemahaman agama bisa berujung pada kekerasan dan marginalisasi.

Bentuk-bentuk Intoleransi yang dialami oleh Jemaah Masjid Aolia di Panggang, Gunung Kidul, mencakup berbagai aspek kehidupan mereka, seperti penghinaan terhadap keyakinan mereka. Jemaah Masjid Aolia sering kali diperlakukan sebagai kelompok yang tidak sah, bahkan dianggap sesat di lingkungan mereka.¹³

¹² Asep Firmansyah, "MUI: Kepercayaan Yang Dipegang Jemaah Masjid Aolia Menyelisih Pendapat Ulama", *Antara News*, 8 April 2024, diakses pada hari Minggu 22 Desember 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4050153/mui-kepercayaan-yang-dipegang-jemaah-aolia-menyelisih-pendapat-ulama>.

¹³ Adil Al Hasan, "Setara Institute: Jemaah Masjid Aolia Punya Hak Untuk Beribadah Sesuai Dengan Keyakinannya", *Tempo.Co*, 7 April 2024, diakses pada hari Minggu 22 Desember 2024, <https://www.tempo.co/arsip/setara-institute-jemaah-masjid-aolia-punya-hak-untuk-beribadah-sesuai-dengan-keyakinannya--69843>.

Kasus ini menunjukkan betapa Intoleransi dapat menciptakan perpecahan di tengah masyarakat yang seharusnya hidup berdampingan dengan penuh penghormatan terhadap perbedaan. Padahal, dalam ajaran Islam sendiri, toleransi beragama sudah diajarkan dengan tegas, sebagaimana tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, tanpa membedakan agama dan keyakinan. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, dan bahwa perbedaan dalam agama bukanlah alasan untuk saling membenci atau merendahkan satu sama lain.¹⁴

Di sisi lain, hukum Indonesia, baik yang tercantum dalam konstitusi maupun dalam undang-undang lainnya, juga memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Pasal 29 UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing.¹⁵ Hal ini mencerminkan komitmen negara terhadap kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak bisa diganggu gugat.

Dalam konteks ini, tindakan Intoleransi yang dialami oleh Jemaah Masjid Aolia jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Indonesia. Begitu pula dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia

¹⁴ Andressa Muthi Latansa, "Kebebasan Beragama Perspektif Al-Quran (Telaah QS. Al-Baqarah 256)", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2020): 132–50, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/196/180>.

¹⁵ Martin P Siringoringo, "Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara", *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 03, no. 01 (2022): 111–24, <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>.

(HAM) yang dijamin dalam berbagai konvensi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempraktikkan agamanya tanpa takut akan diskriminasi atau kekerasan. Konflik antara prinsip-prinsip hukum Islam yang mengajarkan adanya kewajiban terhadap mayoritas untuk menjaga kebenaran agama, dengan prinsip HAM yang mengutamakan kebebasan beragama, sering kali menjadi dilema dalam kasus-kasus Intoleransi beragama di Indonesia.

Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap fenomena Intoleransi yang terjadi terhadap Jemaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Meskipun banyak penelitian yang membahas tentang Intoleransi beragama secara umum, penelitian khusus mengenai tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia dan perspektif hukum Islam serta HAM terhadap peristiwa ini masih sangat terbatas. Melalui kajian ini, peneliti ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam memandang toleransi beragama, serta bagaimana prinsip-prinsip HAM diterapkan dalam kasus-kasus Intoleransi semacam ini.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji topik ini karena fenomena Intoleransi yang terjadi di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, bukan hanya mencerminkan masalah sosial, tetapi juga mengandung dimensi hukum yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, peneliti mengajukan judul **“Tindakan Intoleransi Mayoritas Muslim Terhadap Jemaah Masjid Aolia Perspektif *Maqāṣid Syar’ah* dan HAM (Studi Kasus di Kecamatan Panggang Gunung Kidul)”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian yaitu untuk menganalisis tindakan Intoleransi yang dilakukan oleh mayoritas Muslim terhadap Jemaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang Gunung Kidul. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini maka dapat diuraikan bahwasanya:

1. Mengapa terjadi tindakan Intoleransi oleh mayoritas muslim terhadap Jemaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang Gunung Kidul?
2. Bagaimana solusi terhadap tindakan Intoleransi mayoritas muslim terhadap Jemaah Masjid Aolia tersebut dalam pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada tesis ini sesuai dengan latar belakang di atas, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan Intoleransi
2. Untuk menjelaskan solusi dari tindakan Intoleransi mayoritas muslim terhadap Jemaah Masjid Aolia dalam pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya kepada mahasiswa dan pembaca pada umumnya:

- a. Hasil analisis dari tindakan Intoleransi mayoritas Muslim terhadap Jemaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang Gunung Kidul dengan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dan HAM.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk mewujudkan karya ilmiah yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai sumbang pemikiran di bidang *Maqāṣid Syarī'ah* dan HAM agar aktual dan relevan sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial dan hukum di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Mampu memberikan manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya pada penelitian serupa.

E. Sistematika Pembahasan

Sebagai panduan dalam menyusun tesis agar lebih terarah, tesis ini disusun dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini memuat pemaparan latar belakang permasalahan yang dikaji peneliti, kemudian fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori, pada bab ini peneliti menguraikan tentang kajian penelitain terdahulu berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya yang berkaitan dengan

penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian terdapat pembahasan terkait model analisis yang digunakan serta akhir bab ini menyajikan kerangka berfikir kritis peneliti dalam menyikapi permasalahan dalam penelitian.

Bab ketiga yaitu metode penelitian, pada bab ini peneliti menguraikan metode yang digunakan peneliti dalam pengambilan dan pengelolaan data agar dapat mendukung penelitian dengan baik dan valid, yakni dengan menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat menjelaskan profil singkat Jemaah Masjid Aolia dan hasil penelitian tindakan Intoleransi. Lalu, hasil analisis menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dan HAM.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari tesis ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan bagian fundamental dalam sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan mengeksplorasi dan menganalisis literatur review terkait topik yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, kajian pustaka dilakukan dengan menelaah 25 jurnal yang secara spesifik berkaitan dengan isu Intoleransi, dinamika hubungan antarumat beragama, konflik sosial keagamaan, serta perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Melalui kajian komprehensif ini, peneliti mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), menganalisis temuan-temuan sebelumnya, membandingkan berbagai pendekatan konseptual, dan memetakan kontribusi penelitian ini dalam memperkaya diskursus akademik tentang toleransi, resolusi konflik, dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas dalam konteks sosial keagamaan di Indonesia. Adapun sejumlah penelitian terdahulu yang membahas topik ini yaitu:

Penelitian dalam Jurnal Fuaduna berjudul “*Violence Against Ahmadiyya as Productive Intolerance: Addressing Jeremy Menchik’s Godly Nationalism*” yang ditulis oleh Muhammad Rizkita dan Waryani Fajar Riyanto (2023) merupakan sebuah kajian mendalam yang mengeksplorasi konsep

nasionalisme religius melalui teori sekularisme.¹⁶ Penelitian ini menganalisis buku Jeremy Menchik “*Islam dan Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism*” dengan menggunakan kerangka teori Jose Casanova tentang sekularisme, yang bertujuan mengkritisi pandangan Menchik mengenai kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah. Melalui metode analisis teoretis, penelitian ini menemukan bahwa perspektif Menchik tentang Indonesia sebagai negara moderat memiliki kelemahan signifikan, terutama karena absennya wacana sekularisme dalam karyanya, yang menyebabkan pemahaman yang terbatas terhadap nuansa Intoleransi keagamaan di Indonesia. Para penulis berargumen bahwa konsep “Intoleransi produktif” yang diajukan Menchik gagal mempertimbangkan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dan terlalu fokus pada data makro tanpa mampu menjelaskan realitas lokal yang dialami kelompok minoritas keagamaan.

Penelitian dalam Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna dengan judul “Menyelesaikan Masalah Intoleransi: Analisis Peran dan Bentuk Komunikasi (Studi Kontroversi Pondok Pesantren Waria Al-fatah Yogyakarta)” yang ditulis oleh Muhyidin Abdillah dan Nila Izzamillati (2021) ini mengkaji tentang peran dan bentuk komunikasi dalam menyelesaikan masalah Intoleransi di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta.¹⁷ Dengan

¹⁶ Muhammad Rizkita dan Waryani Fajar Riyanto, “Violence Against Ahmadiyya as Productive Intolerance: Addressing Jeremy Menchik’s Godly Nationalism”, *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (30 Desember 2023): 167, <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v7i2.8011>.

¹⁷ Muhyidin Abdillah dan Nila Izzamillati, “Menyelesaikan Masalah Intoleransi: Analisis Peran dan Bentuk Komunikasi (Studi Kontroversi pondok Pesantren Waria Al-fatah Yogyakarta)”, *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 9, no. 1 (2021): 21–28, <http://dx.doi.org/10.30659/jikm.9.1.21-28>.

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik analisis Miles dan Huberman, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menganalisis bagaimana komunikasi berperan dalam mengatasi konflik yang terjadi di pesantren tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intoleransi yang terjadi di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah disebabkan oleh kesalahpahaman dalam berkomunikasi dan ulah dari ormas-ormas Intoleran dalam menyebarkan informasi. Komunikasi antarkelompok melalui mediasi yang melibatkan pihak pesantren, pemerintah dan masyarakat berhasil memberikan solusi bagi masalah Intoleransi tersebut, dimana pesantren yang sempat ditutup akhirnya bisa beroperasi kembali setelah mendapat dukungan dari berbagai pihak melalui pendekatan komunikasi yang efektif.

Penelitian dalam Jurnal Maras berjudul “*Intoleransi Antar Umat Beragama di Indonesia*” yang ditulis oleh Nasrun Nurhakim, Muhamad Irfan Adriansyah, dan Dinnie Anggraeni Dewi (2024) merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji fenomena Intoleransi di Indonesia dengan fokus pada akar permasalahan dan karakteristik diskriminasi berbasis agama.¹⁸ Melalui studi kasus komprehensif, penelitian ini mengungkap bahwa Intoleransi di Indonesia sebagian besar bermuara pada fanatisme keagamaan yang berlebihan, yang menjadi sumber utama konflik antarumat beragama. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus untuk menyelidiki

¹⁸ Nasrun Nurhakim, Muhamad Irfan Adriansyah, dan Dinnie Anggraeni Dewi, “Intoleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia”, *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin* 2, no. 1 (2024): 50–61.

berbagai insiden Intoleransi, dengan tujuan mengidentifikasi penyebab dan pola terjadinya diskriminasi. Temuan penelitian menekankan bahwa meskipun Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, praktik nyata masih menunjukkan rentannya gesekan antarkelompok keagamaan, yang mengindikasikan perlunya upaya sistematis dalam membangun pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman.

Penelitian dalam Jurnal Moderasi berjudul *“Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus “Cilegon, Kota Tanpa Gereja”* yang ditulis oleh Irvan Nurfauzan Saputra, Azkaa Rahiila Hardi, dan Revo Rahmat (2023) menghadirkan investigasi mendalam tentang fenomena Intoleransi di Kota Cilegon.¹⁹ Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi kompleksitas persoalan keagamaan di wilayah tersebut, dengan fokus pada praktik diskriminasi dan penolakan terhadap kelompok minoritas. Melalui penelusuran historis, artikel ini mengungkap bahwa akar Intoleransi di Cilegon berakar pada sejarah konflik pada masa kolonial Belanda, khususnya peristiwa Cilegon Geger, dan kesepakatan ulama dengan pabrik Krakatau Steel pada tahun 1974 yang secara eksplisit melarang pendirian rumah ibadah selain Islam.

Penelitian dalam Jurnal dengan penulis Muhamad Rusdi (2021) berjudul *“Penanganan Intoleransi Oleh Pemerintah Daerah Istimewa*

¹⁹ Irvan Nurfauzan Saputra dkk., “Sikap Intoleransi Pada Kehidupan Beragama Di Indonesia, Studi Kasus “Cilegon, Kota Tanpa Gereja”, *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* (2023) 1, no. 2 (2023): 1–25, <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/180>.

Yogyakarta” merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji regulasi dan mekanisme penanganan Intoleransi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁰ Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komprehensif terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi penanganan potensi konflik sosial. Fokus utama penelitian ada pada Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial, yang dinilai sebagai salah satu instrumen penting dalam meredam praktik Intoleransi. Hasil penelitian merekomendasikan empat strategi kunci: penguatan regulasi melalui Perda DIY, pembentukan lembaga khusus penanganan Intoleransi, intensifikasi sosialisasi, dan pengembangan mekanisme pengaduan, yang kesemuanya bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan toleran di Yogyakarta.

Penelitian berjudul “*Effects of Religious Intolerance among Muslims dan Christians in Nasarawa State Nigeria dan its Solutions*” yang diterbitkan dalam *International Journal of Research Publication dan Reviews* oleh Ishaq dan Rabilu Nuhu (2024) bertujuan mengeksplorasi dampak Intoleransi keagamaan antara umat Muslim dan Kristen di Negara Bagian Nasarawa dengan perspektif komprehensif dari kedua agama tersebut.²¹ Hasil penelitian mengungkapkan adanya tingkat Intoleransi keagamaan pada level moderat di

²⁰ Muhamad Rusdi dkk., “Penanganan Intoleransi Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Pranata Hukum* 3, no. 1 (2021): 129–45, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.266>.

²¹ Ishaq dan Rabilu Nuhu, “Effects of Religious Intolerance among Muslims dan Christians in Nasarawa State Nigeria dan Its Solutions”, *International Journal of Research Publication dan Reviews* 5, no. 6 (2024): 498–507, <https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=67926>.

wilayah tersebut, dengan temuan kunci menunjukkan bahwa Intoleransi telah berdampak signifikan terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari meningkatnya insekuritas, terjadinya krisis keagamaan dan politik, serta munculnya sikap permusuhan dan perselisihan antarkelompok agama.

Penelitian berjudul “*Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia dalam Menyampaikan Pesan Toleransi*” yang dipublikasikan dalam Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam oleh M. Ardini Khaerun Rijaal (2021), mengkaji fenomena kompleks Intoleransi keagamaan di Indonesia dengan fokus pada peran media sosial dalam mendistribusikan narasi toleransi.²² Penelitian ini bertujuan menyelidiki bagaimana arus teknologi komunikasi di abad 21 telah menciptakan ruang digital yang memungkinkan tersebarluasnya informasi keagamaan, yang secara simultan dapat menjadi potensi pemicu konflik maupun media edukasi toleransi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial, yang selama ini kerap dianggap sebagai ruang potensi konflik, ternyata dapat dimanfaatkan sebagai instrumen efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang toleransi, dengan Jaringan Gusdurian Indonesia berhasil mentransformasi platform digital menjadi ruang dialog

²² M. Ardini Khaerun Rijaal, “Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama Serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia Dalam Menyikapi Pesan Toleransi”, *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2021): 101–14, <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i2.41>.

konstruktif yang mendorong pemahaman lintas agama dan aliran, serta membangun kesadaran akan keberagaman sebagai kekayaan bangsa.

Penelitian “*Intolerance dan Fear: A Critical Analysis of Cases of Religious Intolerance in Indonesia Based on a Study by Martha Nussbaum*” yang diterbitkan dalam *Formosa: Journal of Multidisciplinary Research* oleh Daniel M. Nainggolan (2023), merupakan studi kritis yang bertujuan mengeksplorasi fenomena Intoleransi keagamaan di Indonesia melalui perspektif filosofis Martha Nussbaum.²³ Penelitian kualitatif ini bertujuan menganalisis akar permasalahan Intoleransi keagamaan dengan menggunakan pendekatan teoritis yang mendalam, dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur, jurnal, buku, dan sumber digital terkait. Melalui pembacaan kritis atas konsep-konsep yang dikembangkan Nussbaum dalam bukunya “*The New Religious Intolerance*”, penelitian ini mengungkap bahwa Intoleransi keagamaan pada dasarnya berakar dari rasa takut terhadap “yang lain” dan perbedaan. Hasil penelitian menghasilkan tiga tawaran fundamental untuk mengatasi persoalan Intoleransi: pertama, membangun sikap saling menghormati dan prinsip kesetaraan; kedua, mengembangkan kesadaran diri dan sikap adil; dan ketiga, menumbuhkan rasa hormat antarmanusia melalui imajinasi partisipatif dan simpati.

²³ Daniel M. Nainggolan, “Intolerance dan Fear: A Critical Analysis of Cases of Religious Intolerance in Indonesia Based on a Study by Martha Nussbaum”, *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)* 1, no. 2 (2023): 41–54, <https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i1.2802>.

Penelitian berjudul “*Mengatasi Anti Intoleransi dalam Perspektif Hukum*” yang diterbitkan dalam Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) oleh Megathalia Aditya (2022), merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengungkap bentuk-bentuk permasalahan anti-intoleransi dan strategi penanganannya dalam konteks hukum di Indonesia.²⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis yuridis kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena Intoleransi dari sudut pandang legal. Melalui pengkajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berlaku, penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah strategi komprehensif dalam mengatasi anti-intoleransi, yang meliputi implementasi undang-undang anti-diskriminasi, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran, dan promosi kebijakan inklusif. Kesimpulan utama dari penelitian ini yaitu integrasi antara perspektif hukum dan pendekatan sosial merupakan fondasi fundamental dalam upaya mengurangi Intoleransi dan membangun perdamaian berkelanjutan dalam masyarakat.

Penelitian berjudul “*Menimbang Urgensi Ukhuwah Wathaniyah dalam Kasus Intoleransi Beragama di Indonesia*” yang dipublikasikan dalam Jurnal Fuaduna oleh Gusnanda (2020), mengkaji fenomena Intoleransi keagamaan di Indonesia dengan fokus pada konsep Ukhuwah Wathaniyah sebagai solusi

²⁴ Megathalia Aditya, “Mengatasi Anti Intoleransi Dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 3, no. 4 (2022): 93–98, <http://www.wisnuwardhana.ac.id/jppim/index.php/jppim/article/view/218>.

alternatif.²⁵ Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi akar permasalahan Intoleransi keagamaan yang kerap kali menempatkan Islam dalam posisi stigmatif akibat berbagai kasus radikalisme dan kekerasan sosial, dengan metode penelitian yang menggabungkan pendekatan historis dan konseptual. Melalui analisis mendalam atas praktik kerukunan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW di Madinah, penelitian ini berhasil mengungkap bahwa Islam sejatinya tidak pernah mengajarkan Intoleransi, melainkan justru menekankan pentingnya persaudaraan dan saling menghormati. Temuan kunci penelitian ini adalah urgensi reaktualisasi konsep Ukhuwah Wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan, yang menempatkan kepentingan dan cinta tanah air di atas segalanya, sebagai strategi fundamental dalam membangun toleransi dan harmoni antarumat beragama di Indonesia, dengan menekankan bahwa toleransi bukan sekadar toleran, melainkan aktif menciptakan ruang dialog dan saling pengertian di antara kelompok yang berbeda.

Penelitian berjudul *“The rejection dan acceptance of Muslim minority practices: A person-centered approach”* dalam jurnal *Group Processes & Intergroup Relations* pada tahun 2023 ini ditulis oleh Marija Dangubić, Kumar Yogeeswaran, Maykel Verkuyten, dan Chris G. Sibley.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sikap masyarakat mayoritas Jerman dan Belanda terhadap praktik keagamaan yang dilakukan oleh tiga kelompok agama

²⁵ Gusnanda dan Nuraini, “Menimbang Urgensi Ukhuwah Wathaniyah Dalam Kasus Intoleransi Beragama Di Indonesia”, *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 04, no. 01 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v4i1.3237>.

²⁶ Marija Dangubić dkk., “The Rejection and Acceptance of Muslim Minority Practices: A Person-Centered Approach”, *Group Processes & Intergroup Relations* 26, no. 2 (Februari 2023): 380–405, <https://doi.org/10.1177/13684302211067967>.

berbeda. Menggunakan desain *multiple-acts-multiple-actors* dengan sampel nasional sebanyak 3.703 responden, penelitian ini menerapkan analisis profil laten untuk memeriksa sikap terhadap empat praktik keagamaan. Hasilnya mengungkapkan lima subkelompok responden yang berbeda, di mana 16,3% menunjukkan penolakan diskriminatif yang lebih kuat terhadap Muslim dibanding Kristen dan Yahudi, sementara empat subkelompok lainnya merespons praktik keagamaan secara setara tanpa memandang afiliasi agama. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana anggota kelompok mayoritas di negara-negara Barat mengevaluasi praktik minoritas Muslim, dengan mengidentifikasi berbagai pola Intoleransi dan penerimaan yang berbeda.

Penelitian dengan judul “*Religious Conflict in Indonesia: Crisis of Tolerance dan Violations of Human Rights Against Ahmadiyah*” oleh Elrisa Diana Kumalasari, Imma Latifa, Ririn Aminarsih, Febriana Firsta Damayanti, dan Zidan Ilmi Mubarak (2022) dalam jurnal *Metafora: Education, Social Sciences dan Humanities Journal* membahas krisis toleransi beragama di Indonesia, dengan fokus pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap Jemaah Ahmadiyah.²⁷ Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis data model Miles dan Huberman untuk mengidentifikasi bentuk diskriminasi, mulai dari kekerasan verbal dan fisik hingga pembatasan akses publik bagi

²⁷ Elrisa Diana Kumalasari dkk., “Religious Conflict in Indonesia: Crisis of Tolerance dan Violations of Human Rights Against Ahmadiyah”, *Metafora: Education, Social Sciences dan Humanities Journal* 6, no. 2 (2022): 53–61, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/metafora/article/view/19801>.

Jemaah Ahmadiyah. Penelitian ini juga menawarkan solusi berupa pendidikan multikultural lintas agama yang mengedepankan dialog terbuka sebagai langkah untuk membangun sikap saling menghormati dalam kerangka keberagaman. Hasil penelitian menegaskan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam mengatasi krisis toleransi dan memitigasi konflik berbasis agama.

Penelitian dengan judul “*Religious Intolerance dan the Quest for Progressive Change in Nigeria*” oleh Ewere Nelson Atoi dan Yakubu Kume Babale (2021) dalam *LWATI: A Journal of Contemporary Research* mengeksplorasi dampak Intoleransi agama terhadap perubahan progresif di Nigeria.²⁸ Dengan menggunakan metode historis, kritis, analitis, dan konstruktif, penelitian ini mendalami bagaimana Intoleransi agama menghambat stabilitas sosial, transformasi demokrasi, dan persatuan nasional di Nigeria. Hasil penelitian menyatakan bahwa Intoleransi agama, yang sering kali dipolitisasi, menjadi penghalang utama dalam mencapai perubahan sosial yang positif.

Penelitian dengan judul “*Productive Intolerance dan Utilitarianism*” oleh Muhammad Rizkita, Kirwan, Muh. Fatkhan, dan Niko Sulpriyono (2023) dalam jurnal *Jurnal Filsafat Indonesia* bertujuan untuk memperkenalkan konsep *productive intolerance* untuk menjelaskan bagaimana tindakan

²⁸ Ewere Nelson Atoi dan Yakubu Kume Babale, “Religious Intolerance dan The Quest For Progressive Change in Nigeria”, *LWATI: A Journal of Contemporary Research* 18, no. 4 (2021): 200–220, <https://www.ajol.info/index.php/lwati/article/view/219700>.

intoleran dapat dibenarkan berdasarkan manfaatnya.²⁹ Dengan menggunakan pendekatan teori utilitarianisme, penelitian ini memberikan penegasan bahwa Intoleransi yang produktif dapat digunakan untuk menindak kelompok yang mengancam hak warga negara, asalkan hukuman yang diberikan bersifat proporsional dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Contohnya adalah tindakan represif pemerintah terhadap kelompok Islam radikal seperti Front Pembela Islam (FPI), yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan publik.

Penelitian dengan judul “*Ancaman Intoleransi Terhadap Dasar Negara Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ideologi Wilayah*” oleh Agus Budiman, Oton Husein Taufiq, dan Egi Nurholis (2022) dalam jurnal *Jurnal Ketahanan Nasional* bertujuan untuk mengkaji ancaman Intoleransi terhadap Pancasila dan dampaknya pada ketahanan ideologi di Kabupaten Tasikmalaya periode 2019-2020.³⁰ Menggunakan metode studi kasus, penelitian ini memanfaatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menganalisis respons masyarakat terhadap Intoleransi agama. Hasil penelitian mengungkap bahwa Intoleransi, yang sering kali berbentuk pemaksaan ideologi agama, menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan nilai-nilai Pancasila. Penulis merekomendasikan penguatan nilai Bhinneka Tunggal Ika

²⁹ Muhammad Rizkita dkk., “Productive Intolerance dan Utilitarianism”, *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 2 (2023): 224–30, <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.55041>.

³⁰ Agus Budiman dkk., “Ancaman Intoleransi Terhadap Dasar Negara Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ideologi Wilayah (Studi Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Periode 2019-2020)”, *Jurnal Ketahanan Nasional* 28, no. 3 (2022): 372–91, <https://doi.org/10.22146/jkn.61332>.

dan Pancasila melalui pendidikan dan upaya kolaboratif untuk membangun harmoni sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam jurnal *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, Haerul Latipah dan Nawawi (2023) menganalisis fenomena Intoleransi beragama dalam konteks media sosial melalui penelitian berjudul “*Perilaku Intoleransi Beragama dan Budaya Media Sosial: Tinjauan Bimbingan Literasi Media Digital di Masyarakat*”.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak media sosial terhadap penyebaran Intoleransi keagamaan dan mengusulkan strategi bimbingan literasi digital. Dengan menggunakan metode penelitian yang komprehensif, para peneliti mengkaji bagaimana keberagaman perspektif dan latar belakang budaya yang tersebar di platform media sosial dapat memicu konflik dan ketidakharmonisan antarumat beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin luasnya jangkauan media sosial telah memfasilitasi penyebaran gagasan dan pendapat yang beragam, tetapi sayangnya juga membuka ruang bagi ekspresi Intoleransi dan prasangka keagamaan. Mereka menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat dan pembimbingan literasi digital untuk mencegah penyebaran konten yang dapat memperburuk ketegangan antarkelompok, serta mendorong terciptanya komunikasi terbuka dan saling pengertian di ruang digital.

³¹ Haerul Latipah dan Nawawi, “Perilaku Intoleransi Beragama Dan Budaya Media Sosial: Tinjauan Bimbingan Literasi Media Digital Di Masyarakat”, *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 6, no. 2 (2023): 21–42, <https://doi.org/10.59027/alisyraq.v6i2.336>.

Dalam Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Afreiza Octaguna A, Ayesha Inaya Putri, dan Kent Matthew Herrenaw (2023) melakukan penelitian berjudul “*Intoleransi Masyarakat Mayoritas Terhadap Minoritas Di Kota Cilegon*” yang mengupas persoalan kompleks diskriminasi antarkelompok keagamaan.³² Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat kesadaran publik tentang rendahnya toleransi di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di Kota Cilegon. Melalui metode penelitian yang mendalam, para peneliti menganalisis kasus penolakan pembangunan rumah ibadah yang dilakukan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sikap intoleran yang dipraktikkan oleh kelompok mayoritas Muslim terhadap kelompok minoritas Kristen tidak hanya berdampak pada terhambatnya hak beribadah, tetapi juga merusak citra pemerintah daerah dan mengganggu keharmonisan sosial. Studi ini menyoroti pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai antarumat beragama sebagai kunci mencapai perdamaian, serta menggarisbawahi kebutuhan akan pendekatan yang lebih inklusif dalam mengelola keragaman keagamaan di tingkat lokal.

Penelitian yang diterbitkan di Vox Populi oleh Abd. Wahid, Syahrir Karim, dan Achmad Abdi Amsir (2020) berjudul “*Gerakan dan Diskriminasi Sosial Kelompok Minoritas Islam Syiah di Makassar*” menghadirkan penelitian kualitatif yang mendalam tentang dinamika sosial dan tantangan yang dihadapi

³² Afreiza Octaguna dkk., “Intoleransi Masyarakat Mayoritas Terhadap Minoritas Di Kota Cilegon”, *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023): 1–25, <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/464>.

komunitas Syiah.³³ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk diskriminasi sosial yang dialami kelompok minoritas Islam Syiah di Makassar, dengan menggunakan teori minoritas dan strategi survival. Melalui metode pengumpulan data snowball, para peneliti mengungkapkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok Syiah berakar dari stigma yang disebarkan oleh kelompok Wahabi yang dipengaruhi oleh konteks politik global. Temuan penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi manifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari persekusi kegiatan keagamaan, pemasangan spanduk di ruang publik, hingga peredaran surat edaran yang menciptakan ketakutan. Sebagai respons, komunitas Syiah mengembangkan strategi bertahan dengan mengadakan kajian filosofis dan menggunakan pendekatan kultural seperti konsep taqiyah, yang memungkinkan mereka untuk tetap eksis dan melindungi diri dalam lingkungan yang tidak ramah.

Dalam Jurnal Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Maskuri Bakri (2021) melakukan penelitian berjudul “*Respon Nahdlatul Ulama terhadap Gempuran Aliran Fundamental; Telaah Kritis Radikalisme Intoleran dan Pudarnya Moderatisme Islam*” yang menganalisis dinamika kompleks antara kelompok mainstream dan non-mainstream dalam konteks keislaman Indonesia.³⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif-deduktif dengan analisis konten untuk menyelidiki identitas gerakan Islam non-mainstream,

³³ Abd. Wahid dkk., “Gerakan Dan Diskriminasi Sosial Kelompok Minoritas Islam Syiah Di Makassar”, *Vox Populi* 3, no. 2 (2020): 60–74, <https://doi.org/10.24252/vp.v3i2.18369>.

³⁴ Maskuri Bakri, “Respon Nahdlatul Ulama Terhadap Gempuran Aliran Fundamental; Telaah Kritis Radikalisme Intoleran Dan Pudarnya Moderatisme Islam”, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 17–34, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1413>.

posisi kelas menengah terdidik Nahdlatul Ulama (NU), dan praktik politiknya. Melalui investigasi mendalam, Bakri mengungkapkan bahwa kelompok non-mainstream dengan regenerasi terstruktur dan *massive* telah mulai mendominasi institusi strategis, bahkan secara terbuka mempromosikan sistem khilafah dalam arena politik nasional. Meskipun demikian, penelitian ini tetap optimis dengan potensi kelompok mainstream untuk mempertahankan prinsip toleransi, moderasi, dan harmoni. Temuan penelitian menekankan bahwa Islam yang ditampilkan oleh kelompok mainstream memiliki tempat di kalangan berbagai pihak karena konsistensinya dalam menjalankan prinsip toleran, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Penelitian dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia oleh Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri (2022) berjudul “*Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara*” menggunakan teknik hukum empiris untuk menganalisis persoalan kompleks pembangunan rumah ibadah bagi kelompok minoritas.³⁵ Penelitian ini bertujuan menyelidiki celah hukum dan praktik diskriminatif dalam regulasi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait pendirian rumah ibadah. Melalui analisis mendalam terhadap peraturan dan dinamika sosial, para peneliti menemukan bahwa meskipun konstitusi menjamin hak beragama warga negara, dalam praktiknya masih terdapat hambatan signifikan bagi kelompok minoritas untuk mendirikan tempat ibadah. Studi ini mengungkap

³⁵ Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri, “Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 433–46, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>.

bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang seharusnya menjadi media resolusi konflik, nyatanya didominasi oleh kelompok mayoritas, sehingga penyelesaian masalah cenderung bias. Penelitian ini merekomendasikan peran strategis kepala daerah dalam mengembangkan regulasi toleransi dan menangani isu pendirian rumah ibadah secara proporsional dan tidak memihak.

Penelitian dalam Jurnal Iman dan Spiritualitas yang dilakukan oleh Neng Via Siti Rodiyah, Nisa Ulmatin, dan Mohamad Dindin Hamam Sidik (2021) berjudul “*Stigma Kafir pada Jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Garut: Studi Kasus tentang Konflik Pendirian Rumah Ibadah*” mengeksplorasi kompleksitas konflik keagamaan di Kabupaten Garut, khususnya yang dialami oleh Jemaah Ahmadiyah.³⁶ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif di Desa Nyalindung, Kecamatan Cilawu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika stigmatisasi dan Intoleransi yang dialami oleh minoritas keagamaan, di mana Jemaah Ahmadiyah kerap kali menghadapi intimidasi dan diskriminasi dalam upaya mereka mendirikan rumah ibadah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok radikal di daerah tersebut secara sistematis melakukan tekanan terhadap Jemaah Ahmadiyah, memaksa mereka untuk menyembunyikan kegiatan keagamaan mereka karena ketakutan akan penolakan warga, sementara aparat penegak hukum pun tampak tidak responsif

³⁶ Neng Via dan Siti Rodiyah, “Stigma Kafir Pada Jamaah Ahmadiyah Di Kabupaten Garut : Studi Kasus Tentang Konflik Pendirian Rumah Ibadah”, *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021): 323–33, <https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.13416>.

terhadap intimidasi yang terjadi, yang semakin memperburuk situasi konflik dan menguatkan stigma “kafir” yang disematkan kepada Jemaah Ahmadiyah.

Penelitian dalam *Journal of Ethnic dan Migration Studies* oleh Dangubić, Verkuyten, dan Stark (2021) berjudul “*Understanding (in)tolerance of Muslim minority practices: a latent profile analysis*” bertujuan untuk menganalisis tentang toleransi terhadap praktik minoritas Muslim di kalangan mayoritas penduduk Belanda.³⁷ Melalui metode analisis profil laten (LPA), penelitian ini berhasil mengidentifikasi lima kelompok subyek dengan sikap dan evaluasi yang berbeda terhadap Muslim dan praktik keagamaan mereka: kelompok positif, negatif, tidak toleran, toleran sebagian, dan toleran dengan batasan tertentu. Temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa sikap terhadap minoritas Muslim tidak bersifat monolitik, melainkan kompleks dan dipengaruhi oleh variabel psikologis seperti otoritarianisme, konservatisme status quo, dan rasa hormat tanpa syarat, serta memiliki implikasi yang beragam terhadap pandangan mereka akan kelompok minoritas lainnya.

Penelitian dalam *Jurnal Sosiologi Masyarakat* oleh Nicky Chairani Isa Chamidi (2020) berjudul “*The Homophily of Teachers dan Religious Intolerance*” mengkaji fenomena Intoleransi keagamaan melalui studi kualitatif di dua sekolah menengah atas di Kota Pisang Batu, Indonesia.³⁸

³⁷ M Dangubić dkk., “Understanding (in)Tolerance of Muslim Minority Practices: A Latent Profile Analysis”, *Journal of Ethnic dan Migration Studies* 47, no. 7 (2021): 1517–38, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1808450>.

³⁸ Nicky Chairani Isa Chamidi, “The Homophily of Teachers dan Religious Intolerance: A Study of Two High Schools in Pisang Batu City, Indonesia”, *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 25, no. 2 (2020): 141–58, <https://doi.org/10.7454/MJS.v25i2.12581>.

Penelitian ini mengungkap bahwa Intoleransi di kalangan guru tidak sekadar dihasilkan oleh faktor kebijakan negara, pendidikan keagamaan, atau strategi pembelajaran, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh konsep homofilia dalam jaringan sosial. Temuan kunci penelitian menunjukkan bahwa komunitas asal, latar belakang pendidikan, hubungan pertemanan di tempat kerja, serta kelompok keagamaan yang diikuti guru cenderung menciptakan lingkungan sosial yang homogen, yang pada gilirannya menjadi basis munculnya sikap intoleran berbasis agama.

Munder Abderrazzaq (2021) dalam studi yang dipublikasikan di *Journal of Social, Behavioral, dan Health Sciences* berjudul “*Social Experiences of Muslim Americans Regarding the Intolerance Displayed by Non-Muslims*” menggunakan metode wawancara semi-terstruktur untuk mengeksplorasi pengalaman sosial Muslim Amerika keturunan Palestina di Cleveland, Ohio, terkait prejudice dan diskriminasi dari non-Muslim.³⁹ Dengan menggunakan teori perilaku terencana dan teori manajemen kesan, penelitian kualitatif ini melibatkan 10 partisipan yang dipilih melalui sampling yang disengaja. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipan mengalami praduga dan diskriminasi yang meluas, mulai dari serangan verbal hingga tekanan emosional, yang terjadi hampir di semua ruang publik. Menariknya, partisipan juga menggambarkan Intoleransi di antara Muslim dan non-Muslim

³⁹ Munder Abderrazzaq, “Social Experiences of Muslim Americans Regarding the Intolerance Displayed by Non-Muslims”, *Journal of Social, Behavioral, dan Health Sciences* 15, no. 1 (2021): 278–92, <https://doi.org/10.5590/JSBHS.2021.15.1.19>.

secara nuansatif, tidak hitam-putih, yang menunjukkan kompleksitas hubungan antarkelompok.

Penelitian oleh Nova Simbolon dan Elvri Teresia Simbolon (2023) dalam Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora berjudul “*Dampak Intoleransi Beragama terhadap Kerukunan Umat Beragama di Lingkungan Masjid Raya Tarutung*” mengkaji fenomena Intoleransi keagamaan di Tarutung menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.⁴⁰ Melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, penelitian ini mengungkap dampak negatif Intoleransi keagamaan terhadap harmoni sosial, mencakup peningkatan ketegangan antarumat beragama, kerusakan relasi sosial, serta penyempitan ruang praktik keagamaan. Temuan penelitian menegaskan bahwa Intoleransi agama tidak hanya sekadar konflik permukaan, melainkan ancaman serius terhadap integritas dan perdamaian masyarakat, yang menuntut upaya pencegahan dan penanganan komprehensif untuk menjaga kohesi sosial dan semangat nasionalisme.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Intoleransi beragama merupakan fenomena kompleks yang mengakar dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa Intoleransi kerap kali dilatarbelakangi oleh faktor-faktor seperti fanatisme keagamaan yang

⁴⁰ Nova Simbolon dan Elvri Teresia Simbolon, “Dampak Intoleransi Beragama Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Lingkungan Masjid Raya Tarutung”, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 331–37, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.570>.

berlebihan, pemahaman agama yang kaku, stigmatisasi kelompok minoritas, politisasi agama, serta ketakutan terhadap perbedaan. Berbagai studi menunjukkan dampak signifikan Intoleransi, mulai dari konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia, hingga gangguan terhadap harmoni sosial dan ketahanan nasional, dengan fokus utama pada kelompok minoritas keagamaan yang seringkali mengalami diskriminasi, intimidasi, dan pembatasan hak beribadah.

Adapun *gap research* dalam penelitian ini terletak pada beberapa hal:

1. Mayoritas penelitian terdahulu berfokus pada kelompok minoritas keagamaan seperti Ahmadiyah, Syiah, atau kelompok Kristen, tetapi belum secara spesifik mengkaji tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang Gunung Kidul.
2. Penelitian ini menawarkan kerangka analisis unik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqāsid Syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) dengan standar HAM internasional untuk mengevaluasi kasus intoleransi. Pendekatan dual-perspektif ini belum pernah diterapkan dalam mengkaji kasus serupa di wilayah Yogyakarta, sehingga memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif dalam merumuskan solusi.
3. Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap dinamika sosio-religius spesifik di Kecamatan Panggang Gunung Kidul yang memiliki karakteristik demografis, sejarah, dan struktur sosial yang unik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung makro dan generalis.

4. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan deskripsi fenomena intoleransi, penelitian ini memetakan proses penyelesaian konflik dari level individual hingga komunal, termasuk mengidentifikasi titik-titik kritis di mana intervensi dapat dilakukan untuk mencegah transformasi ketegangan menjadi konflik terbuka.
5. Penelitian ini mengembangkan model resolusi konflik yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Gunung Kidul dengan prinsip Maqāṣid Syarī'ah dan standar HAM, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih aplikatif dan kontekstual dibandingkan solusi generik yang ditawarkan penelitian-penelitian sebelumnya.
6. Penelitian ini menerapkan metode *participatory action research* yang melibatkan semua pihak berkepentingan (*stakeholders*) dalam proses perumusan solusi, termasuk kelompok mayoritas, Jemaah Masjid Aolia, tokoh agama, dan pemerintah lokal, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memahami dan mengatasi permasalahan Intoleransi yang spesifik di wilayah Kecamatan Panggang Gunung Kidul, serta menawarkan perspektif baru dalam resolusi konflik berbasis agama.

B. Kerangka Teori

1. Tindakan Intoleransi

- a. Definisi Intoleransi

Kata “Intoleransi” berasal dari imbuhan “in” yang berarti “tidak” atau “bukan,” dan kata dasar “toleransi.”⁴¹ Secara bahasa, dalam KBBI, kata Intoleransi ini berarti ketiadaan tenggang rasa. Sementara secara istilah, Intoleransi didefinisikan sebagai sikap ketidakpedulian atau pengabaian terhadap keberadaan orang lain yang dapat muncul dalam konteks agama, sosial, maupun perbedaan lainnya. Menurut Hunsberger, intoleransi merupakan perilaku negatif yang muncul akibat penyederhanaan berlebihan atau “prasangka yang terlalu digeneralisasi”.⁴² Prasangka ini terdiri dari tiga unsur utama: (1) unsur kognitif, berupa stereotip yang merendahkan kelompok luar; (2) unsur afektif, yaitu perasaan tidak suka atau jijik yang mendalam terhadap kelompok tersebut; dan (3) unsur perilaku, yang tercermin dalam tindakan negatif terhadap anggota kelompok luar, baik melalui interaksi langsung maupun melalui kebijakan sosial-politik.

Sikap Intoleransi yang sering kali menjadi dasar munculnya radikalisme dan puncaknya dalam aksi terorisme, diduga kuat terkait dengan proses indoktrinasi dogmatis yang terstruktur. Menurut Kimball, ambisi kelompok tertentu untuk menyeragamkan identitas keagamaan di tengah keberagaman, ditambah dengan upaya sistematis

⁴¹ Kamaluddin Kamaluddin dkk., “Intoleransi Menurut Tokoh Agama Islam Dan Kristen”, *Studia Sosia Religia* 4, no. 1 (8 July 2021), <https://doi.org/10.51900/ssr.v4i1.9548>.

⁴² Bruce Hunsberger, “Religion, Age, Life Satisfaction, and Perceived Sources of Religiousness: A Study of Older Persons”, *Journal of Gerontology* 40, no. 5 (September 1985): 615–20.

untuk menanamkan doktrin secara dogmatis dalam praktik, telah menjadikan agama mudah terjebak dalam konflik dan kekerasan.⁴³

Intoleransi tidak hanya terbatas pada isu agama, tetapi juga meluas ke ranah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Individu yang bersikap intoleran cenderung tidak menghargai orang lain dan bahkan merendahkan mereka. Sikap ini merupakan tindakan negatif yang berakar pada penyederhanaan berlebihan atau prasangka yang keliru (*overgeneralized belief*). Prasangka tersebut memiliki tiga komponen utama: (1) komponen kognitif berupa stereotip terhadap kelompok luar yang dianggap lebih rendah, (2) komponen afektif yang diwujudkan dalam rasa tidak suka atau penolakan mendalam terhadap kelompok dengan pandangan berbeda, dan (3) komponen perilaku berupa tindakan negatif terhadap anggota kelompok luar, baik dalam interaksi personal maupun melalui kebijakan politik, sosial, dan keagamaan.⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Intoleransi merupakan sikap yang ditandai oleh ketidakmampuan untuk menahan diri, ketidaksukaan terhadap orang lain, campur tangan dalam urusan pribadi orang lain, penentangan terhadap keyakinan atau sikap orang lain, serta perilaku yang dengan sengaja mengganggu pihak lain.

⁴³ Charles Kimball, *When Religion Becomes Evil* (Harper Collins, 2002).

⁴⁴ Putri Nabila dkk., “Menghadapi Intoleransi: Upaya Membangun Kesadaran Dan Pemahaman Di masyarakat”, *Jejak Pembelajaran: Jurnal Pengembangan Pendidikan* 8, no. 5 (2024): 75–81, <https://jurnalhost.com/index.php/jpp/article/view/954>.

Meski Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, pergeseran nilai ini mulai terlihat, dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Sebagai negara multikultural dengan beragam suku, ras, bahasa, dan agama, Indonesia memiliki kekayaan keberagaman yang signifikan. Keberagaman ini kerap memicu Intoleransi di masyarakat, apalagi dengan percepatan perkembangan teknologi. Masalah ini umumnya dipicu oleh kesalahpahaman, yang sering kali berasal dari penyebaran informasi digital yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dampaknya paling dirasakan oleh kelompok minoritas dalam masyarakat, terutama dalam bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.⁴⁵

Intoleransi dalam konteks keagamaan sendiri merujuk pada sikap kurangnya penerimaan terhadap keyakinan atau praktik agama yang berbeda. Kondisi ini terjadi ketika suatu kelompok, baik masyarakat, komunitas agama, maupun kelompok non-agama, secara tegas menolak untuk menghormati atau menerima keberadaan praktik, penganut, maupun kepercayaan yang berlandaskan agama lain. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan pemahaman untuk membedakan antara Intoleransi keberagaman dan Intoleransi ideologi, di mana pernyataan bahwa keyakinan atau praktik agama tertentu dianggap benar sementara yang

⁴⁵ Muhyidin Abdillah dan Nila Izzamillati, “Menyelesaikan Masalah Intoleransi: Analisis Peran dan Bentuk Komunikasi (Studi Kontroversi pondok Pesantren Waria Al-fatah Yogyakarta)”, *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 9, no. 1 (2021): 21–28, <http://dx.doi.org/10.30659/jikm.9.1.21-28>.

lain dianggap keliru lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk Intoleransi ideologi daripada Intoleransi keberagamaan.⁴⁶

Lebih jauh, Kimball, dalam bukunya yang berjudul “*When Religion Becomes Evil*” menekankan bahwa pemahaman yang kaku dan sempit terhadap doktrin keagamaan dapat menjadi legitimasi tindakan kekerasan atau Intoleransi. Ia mengajukan konsep lima tanda peringatan sebagai upaya menjembatani jurang antara manusia dan agama. Kimball menguraikan lima situasi utama di mana agama berpotensi terhubung dengan kekerasan:⁴⁷

1. Klaim kebenaran absolut

Agama dianggap memiliki kebenaran mutlak yang hanya dimiliki oleh kelompok tertentu, disertai penolakan terhadap pandangan kelompok lain. Sikap ini memicu eksklusivitas yang berbahaya.

2. Kepatuhan buta terhadap pemimpin agama

Para pemimpin agama diidolakan sebagai sosok yang tidak dapat salah, sehingga interpretasi mereka terhadap doktrin agama diterima tanpa kritik. Hal ini menghilangkan ruang untuk pemikiran kritis dan membuka jalan bagi penyalahgunaan kekuasaan.

3. Kerinduan akan zaman ideal

⁴⁶ Citra Ayu Rahmawati dkk., “Toleransi Beragama Di Perguruan Tinggi”, *Toleransi: Meia Komunikasi Umat Beragama* 15, no. 1 (2023): 29–38, <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v15i1.24507>.

⁴⁷ Kimball, *When Religion Becomes Evil*.

Keyakinan bahwa perwujudan zaman ideal adalah mandat ilahi mendorong kelompok agama untuk menciptakan negara berbasis agama (teokrasi). Ambisi ini sering kali berujung pada tragedi, seperti yang terlihat pada rezim Taliban di Afghanistan, yang menerapkan syariat Islam secara represif terhadap warganya.

4. Pembenaan tujuan dengan segala cara

Agama terkadang digunakan untuk melegitimasi tindakan yang seharusnya bertentangan dengan nilai-nilainya, seperti perebutan tempat-tempat suci. Contohnya adalah inkuisisi dalam sejarah gereja Katolik, di mana tindakan brutal dilakukan terhadap mereka yang dianggap melawan gereja.

5. Perang suci

Gagasan perang suci, seperti jihad atau perang dalam nama Tuhan, sering menjadi pendorong utama kekerasan dan konflik agama sepanjang sejarah. Contoh nyata adalah tragedi pengeboman WTC, bom Bali, dan berbagai aksi teror lainnya yang dianggap sebagai jalan menegakkan perintah Tuhan.

Melalui analisis ini, Kimball menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi alat untuk membenarkan kekerasan jika salah dipahami, sekaligus menawarkan refleksi untuk mencegah agama menjadi pemicu bencana.

b. Bentuk-Bentuk Tindakan Intoleransi

Sikap toleransi sering kali belum terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun masyarakat umumnya memahami esensi dari toleransi, penerapan nilai-nilai tersebut masih sangat terbatas. Beberapa faktor yang memicu terjadinya Intoleransi meliputi pola pikir yang cenderung mempertahankan dikotomi seperti “kita” dan “mereka” atau “mayoritas” dan “minoritas”, fanatisme yang berlebihan sehingga menolak keberagaman, baik dalam bentuk pluralisme maupun multikulturalisme, serta kompleksitas prosedur perizinan untuk pendirian rumah ibadah di kawasan mayoritas. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya toleransi masih berada pada tingkat yang rendah.⁴⁸

Dalam praktiknya, tindakan Intoleransi bertentangan dengan prinsip sila Persatuan Indonesia karena melibatkan pemaksaan kehendak yang disertai kekerasan. Sikap memaksakan kehendak yang merugikan kelompok lain berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa, mengingat Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang menjadi kodratnya. Seharusnya, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi dasar komitmen bersama untuk menjaga harmoni dan keutuhan bangsa. Namun, realitas ini terganggu dengan kemunculan kelompok-kelompok intoleran yang mengklaim kebenaran absolut dan memicu praktik Intoleransi. Klaim semacam ini, terutama

⁴⁸ Ali Sunarno dkk., “Upaya Meminimalisir Kasus Intoleransi Dalam Pendirian Tempat Ibadah Demi Terciptanya Kohesi Sosial Pada Masyarakat Multikultural Di Kalimantan Tengah”, *Jurnal Paris Langkis* 3, no. 2 (28 March 2023): 93–100, <https://doi.org/10.37304/paris.v3i2.8719>.

di antara kelompok agama, semakin menjauhkan bangsa dari cita-cita persatuan yang telah dirumuskan oleh para pendiri negara. Selain itu, dominasi kelompok mayoritas sering kali melahirkan keinginan untuk menguasai, yang kemudian memperbesar potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dalam masyarakat yang majemuk, Intoleransi tidak hanya memicu konflik, tetapi juga berpotensi mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, yang umumnya dialami oleh kelompok minoritas yang lebih rentan.⁴⁹

Secara garis besar, terdapat tiga faktor utama yang memicu munculnya praktik Intoleransi yang meliputi:⁵⁰

- 1) Adanya konstruksi nilai moral yang menyimpang atau kurang sesuai yang berkembang dalam lingkungan tertentu. Nilai-nilai moral yang tidak sejalan ini sering kali dianut oleh sebagian pelaku Intoleransi, sehingga mereka merasa bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar dan sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini kemudian memicu perilaku yang dapat mengancam eksistensi kelompok lain yang berbeda pandangan atau tujuan, terutama ketika kelompok mayoritas mendominasi.

⁴⁹ Dicky Putra Pratama dan Warsono, “Praktik Intoleransi Dan Konstruksi Nilai Moral Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Kelompok Minoritas. (Studi Kasus Pelarangan Kegiatan Ibadah Raya Hari Minggu Gereja GSJA Godean LOCERET)”, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2 July 2021): 405–19, <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n2.p405-419>.

⁵⁰ Ericka Kesya Kurniawan dkk., “Sikap Fanatisme Beragama terhadap Intoleransi Di Indonesia”, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 1 (2022): 78–97, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara>.

2) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep toleransi.

Banyak individu belum sepenuhnya memahami makna kesetaraan, sehingga muncul hierarki sosial yang membagi kelompok menjadi superior dan inferior. Kelompok dengan jumlah anggota yang lebih besar cenderung dianggap superior, sementara kelompok minoritas diposisikan sebagai inferior. Ketidakseimbangan ini memunculkan tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat heterogen seperti Indonesia. Kurangnya pemahaman terhadap toleransi ini sering kali dipengaruhi oleh kondisi psikososial yang berkembang dalam masyarakat.

3) Berkembangnya sentimen terhadap kelompok lain yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Sentimen ini berpotensi menimbulkan tindakan yang dapat mengancam integrasi bangsa. Indonesia, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan negara yang menjadikan keberagaman sebagai dasar konsensus bersama. Semangat persatuan ini tercermin dalam nilai-nilai gotong royong yang menjadi landasan pembangunan bangsa menuju visi dan misi negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari sejumlah penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa Intoleransi agama dapat didefinisikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak menghormati hak asasi individu untuk memeluk keyakinan agama

yang berbeda. Dalam konteks ini, terdapat tujuh bentuk Intoleransi agama yang dapat dikenali yaitu: 1) menyebarkan informasi yang keliru tentang keyakinan atau praktik keagamaan suatu kelompok, meskipun kebenaran informasi tersebut dapat dengan mudah diperiksa dan diperbaiki; 2) menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu, misalnya dengan menuduh bahwa semua anggotanya memiliki sifat jahat, tidak bermoral, atau terlibat dalam tindakan kriminal; 3) mengejek atau meremehkan anggota kelompok agama tertentu karena keyakinan dan praktik yang mereka anut; 4) memaksakan keyakinan atau praktik keagamaan kepada orang lain tanpa memperhatikan kehendak mereka; 5) membatasi hak asasi manusia kelompok agama tertentu; 6) merendahkan agama lain dengan menyatakannya tidak bernilai atau jahat; dan 7) menghalangi kebebasan individu untuk berpindah agama.⁵¹

Bentuk-bentuk tindakan Intoleransi di atas semakin diperluas penjelasannya dalam buku “*Literatur Keagamaan Rohis dan Wacana Intoleransi*”.⁵² Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Intoleransi bukan hanya merupakan hasil akhir, tetapi juga dapat dikenali sebagai gejala yang tercermin melalui perilaku tertentu. Kehadirannya dipandang sebagai ancaman yang berpotensi memunculkan masalah sosial serius

⁵¹ Silfia Hanani dan Nelmaya, “Penguatan Moderasi Beragama untuk Mengatasi Intoleransi di Kalangan Intelektual Kampus”, *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 35, no. 2 (20 October 2023): 91–101, <https://doi.org/10.31219/osf.io/bj4v8>.

⁵² Moch Lukluil Maknun dkk., *Literatur Keagamaan Rohis dan Wacana Intoleransi* (Litbang Diklat Press, 2022).

dalam kehidupan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk tindakannya yaitu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1 Bentuk dan Level Tindakan Intoleransi

Level	Bentuk Intoleransi	Keterangan
Halus	Bahasa (<i>language</i>)	Bahasa eksklusif, merendahkan, dan fitnah yang mengurangi, merendahkan, dan mendehumanisasi kelompok-kelompok budaya, ras, dan nasional.
	Stereotip (<i>stereo typing</i>)	Penggambaran seluruh anggota atau kelompok yang digolongkan dengan penyematan serupa (biasanya negatif).
	Mengolokolok (<i>teasing</i>)	Panggilan perhatian terhadap tindakan, atribusi, dan karakteristik manusia tertentu yang cenderung mengejek atau menghina.
	Buruk Sangka (<i>prejudice</i>)	Penilaian berdasarkan generalisasi negatif dan stereotip ketimbang berdasarkan fakta aktual dari kasus atau tindakan spesifik oleh individu atau kelompok.
Kasar	Penyalahan	Menyalahkan peristiwa-peristiwa traumatis atau masalah sosial pada kelompok tertentu.
	Diskriminasi (<i>discrimination</i>)	Pengecualian dari penikmatan atas manfaat atau aktivitas-aktivitas sosial, utamanya didasarkan lantaran buruk sangka
	Pengabaian	Berperilaku seolah-olah yang lain tidak hadir atau tidak ada. Penolakan berbicara atau mengakui yang lain, atau budaya mereka, (termasuk <i>ethno cide</i>).
	Pelecehan (<i>harrasment</i>)	Perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan

		merendahkan orang lain, sering dimaksudkan sebagai sarana memaksa mereka keluar dari organisasi, komunitas, atau kelompok tertentu.
	Gertakan (<i>bullying</i>)	Penggunaan superioritas kapasitas fisik atau yang lebih besar untuk mempermalukan orang lain atau menghalangi mereka dari properti atau status.
Ekstrem	Pengusiran (<i>ex pulsion</i>)	Pengusiran secara resmi atau dengan paksa mengusir, atau menolak hak masuk atau kehadiran di sebuah tempat, kelompok sosial, profesi atau tempat kegiatan kelompok tertentu terjadi, termasuk di mana kelangsungan hidup mereka tergantung, seperti tempat kerja, tempat tinggal, dan lainlain.
	Pengecualian (<i>exclusion</i>)	Menyangkal kemungkinan untuk memenuhi ke butuhan mendasar dan atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat seperti dalam kegiatan komunal tertentu.
	Segresi (<i>segregastion</i>)	Pemisahan paksa orang dari ras, agama, atau jenis kelamin yang berbeda, biasanya untuk merugikan satu kelompok tertentu (termasuk <i>apartheid</i>).
	Penindasan (<i>repression</i>)	Pencegahan kuat dari penikmatan HAM
	Penumpasan (<i>destruction</i>)	Keterpencilan, kekerasan fisik, penghapusan dari daerah mata pencaharian, bersenjata peny erangan dan pembunuhan (termasuk genosida)

Dari penjelasan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Intoleransi merupakan fenomena kompleks yang termanifestasi dalam berbagai bentuk dan level, mulai dari yang halus seperti penggunaan bahasa dan stereotip, hingga yang ekstrem seperti pengusiran dan penindasan. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tentang spektrum tindakan Intoleransi ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis dinamika hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas keagamaan. Kasus ini dapat menjadi cerminan bagaimana faktor-faktor seperti konstruksi nilai moral yang menyimpang, rendahnya pemahaman toleransi, dan berkembangnya sentimen antarkelompok dapat memicu berbagai bentuk Intoleransi yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan HAM, serta mengancam keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia.

2. *Maqāṣid Syarī'ah*

a. Definisi *Maqāṣid Syarī'ah*

Istilah “*Maqāṣid*” berasal dari bahasa Arab مقاصد, bentuk jamak dari kata مقصد (*maqsad*), yang berarti maksud, tujuan, sasaran, prinsip, atau niat. Konsep ini sebanding dengan istilah *telos* (Yunani), *finalité* (Prancis), atau *Zweck* (Jerman). Dalam konteks hukum Islam, *Maqāṣid* merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari hukum tersebut. Beberapa ahli hukum Islam menyamakan *Maqāṣid* dengan istilah مصالح (*masalih*) atau kemaslahatan. Sebagaimana yang diuraikan Abd al-Malik al-Juwaini dalam kitab al-Burhan fī Ushul al-Fiqh, teori

Maqāṣid, menggunakan istilah *al-magāṣid* dan *al-masālih al-‘āmmah* (kemaslahatan umum) secara bergantian.⁵³

Secara etimologis, *Maqāṣid Syarī’ah* mengacu pada tujuan Allah dalam menetapkan hukum bagi hamba-Nya, yang bertujuan untuk menghindari kerusakan (*madharat*) sekaligus menciptakan kemaslahatan, yakni mendatangkan manfaat dan mencegah keburukan.⁵⁴ Menurut Al-Syatibi, inti utama dari penetapan *syarī’ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan hidup manusia, baik di dunia maupun akhirat. *Syarī’ah*, secara harfiah, juga bermakna jalan menuju sumber air, yang harus diikuti oleh orang beriman sebagai panduan hidup untuk meraih kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Dalam konteks yang lebih luas, *syarī’ah* mencakup perintah, larangan, panduan, serta prinsip-prinsip Tuhan bagi manusia agar mereka mampu mengendalikan hawa nafsu, menjauhi keburukan, serta menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi.⁵⁵

Siapa saja yang berpendapat bahwa tujuan syariat adalah menghadirkan manfaat dan menolak kerugian, pasti memahami dengan keyakinan mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu persoalan tidak boleh diabaikan, bahkan meski tidak terdapat *ijma’*, *nash*, atau *qiyas*

⁵³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī’ah*, trans. oleh Rosidin dan ‘Ali ‘Abd El-Mun’in (PT Mizan Pustaka, 2015).

⁵⁴ Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer* (PTS Islmaika, 2014).

⁵⁵ Miftahul Huda dkk., “Konsep *Maqāṣid Syarī’ah* Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam”, *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 19, no. 1 (Juni 2022): 146–59, <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v19i1.2138>.

yang khusus dalam masalah tersebut. Dalam pandangan Ahmad Imam Mawardi, pemahaman ini menunjukkan adanya perkembangan yang terus terjadi, baik dari segi cakupan maupun penekanannya. Pendekatan operasional yang menghubungkan Allah dengan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam struktur hierarkis ditemukan pada masa Imam Abu Ishaq al-Syathibi, yang diakui sebagai pelopor ilmu *Maqāṣid Syarī'ah*. Menurut Al-Syathibi, seluruh kewajiban syariat bertujuan untuk menjaga kepentingan umat manusia. Tujuan tersebut terbagi menjadi tiga kategori utama: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Setelah wafatnya Al-Syathibi, pembahasan mengenai *Maqāṣid Syarī'ah* sempat mengalami stagnasi selama sekitar enam abad. Kebuntuan ini berakhir ketika Muhammad Thahir ibn “Asyur menghidupkan kembali kajian *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Secara terminologi, makna *Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan utama yang dikehendaki Allah SWT untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Teori *Maqāṣid Syarī'ah* muncul karena para mujtahid menghadapi persoalan hukum yang terus berkembang sementara dalil eksplisit sering kali tidak tersedia. Meskipun terdapat variasi dalam definisi *Maqāṣid Syarī'ah*, para ulama ushul sepakat bahwa konsep ini merujuk pada tujuan akhir yang hendak dicapai melalui pelaksanaan syariat. Tujuan ini dapat berupa *Maqāṣid Syarī'ah al-'ammah*, yang mencakup seluruh aspek syariat, atau *Maqāṣid Syarī'ah al-khashshah*,

yang berkaitan dengan hukum tertentu, seperti kewajiban salat atau larangan zina.

b. Konsep *Maqāṣid* Kontemporer

Para ulama atau cendekiawan Muslim masa kini telah mengembangkan terminologi *Maqāṣid Syarī'ah* tradisional menjadi lebih relevan dengan konteks zaman, meskipun beberapa kalangan masih menolak ide untuk memperbarui istilah-istilah tersebut. Salah satu pemikir Muslim kontemporer yang fokus pada reformasi filsafat hukum Islam (*Uṣūl al-Fiqh*) adalah Jasser Auda. Ia menjadikan *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai dasar pemikiran dan menggunakan pendekatan sistem sebagai alat analisisnya. Pendekatan ini tergolong baru dan sebelumnya belum pernah diterapkan dalam diskusi mengenai hukum Islam dan *Uṣūl al-Fiqh*.

Perubahan orientasi *maqāṣid al-syari'ah* dari perspektif klasik ke kontemporer menurut Jasser Auda melibatkan pergeseran dari fokus pada perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) menuju pendekatan yang menekankan pengembangan (*development*) dan hak (*rights*). Dalam *maqāṣid* klasik, upaya lebih difokuskan pada pencegahan, sementara dalam *maqāṣid* kontemporer, perhatian utama diarahkan pada pengembangan potensi manusia serta perlindungan hak asasi manusia, yang lebih relevan dengan kebutuhan umat Islam masa kini. Selain itu, jika *maqāṣid* klasik lebih menekankan aspek individual, *maqāṣid* kontemporer mengutamakan dimensi sosial kemasyarakatan.

Hal ini disebabkan oleh pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor kunci dalam efektivitas hukum. Tanpa pengembangan tersebut, upaya pencegahan hukum dapat menjadi kurang optimal, terutama di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang menghapus batas wilayah serta memengaruhi dinamika sosial budaya masyarakat.⁵⁶

Jasser Auda juga mengoptimalkan enam fitur utama dari sistem berpikir untuk analisisnya, yaitu: dimensi kognitif dalam pemikiran agama (*cognition*), integrasi menyeluruh (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling memengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas dalam pemikiran keagamaan (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Semua fitur ini saling terhubung dan membentuk satu kesatuan sistem yang koheren. Di antara keenam fitur tersebut, kebermaksudan (*maqāṣid*) menjadi inti metodologi yang menjangkau seluruh elemen lainnya. Oleh karena itu, Jasser Auda menempatkan *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai prinsip utama sekaligus landasan fundamental dalam upaya mereformasi hukum Islam modern. Efektivitas suatu sistem, menurutnya, dapat diukur dari sejauh mana sistem tersebut mencapai tujuannya. Dalam konteks hukum Islam, hal ini mengacu pada tingkat keberhasilan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam menyelesaikan permasalahan,

⁵⁶ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).

memberikan manfaat, dan menciptakan keberdayaan bagi umat serta kemanusiaan.⁵⁷

Reformasi pertama yang diusulkan oleh Jasser Auda adalah meredefinisi *Maqāsid Syarī'ah* dari fokus pada perlindungan dan pelestarian menjadi pengembangan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia bahkan menyarankan agar pengembangan sumber daya manusia (SDM) dijadikan tema utama dalam upaya mencapai kemaslahatan publik di era modern. Dengan pendekatan ini, pencapaian *Maqāsid Syarī'ah* dapat dievaluasi secara empiris menggunakan indikator yang sejalan dengan target pengembangan SDM global, seperti yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Reformasi kedua melibatkan penyusunan tipologi teori hukum Islam berdasarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam yang relevan dengan masa kini, termasuk di dalamnya hak asasi manusia. Jasser Auda mengusulkan tiga kecenderungan utama dalam pendekatan hukum Islam, yaitu Tradisionalisme, Modernisme, dan Posmodernisme. Ketiganya bukan dipandang sebagai mazhab, melainkan sebagai pendekatan yang fleksibel. Reformasi ini memungkinkan para ahli agama baik da'i, guru, dosen, maupun tokoh lainnya untuk lebih luwes dalam menangani berbagai kasus fikih, tanpa terikat secara kaku pada batasan mazhab seperti Sunni, Syiah, atau lainnya.

⁵⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 12.

Reformasi ketiga yang ditawarkan adalah mengintegrasikan sistem hukum Islam berbasis *Maqāṣid Syarī'ah*. Kontribusi ini dianggap signifikan karena menghadirkan perspektif baru dalam filsafat hukum Islam melalui optimalisasi fitur-fitur sistem yang telah dirumuskan. Dengan pendekatan ini, Jasser Auda berusaha menjadikan hukum Islam lebih adaptif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman.

c. Fungsi *Maqāṣid Syarī'ah*

Jasser Auda dalam tulisannya menegaskan bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* menjadi salah satu alat intelektual dan metodologis yang sangat penting dalam upaya pembaruan dan reformasi Islam pada era modern. Pendekatan ini dinilai memiliki relevansi yang signifikan karena berasal dari dalam tradisi intelektual Islam itu sendiri, bukan dari perspektif luar yang sering kali kurang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Auda meyakini bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* dapat menjadi solusi autentik dalam menghadapi tantangan kontemporer terkait hukum Islam, yang sering diwarnai oleh pandangan dan pendekatan asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Maqāṣid Syarī'ah, menurut Auda, memiliki potensi besar untuk memainkan peran positif dalam debat-debat seputar reformasi hukum Islam. Ia menegaskan bahwa metodologi ini bersumber dari tradisi Islam yang otentik, dengan perhatian besar pada isu-isu dan kebutuhan umat Islam. Salah satu konsep kunci yang diusulkan Auda adalah pengembangan *Maqāṣid Syarī'ah* untuk mendukung pembangunan dan

perlindungan hak asasi manusia. Ia mendasarkan pendekatan ini pada prinsip-prinsip kemaslahatan esensial (*adh-dharuriyyat*) yang mencakup lima aspek utama perlindungan, yaitu:⁵⁸

a) Perlindungan terhadap Agama (*hifdz al-din*)

Agama dipandang sebagai kebutuhan mendasar manusia yang harus dijaga. Islam menekankan pentingnya memelihara dan menegakkan agama sebagai pedoman yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta sesama, demi terciptanya kemaslahatan di dunia dan akhirat.

b) Perlindungan terhadap Jiwa (*hifdz an-nafs*)

Islam memberikan aturan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia melalui tata cara pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan berpakaian. Segala tindakan yang berpotensi membahayakan atau merusak jiwa dilarang, termasuk tindak kekerasan dan penganiayaan.

c) Perlindungan terhadap Akal (*hifdz al-aql*)

Akal merupakan anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Islam mendorong manusia untuk memanfaatkan dan mengembangkan akalunya melalui proses belajar dan pendidikan. Dalam rangka menjaga akal, Islam melarang konsumsi segala sesuatu yang dapat merusaknya, seperti minuman beralkohol. Larangan ini bertujuan untuk

⁵⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 56-57.

menjaga akal tetap jernih, sehingga manusia dapat berpikir dan bertindak secara rasional. Dalam perkembangannya, perlindungan akal tidak hanya mencakup larangan terhadap zat yang merusak, tetapi juga meliputi pengembangan pemikiran ilmiah, pendidikan, dan upaya mencegah keluarnya tenaga ahli dari dunia Islam.

d) Perlindungan terhadap Keturunan dan Kehormatan (*hifdz an-nasl wa al-ird*)

Perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan mencakup upaya menjaga kelestarian garis keturunan melalui institusi pernikahan. Pernikahan tidak hanya memastikan keberlanjutan generasi manusia, tetapi juga melindungi nasab dari kerusakan akibat praktik-praktik yang dilarang, seperti perzinahan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan garis keturunan sekaligus melindungi kehormatan individu. Dalam tradisi hukum Islam, perlindungan keturunan (*hifzun-nasl*) dianggap sebagai salah satu tujuan utama yang harus dipenuhi.

Namun, tidak semua pemikir menerima penambahan konsep-konsep baru seperti keadilan dan kebebasan ke dalam *Maqāṣid*. Sebagian memilih untuk mempertahankan bahwa nilai-nilai tersebut sudah secara implisit tercakup dalam teori klasik. Sementara itu, perlindungan kehormatan (*hifzul-'ird*) juga dianggap sebagai bagian dari tujuan utama hukum Islam.

Konsep ini, yang sudah dikenal dalam budaya Arab pra-Islam, mencakup penghormatan terhadap martabat individu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwa darah, harta, dan kehormatan setiap Muslim adalah sesuatu yang harus dijaga. Dalam perkembangannya, istilah perlindungan kehormatan secara perlahan digantikan oleh konsep perlindungan martabat manusia atau hak asasi manusia dalam hukum Islam. Transformasi ini mencerminkan adaptasi *maqāṣid* terhadap kebutuhan zaman, sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan kontemporer.

e) Perlindungan terhadap Harta (*hifdz al-maal*)

Harta dianggap sebagai sarana penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan tentang cara memperoleh dan mengelola harta secara etis, serta melarang tindakan seperti pencurian, penipuan, dan pengkhianatan.

Melalui pengembangan kelima aspek ini, *Maqāṣid Syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial, pembangunan manusia, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi. Pandangan ini membuka ruang bagi para pemikir Islam kontemporer untuk terus mengembangkan *maqāṣid* dalam menjawab tantangan modern.

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Pengertian dan Perkembangan Hak Asasi Manusia

Secara bahasa, dalam KBBI, hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau pokok (seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan). Sementara itu, secara istilah hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak dan kebebasan mendasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, latar belakang etnis, agama, ras, bahasa, atau status lainnya.⁵⁹ Hak-hak ini mencakup aspek sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan pribadi, serta kebebasan berekspresi. Selain itu, hak asasi manusia juga meliputi hak sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk hak untuk terlibat dalam aktivitas budaya, memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan menikmati akses terhadap pangan. Hak-hak ini dijamin dan ditegakkan melalui berbagai perangkat hukum serta perjanjian di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu landasan utama perlindungan hak asasi manusia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang disahkan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini dirumuskan sebagai respons atas tragedi Perang Dunia II, bertujuan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Dengan 30 pasal yang memuat ketentuan tentang hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, UDHR mencerminkan visi mengenai martabat manusia yang melintasi batas-batas politik dan

⁵⁹ Farid Wajdi dan Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban", *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021): 229, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>.

menuntut pemerintah untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap individu. Dokumen ini juga menjadi acuan utama dalam seluruh aktivitas Amnesty International.⁶⁰

Dalam Perspektif lain juga dijelaskan bahwa HAM merupakan kumpulan prinsip yang berasal dari nilai-nilai mendasar yang berfungsi sebagai aturan untuk mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, hak asasi menjadi wujud nyata dari nilai-nilai yang diimplementasikan dalam bentuk norma dan kaidah. Meskipun memberikan kekuatan kepada pemiliknya, hak asasi lebih menonjolkan aspek moralitas. Keberadaan HAM sangat penting bagi manusia untuk menjaga martabatnya sekaligus menjadi pedoman moral dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama. Namun, penerapan HAM harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak asasi orang lain, sehingga tidak bisa dilakukan secara sepihak. Hal ini menegaskan bahwa setiap hak selalu disertai dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan HAM, negara, hukum, pemerintah, dan individu lain memiliki kewajiban untuk memperhatikan, menghormati, dan menjunjung tinggi hak serta kewajiban asasi manusia.⁶¹

Selain bersifat universal, HAM juga bersifat tidak dapat dicabut (*inalienable*). Hal ini berarti bahwa siapa pun, tidak peduli

⁶⁰ Apriani Riyanti dkk., *Hukum Dan HAM* (Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

⁶¹ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *HAM, Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (CV Sketsa Media, 2022).

seburuk apa pun perilaku atau tindakannya, tetap diakui sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Hak ini melekat secara alami pada dirinya sebagai makhluk insani. Dengan kata lain, hak asasi manusia dimiliki oleh setiap individu semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau ketentuan hukum tertentu. Hak ini lahir dari martabat yang melekat pada manusia itu sendiri.⁶² Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia didefinisikan sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah-Nya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi menjaga kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, mencakup aspek sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Perkembangannya telah melalui tiga generasi yang signifikan, dimulai dari penegakan hak-hak dasar dan kebebasan sipil-politik, berkembang menuju pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, hingga akhirnya mencapai konsep hak pembangunan yang menekankan kesetaraan peluang bagi semua bangsa. Eksistensi HAM yang bersifat universal

⁶² I Wayan Puspa dkk., “Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ganec Swara* 17, no. 3 (2023): 1257–64, <https://doi.org/10.47268/sasi.v21i1.320>.

dan tidak dapat dicabut ini dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional, dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) sebagai landasan utamanya, serta ditegaskan dalam hukum nasional melalui UU No. 39 Tahun 1999.

b. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Konsep hak asasi manusia secara tegas menunjukkan peran negara dalam mengelola isu-isu terkait hak asasi manusia. Berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia, negara berperan sebagai penjaga hak-hak tersebut, sementara setiap individu yang berada di bawah yurisdiksi negara berhak atas pemenuhan hak-haknya. Tanggung jawab utama yang harus dijalankan oleh negara meliputi penghormatan, pelaksanaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁶³

Hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan hukum nasional menjadi beberapa jenis:

1) Hak untuk Hidup

Keberadaan hak ini sangat erat kaitannya dengan hak kodrati manusia (*natural rights*), karena tanpa adanya jaminan untuk hidup, manusia akan punah, yang pada akhirnya tidak ada lagi yang berperan sebagai khalifah di muka bumi.

2) Hak untuk Berbicara dan Menyampaikan Pendapat

⁶³ Shinta Azzahra Sudrajat, "Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan", *Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora* 1, no. 1 (2022): 17–28, <https://doi.org/10.1557/djash.v1i1.16226>.

Hak ini berkaitan erat dengan kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*). Dalam *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 19, disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tanpa gangguan, serta kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi tanpa batasan geografis.

3) Hak untuk Kebebasan Berkumpul

Manusia secara kodrati adalah makhluk sosial yang membutuhkan ruang untuk berkumpul. Hak ini dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 20, yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa larangan. Dalam konteks negara, hak ini harus dilindungi melalui norma konstitusional untuk mencerminkan prinsip konstitusionalisme modern.⁶⁴

4) Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan

Hak ini, yang sering disebut sebagai hak politik, pertama kali diperkenalkan oleh John Locke dan Rousseau. Hak-hak politik mencakup kesetaraan, kebebasan, serta hak untuk memilih dalam proses pemerintahan.

5) Hak untuk Melanjutkan Keturunan

Dalam hukum perdata, hak ini diatur untuk memberikan perlindungan pada individu dewasa, seperti hak untuk menikah dan

⁶⁴ Riyanti dkk., *Hukum Dan HAM*.

membangun keluarga. Pelanggaran terhadap hak ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat.

6) Hak untuk Mendapatkan Kesejahteraan

Hak ini adalah kebalikan dari kebebasan dari kemiskinan (*freedom of want*). Aliran pemikiran utilitarian yang dipelopori oleh Jeremy Bentham menekankan pentingnya kesejahteraan sebagai tujuan hukum, menjadikan hak ini salah satu komponen utama HAM.⁶⁵

7) Hak untuk Memperoleh Keadilan dan Rasa Aman

Rasa aman merupakan bagian integral dari kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*). Menurut John Rawls, hak ini menjadi lebih krusial dalam menghadapi tindakan represif penguasa atau pengadilan yang sewenang-wenang.

8) Hak atas Kedudukan yang Sama di Hadapan Hukum

Hak ini merupakan elemen esensial dalam *prinsip rule of law*, yang mencakup supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan konstitusi yang berbasis pada perlindungan hak individu.⁶⁶

9) Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

⁶⁵ Busrizalti, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Modern”, *Yure Humano* 5, no. 1 (2021): 57–69, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2627>.

⁶⁶ Archila G. Rondonuwu dkk., “Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut KUHPIDANA”, *Lex Crimen* IX, no. 3 (2020): 39–49, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/29835>.

Konstitusi mengakui bahwa setiap individu memiliki hak mutlak untuk memeluk keyakinan tertentu, melaksanakan ritual keagamaan, serta membangun tempat ibadah. Selain itu, warga negara yang memeluk agama tertentu berhak untuk merujuk pada hukum agama dalam urusan status pribadi dan memilih pemimpin spiritual sesuai keyakinan mereka. Pengakuan ini juga mencerminkan keberagaman budaya, peradaban, dan agama sebagai bagian integral dari identitas nasional.⁶⁷

Hak ini juga secara jelas dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan merupakan bukti nyata dari komitmen global untuk menegakkan hak asasi manusia. Dokumen ini menegaskan bahwa seluruh hak yang tercantum di dalamnya berlaku untuk semua individu tanpa memandang agama atau keyakinan yang dianut. Secara spesifik, Pasal 18 DUHAM mengatur tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan, yang mencakup hak setiap orang untuk memiliki kebebasan dalam pikiran, hati nurani, dan agama. Hak ini meliputi kebebasan untuk mengganti agama atau kepercayaan, serta menjalankan keyakinan tersebut melalui pengajaran, praktik, ibadah, dan penghormatan, baik secara individu maupun bersama-sama, di ruang publik maupun pribadi.

⁶⁷ Rengga Kusuma Putra, *Hak Asasi Manusia (HAM)* (Yayasan Prima Agus Teknik, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga dan menjamin hak-hak ini sebagai bagian dari perlindungan terhadap warga negara.⁶⁸ Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus dilindungi dan diatur berdasarkan prinsip negara hukum yang demokratis. Jaminan ini dipertegas lagi dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap aspek penyelenggaraan negara wajib sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap agama memiliki hak untuk berkembang di Indonesia selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹

Tiap hak tersebut memiliki karakteristik unik yang saling melengkapi dalam kerangka penghormatan dan perlindungan HAM di Indonesia.

c. Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia sering kali menjadi topik perdebatan, karena dianggap sebagai prinsip universal dan fundamental dalam hubungan antara pemerintah dan warganya. Di masa lalu, masyarakat terbagi

⁶⁸ Maya Cristiana, “Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama Di Indonesia”, *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2022): 234–54, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3419>.

⁶⁹ Siringoringo, “Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara”.

menjadi dua kelas, yaitu mayoritas dan minoritas. Stratifikasi sosial ini memunculkan kebutuhan akan konsep kesetaraan, di mana setiap individu diperlakukan dengan adil. Perdebatan ini menunjukkan pentingnya kesetaraan dalam menjaga keadilan sosial, dan prinsip tersebut juga menjadi landasan misi kenabian serta penyebaran syariat Islam.⁷⁰

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara jelas menyebutkan bahwa salah satu prinsip dasar hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Adapun prinsip-prinsip yang berkaitan dengan landasan kebebasan beragama yaitu meliputi:

1) Prinsip Universal

Setiap individu di seluruh dunia, tanpa memandang agama, kewarganegaraan, bahasa, etnis, identitas politik, kondisi antropologis, atau status disabilitas, memiliki hak yang sama sebagai manusia.

2) Prinsip Saling Terkait

Hak asasi manusia memiliki hubungan erat satu sama lain. Hak untuk hidup, berpendapat, memilih agama, dan hak-hak lainnya saling terhubung dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak secara menyeluruh.

3) Prinsip Non-Diskriminasi

⁷⁰ A Rellang dkk., “Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam”, *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 33–44, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>.

Diskriminasi terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak setara, baik dalam hukum, pendidikan, atau kesempatan lainnya. Suatu situasi dianggap diskriminatif jika individu dalam kondisi yang sama diperlakukan berbeda, atau individu dalam kondisi berbeda diperlakukan sama tanpa alasan yang jelas.

4) Prinsip Tanggung Jawab Negara

Negara memiliki kewajiban utama untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini tercantum dalam berbagai kovenan internasional serta diatur dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia berdasarkan hukum nasional dan internasional yang diterima oleh Indonesia.⁷¹

Keseluruhan prinsip ini menjadi norma dasar dalam memahami kewajiban negara serta menangani pelanggaran hak asasi manusia.

d. Hak Asasi Manusia Menurut Islam

Dalam pandangan Islam, hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang diberikan oleh Allah SWT sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Perspektif Islam mengenai hak asasi manusia bersifat teosentris, yang menekankan dimensi ketuhanan dalam penegakannya.

⁷¹ Dzakiyah Mupakkirah dkk., “Penerapan Prinsip - Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Tadulako Master Law Journal* 8, no. 2 (2024): 194–205, <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/view/1245>.

Hak asasi manusia di sini dipandang sebagai suatu hal yang tidak bisa dibantah, dan penolakan terhadapnya berarti meniadakan martabat kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan organisasi apapun memiliki kewajiban untuk mengakui serta melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, tanpa terkecuali. Tanggung jawab atas hak-hak ini juga diemban oleh manusia di hadapan Allah SWT. Dalam perspektif Islam, sebagaimana yang tercermin dalam Al-Qur'an, hak asasi manusia merupakan manifestasi dari hak-hak Allah SWT. Konsep ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam Islam bukanlah hasil pemikiran manusia yang berkembang, melainkan wahyu Ilahi yang disampaikan melalui Nabi dan Rasul sejak awal mula manusia ada di bumi. Dengan demikian, baik *huquuqullah* maupun *huquuqul'ibad* tetap bersumber dari Allah SWT.⁷²

Pandangan Islam mengenai hak asasi manusia (HAM) berkaitan erat dengan pemahaman tentang kedudukan dan fungsi manusia itu sendiri. Dalam ajaran Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah serta memiliki fungsi tertentu. Kedudukan ini menjadikan manusia sebagai khalifah, yaitu mandat yang diberikan oleh Allah, bukan sebagai penguasa yang absolut. Sebagai makhluk yang diberi amanah, manusia diwajibkan menjalankan hukum-hukum

⁷² Hadi Makmun Musa Said dkk., "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Barat", *Iqtishad Sharia: Journal of Sharia Economic Law dan Islamic Finance* 1, no. 4 (2023): 51–61, <https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/20>.

Allah, di mana seluruh kewajiban ini merupakan bentuk realisasi dari perjanjian awal manusia dengan Allah sejak penciptaannya. Walaupun manusia memiliki kewajiban utama kepada Allah, hal ini secara tidak langsung melahirkan hak-hak yang berkaitan dengan hubungan antarsesama manusia. Misalnya, kewajiban untuk bertauhid atau mengesakan Allah, ketika dilaksanakan dengan baik, akan melahirkan kesadaran terhadap hak-hak manusia lain, seperti hak atas persamaan, kebebasan, dan keadilan. Pengakuan atas hak-hak tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa mematuhi hukum Allah berarti memenuhi kewajiban untuk menghormati sesama manusia. Dengan demikian, Islam memiliki pendekatan yang berbeda dengan pandangan Barat. Islam memandang HAM secara teosentris, yakni berpusat pada kesadaran kepada Allah sebagai inti dari kehidupan.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian dari kualitas kesadaran religius yang berakar pada tauhid. Tauhid tidak hanya mengajarkan keesaan Allah, tetapi juga menekankan persamaan dan persaudaraan antarumat manusia. Ajaran ini mengimplikasikan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh diperbudak oleh sesamanya. Pada akhirnya, falsafah dasar HAM dalam Islam berakar pada tauhid, yang menegaskan bahwa seluruh alam semesta beserta isinya berasal dari satu Pencipta yang Maha Esa. Prinsip-prinsip ini, seperti persamaan, persaudaraan, keadilan, dan kebebasan, telah menjadi fondasi pembentukan

peradaban Islam yang unggul pada masa awal, bahkan mendahului peradaban Barat. Tauhid, sebagai inti ajaran Islam, menjadi landasan utama dalam membangun penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Pada dasarnya, semua ras dan bangsa dihormati dengan derajat yang setara dalam ajaran Islam. Prinsip persamaan ini mencerminkan kemuliaan manusia yang bersifat universal. Kehormatan tersebut tidak terletak pada keunggulan individu atau ras tertentu, melainkan pada kesatuan kemanusiaan. Islam menekankan bahwa semua umat manusia adalah keturunan Nabi Adam, yang diciptakan dari tanah dan dimuliakan di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap keturunan Adam juga berhak mendapatkan kehormatan yang sama, tanpa terkecuali. Hak asasi manusia dalam Islam terpusat pada lima prinsip dasar yang dikenal dengan *al-dloruriyat al-khomsah* atau *al-huquq al-insaniyah fi al-islam*. Kelima prinsip tersebut meliputi: pertama, *hifdzu al-din*, yang menekankan pentingnya kebebasan beragama; kedua, *hifdzu al-mal*, yang menggarisbawahi penghormatan terhadap harta benda; ketiga, *hifdzu al-nafs wa al-'ird*, yang berfokus pada hak hidup, perlindungan jiwa, dan kehormatan individu; keempat, *hifdzu al-'aql*, yang menjamin kebebasan berpikir; dan kelima, *hifdzu al-nasl*, yang mengharuskan perlindungan terhadap keturunan. Prinsip-prinsip ini harus dijaga oleh setiap individu, agar tercipta kehidupan yang lebih manusiawi dan

penuh rasa hormat antar individu, antara individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, serta antar komunitas agama.⁷³

Selain itu, dalam pandangan Islam, seseorang memiliki kewajiban utama untuk mematuhi hukum Allah, tetapi secara paradoks, kewajiban inilah yang sekaligus memberi hak dan kebebasan bagi individu. Ajaran Islam mengajarkan bahwa setiap manusia harus menghormati hak-hak orang lain, karena ini adalah kewajiban yang ditentukan oleh hukum agama sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam tidak hanya berfokus pada hak individu semata, tetapi juga berakar pada kewajiban untuk mengabdikan kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Dalam konteks kebebasan beragama, Hukum Islam mengatur dan melindungi hak-hak dasar manusia, seperti:

1) Hak kebebasan beragama

Islam mengakui kebebasan setiap individu untuk memilih dan menganut agama sesuai keyakinannya, melarang keras pemaksaan terhadap agama lain. Prinsip ini diungkapkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 246 yang berbunyi:⁷⁴

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ لَهُمْ
ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ

⁷³ Ardyan Shaputra dan Agus Wartadi, "Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 1 (2024): 17–31, <https://doi.org/10.52491/at.v8i1.52>.

⁷⁴ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

دِيَارِنَا وَأَبْنَاءَنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالظَّالِمِينَ

Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, karena jalan yang benar sudah jelas.

2) Hak persamaan

Islam menegaskan kesetaraan derajat antara semua manusia tanpa memandang ras, warna kulit, atau kebangsaan. Al-Qur'an menjelaskan pentingnya perbedaan suku dan bangsa dalam konteks saling mengenal dan menghargai. Surat Al-Hujurat ayat 13 menyatakan bahwa yang paling mulia di antara umat manusia adalah mereka yang paling bertakwa.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam Islam memiliki keunikan karena bersumber langsung dari Allah SWT dan tidak sekadar produk pemikiran manusia. Kerangka HAM dalam Islam tidak hanya menekankan pada hak-hak individu, tetapi juga mengintegrasikannya dengan kewajiban kepada Allah dan sesama manusia, menciptakan keseimbangan antara dimensi teosentris dan humanistik yang bertujuan untuk mewujudkan

⁷⁵ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Mitra Wacana Media, 2020).

kehidupan bermasyarakat yang bermartabat dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

e. Keterkaitan HAM dan *Maqāṣid Syarī'ah*

Hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dan Islam telah menjadi perdebatan yang intens, baik dalam kalangan umat Islam maupun di tingkat internasional. Menurut penjelasan sebelumnya, konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dalam konteks pembangunan dan hak asasi manusia (HAM) yang dikembangkan oleh Jasser Auda berasal dari prinsip kemaslahatan esensial (*adh-dharuriyyat*) klasik. Prinsip ini mencakup lima aspek utama perlindungan, yaitu: perlindungan agama (*hifzh ad-din*), perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan keturunan serta kehormatan (*hifzh an-nash wa al-'ird*), dan perlindungan harta kekayaan (*hifzh al-mal*). Namun, dalam beberapa waktu terakhir, istilah perlindungan kehormatan dalam literatur hukum Islam secara bertahap mulai digantikan dengan perlindungan harga diri manusia. Bahkan, perlindungan HAM kini dianggap sebagai salah satu tujuan utama dalam hukum Islam.⁷⁶

Perdebatan mengenai keselarasan antara HAM dan nilai-nilai syariat Islam dalam menjaga martabat manusia menjadi diskusi yang cukup hangat, baik di kalangan masyarakat Islam maupun di ranah internasional. Pada tahun 1981, sejumlah ulama mendeklarasikan

⁷⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.

konsep HAM Islam di forum UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang bertujuan merepresentasikan pandangan Islam terhadap hak asasi manusia. Deklarasi ini didasarkan pada teks-teks suci Islam dan mencakup berbagai hak dasar manusia sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal HAM (UDHR), seperti hak hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, proses hukum yang adil, perlindungan dari penyiksaan, hak untuk suaka, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak berkumpul, hak pendidikan, serta hak berpindah tempat tinggal.⁷⁷

Meski demikian, beberapa anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHCHR) mengkhawatirkan bahwa deklarasi ini dapat mengancam konsensus lintas budaya yang menjadi dasar instrumen HAM internasional. Di sisi lain, ada pandangan yang melihat deklarasi tersebut menambahkan dimensi moral dan spiritual baru, karena hak asasi manusia dalam Islam dikaitkan langsung dengan wahyu, sehingga menciptakan dorongan moral yang kuat untuk mematuhi. Pendekatan berbasis *maqāṣid* terhadap HAM mendukung pandangan positif ini, sembari tetap memperhatikan kritik terhadap inkonsistensi dalam implementasinya. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara HAM dan *maqāṣid* diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam penerapannya.

⁷⁷ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

Menurut Jasser Auda, lima kebutuhan mendasar yang dikenal sebagai *dharuriyyatul khams* memiliki relevansi yang erat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penjelasanannya dapat dirinci sebagai berikut:⁷⁸

1) Prinsip Memelihara Agama (*Hifzud Din*)

Prinsip ini berhubungan dengan perlindungan hak kebebasan beragama. Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa paksaan, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Kebebasan ini juga mendukung terciptanya kerukunan antarumat beragama yang harmonis. Islam mengajarkan toleransi antaragama, sebagaimana tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Kafirun (109): 1-6, QS. Al-Baqarah (2): 156, dan QS. Al-Kahfi (18): 29.

2) Prinsip Memelihara Jiwa (*Hifzun Nafs*)

Prinsip ini menekankan hak setiap orang untuk hidup, merasa aman, dan sejahtera baik secara fisik maupun psikis. Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam QS. Al-Israa' (17): 31 dan 33. Selain itu, Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan bagi mereka yang lemah atau tertindas, seperti dalam QS. Al-Balad (90): 12-16. Larangan pembunuhan dan penerapan hukuman qishash adalah bagian dari upaya syariat untuk menjaga kehidupan. Prinsip ini juga menjamin kebebasan individu, termasuk

⁷⁸ Zaprul Khan.

dalam memilih agama, pekerjaan, berbicara, dan menetapkan tempat tinggal.

3) Prinsip Memelihara Akal (*Hifzul ‘Aql*)

Prinsip ini relevan dengan hak untuk memperoleh pendidikan dan kebebasan berpendapat. Islam menekankan pentingnya menjaga akal dari hal-hal yang merusak, seperti konsumsi minuman keras dan narkoba. Dengan akal yang sehat, manusia mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang bermanfaat bagi kehidupan. Prinsip ini juga mendukung kebebasan berpikir dan komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan martabat manusia.

4) Prinsip Memelihara Keturunan dan Kehormatan (*Hifdz An-Nasl Wa Al-Ird*)

Prinsip ini melindungi hak setiap individu untuk membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah, menjaga kehormatan, dan melanjutkan keturunan. Islam memberikan panduan tentang bagaimana menjaga keberlanjutan generasi melalui pernikahan serta melarang tindakan-tindakan seperti perzinahan. Prinsip ini memastikan perkembangan fisik dan mental generasi yang sehat, didukung dengan pendidikan keluarga dan perlindungan anak.

Sementara perlindungan yang awalnya bertujuan untuk menjaga martabat manusia (*hifz al-‘irdh*) kini telah berkembang dan diperluas untuk mencakup perlindungan terhadap martabat

kemanusiaan secara keseluruhan (*hifz al-karamah al-insaniyyah*).

Hal ini berarti melindungi martabat setiap individu tanpa memandang latar belakang agama, ras, suku, etnis, golongan, organisasi, partai politik, mazhab, atau aliran.

5) Prinsip Memelihara Harta (*Hifzul Mal*)

Prinsip ini melindungi hak kepemilikan seseorang atas harta benda yang diperoleh secara halal. Islam menentang perampasan harta secara paksa atau melawan hukum. Hak ini bertujuan untuk mendukung pengembangan diri individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks hak asasi manusia, perlindungan terhadap hak kepemilikan ini penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Perkembangan konsep hak asasi manusia, mulai dari hak sipil dan politik hingga hak sosial, ekonomi, dan budaya, selaras dengan nilai-nilai *Maqāṣid Syarī'ah*. Nabi Muhammad SAW telah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan masyarakat Madinah melalui Piagam Madinah, yang mencakup kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kewajiban saling menolong, dan bela negara.⁷⁹ Secara keseluruhan, *Maqāṣid Syarī'ah* memberikan dasar yang kuat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mendasar manusia, baik dalam lingkup *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), maupun *tahsiniyyat* (tersier).

⁷⁹ Zaprul Khan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam ruang lingkup perlindungan jiwa (*hifzun nafs*) dan hak asasi manusia, khususnya terkait kebebasan beragama. Landasan teori ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan penelitian ini karena menunjukkan adanya hubungan integral antara konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dan HAM dalam Islam perhatian khusus terhadap perlindungan bagi mereka yang lemah atau tertindas. Kasus Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang Gunung Kidul yang saya teliti dapat dianalisis melalui kerangka teori ini untuk mengkaji sejauh mana tindakan tersebut bertentangan dengan baik prinsip-prinsip syariah maupun nilai-nilai HAM yang pada dasarnya saling mendukung dalam menjamin kebebasan beragama dan menciptakan kerukunan antarumat beragama.

Dua aspek utama terkait kebebasan beragama perlu ditekankan. *Pertama*, kebebasan beragama adalah anugerah ilahi yang sejajar nilainya dengan kehidupan itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa' ayat 92.

Kedua, cakupan dan batasan kebebasan beragama. Dalam bahasa Arab, istilah kebebasan (*al-hurriyyah*) berasal dari akar kata yang berarti kebalikan dari penghambaan atau perbudakan. Kebebasan ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai kehendaknya tanpa paksaan dari pihak lain. Istilah “kebebasan beragama” sendiri memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-

Qur'an atau hadis, tetapi telah menjadi bagian dari diskursus Islam modern seiring dengan perkembangan konsep HAM.

Kebebasan beragama diartikan sebagai hak seseorang untuk memilih keyakinannya tanpa tekanan. Syekh Abu Zahra menjelaskan bahwa Islam menekankan pentingnya kebebasan ini, yang didasarkan pada akal sehat dan dilindungi oleh negara. Kebebasan ini memiliki tiga unsur utama: (1) kebebasan berpikir tanpa terikat tradisi lama, (2) kebebasan dari paksaan untuk menerima keyakinan tertentu, dan (3) kebebasan untuk menjalankan keyakinan tersebut. Dalam masyarakat Islam, baik muslim maupun nonmuslim memiliki hak yang sama untuk menjalankan agamanya. Namun, kebebasan beragama dalam Islam tetap memiliki batasan. Kebebasan ini tidak boleh mengganggu ketenteraman masyarakat atau merugikan pihak lain. Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan harmoni sosial. Kebebasan tanpa batas hanya akan menimbulkan konflik dan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan batasan ini, kebebasan beragama diatur agar tetap mendukung kemaslahatan bersama tanpa mengorbankan hak individu.⁸⁰

⁸⁰ Zaprul Khan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian¹, yaitu di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul untuk mengamati dan mengumpulkan data terkait fenomena tindakan Intoleransi yang terjadi terhadap Jemaah Masjid Aolia. Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana peneliti berupaya menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam dan komprehensif.²

Jenis kualitatif deskriptif dipilih karena mampu mengungkapkan kompleksitas permasalahan sosial-keagamaan, terutama dalam konteks hubungan mayoritas-minoritas, dengan cara yang lebih natural dan holistik. Melalui jenis penelitian ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai dimensi dari tindakan Intoleransi yang terjadi, mulai dari aspek sosial, keagamaan, hingga implikasinya terhadap hak asasi manusia. Jenis kualitatif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan rinci mengenai tindakan Intoleransi yang terjadi, termasuk memahami sudut pandang pelaku,

¹ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.33-54>.

² Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>.

korban, serta pihak terkait lainnya. Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama.³ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan berbagai pihak, termasuk korban, pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak berwenang di wilayah penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai motivasi, pola tindakan, dan dampak dari tindakan Intoleransi tersebut.

Sedangkan data sekunder yaitu jenis data yang digunakan sebagai pelengkap dalam teknik pengumpulan data. Data ini tidak diperoleh langsung dari sumber utama, seperti responden atau narasumber, melainkan melalui perantara, seperti pihak kedua, ketiga, atau lainnya.⁴ Umumnya, peneliti memanfaatkan berbagai dokumen sebagai sumber data sekunder, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan terkait, serta laporan yang relevan dengan isu Intoleransi dalam perspektif hukum Islam dan HAM.

Jenis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik dan mendalam mengenai fenomena Intoleransi yang terjadi, sekaligus memberikan kontribusi berupa analisis dan solusi dalam kerangka hukum Islam dan HAM untuk mengatasi permasalahan serupa di masa depan.

³ Muhammad Hasan dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Tahta Media Group, 2022).

⁴ Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian", *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43, <https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/download/5181/4124/10372>.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis secara komprehensif kasus Intoleransi mayoritas Muslim terhadap Jemaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Pendekatan perundang-undangan menitikberatkan pada kajian kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM).

Pendekatan ini dipadukan dengan konsep *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya *hifzh an-nafs*, yang menegaskan bahwa Islam perhatian khusus terhadap perlindungan bagi mereka yang lemah atau tertindas, sebagaimana ditekankan dalam QS. Al-Balad (90): 12-16. Pendekatan ini menunjukkan keterkaitan integral antara prinsip kebebasan beragama dalam Islam dan nilai-nilai HAM universal, sehingga menjadi kerangka penting dalam menilai tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia.

Konsep *hifzh an-nafs* ini telah diperluas oleh Jasser Auda menjadi dua aspek penting: pertama, perlindungan kehormatan atau martabat manusia (*hifzul karamatil insaniyah* - حفظ كرامة الإنسانية); dan kedua, perlindungan hak-hak asasi manusia (*hifdzu huquqil insan*). Perluasan makna ini menjamin kebebasan individu secara komprehensif, termasuk dalam memilih agama, pekerjaan, berbicara, dan menetapkan tempat tinggal, yang sangat relevan dalam menganalisis kasus intoleransi di Kecamatan Panggang Gunung Kidul.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang didasari oleh kerangka *Maqāṣid Syarī'ah* dan HAM, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam terhadap konflik yang terjadi serta menawarkan solusi yang sesuai untuk membangun kerukunan antarumat beragama dan melindungi kebebasan beragama di tengah masyarakat multikultural.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana sebuah penelitian dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.⁵ Penelitian ini mengambil lokasi di Panggang III, Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Pertama, di wilayah ini terdapat fenomena sosial berupa konflik antara kelompok mayoritas Muslim dengan Jemaah Masjid Aolia yang mencerminkan adanya praktik Intoleransi. Kedua, lokasi ini memiliki kompleksitas sosial yang menarik, di mana terjadi dinamika hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam konteks kehidupan beragama. Ketiga, kasus yang terjadi di wilayah ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana praktik Intoleransi dapat terjadi dalam masyarakat yang sebenarnya dikenal dengan budaya toleransi dan kerukunannya.

⁵ Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi".

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan informasi yang akurat serta terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami permasalahan tersebut.⁶ Dalam penelitian ini, sejumlah informan yang dilibatkan yaitu:

1. KH. Raden Sholeh Pranolo (Mbah Benu), pemimpin Jemaah Masjid Aolia di Desa Giriharjo.
2. Ibu Istimurwani, Kaur Perencanaan Pemerintahan Desa Giriharjo.
3. Ibu Isti Rahayu, Staf Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa Giriharjo.
4. Bapak Wahyudi, Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa Giriharjo.
5. Siti, Jemaah Masjid Aolia sekaligus abdi ndalem di Desa Giriharjo.
6. Toni, santri Mbah Benu sekaligus Jemaah Masjid Aolia di Desa Giriharjo.

Pemilihan informan tersebut didasarkan pada kebutuhan data yang mencakup perspektif hukum Islam dan HAM, serta pemahaman mendalam tentang dinamika hubungan antara mayoritas Muslim dan Jemaah Masjid Aolia di wilayah tersebut. Setiap informan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda untuk memperkaya analisis penelitian.

⁶ Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (CV. Nata Karya, 2019).

E. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dimana informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁷ Teknik ini dipilih karena penelitian ini membutuhkan informan yang benar-benar memahami dan memiliki keterlibatan langsung dengan kasus tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul.

Dalam konteks penelitian ini, pemilihan informan didasarkan pada beberapa kriteria khusus, yaitu:

1. Informan merupakan individu yang telah tinggal atau bertugas di Kecamatan Panggang minimal selama 2 tahun sehingga memiliki pemahaman yang cukup tentang dinamika sosial-keagamaan di wilayah tersebut.
2. Informan memiliki keterlibatan langsung baik sebagai pelaku, korban, pengamat, atau pihak yang berwenang dalam kasus tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia.

⁷ Nidia Suriani, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, "Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan", *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (1 Juli 2023): 24–36, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>.

3. Informan memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memberikan informasi terkait perspektif hukum Islam dan HAM, khususnya dalam konteks hubungan mayoritas-minoritas keagamaan.
4. Informan bersedia memberikan informasi secara terbuka dan sukarela untuk kepentingan penelitian.

Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan kriteria-kriteria tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memperoleh data yang mendalam dan komprehensif mengenai kasus tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia, baik dari perspektif hukum Islam maupun HAM. Pemilihan informan secara *purposive* ini juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam dari berbagai pihak yang terlibat, sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih objektif dan berimbang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian.⁸ Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

⁸ Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”, *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (1 Juli 2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*). Wawancara semi terstruktur adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, tetapi pelaksanaannya lebih fleksibel dimana urutan pertanyaan dan pembahasannya dapat berkembang sesuai dengan situasi dan respon dari informan. Jenis wawancara ini memiliki keuntungan berupa kedalaman analisis yang tinggi serta kemampuan untuk mengumpulkan informasi secara lebih menyeluruh.⁹

Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan kepada berbagai pihak seperti tokoh masyarakat Muslim, perwakilan Jemaah Masjid Aolia, pemerintah setempat, lembaga HAM, dan tokoh agama atau akademisi hukum Islam. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali informasi mendalam tentang faktor penyebab tindakan Intoleransi yang terjadi, pandangan hukum Islam terhadap kasus tersebut, serta perspektif HAM dalam menyikapi permasalahan ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik yang berkaitan dengan fokus penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan

⁹ Fildza Malahati dkk., “Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi”, *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (31 Desember 2023): 341–48, <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.

¹⁰ Ardiansyah, Risnita, dan Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”.

mengumpulkan berbagai dokumen seperti *screenshoot* pemberitaan media massa dan komentar pada sejumlah akun tiktok seperti Pandangan Jogja, Antara MEGAPOLITAN, Kabarhandayani, dan OfficialiNews yang relevan dengan kasus tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang. Peneliti juga mengumpulkan dokumentasi foto bersama para narasumber dan foto tempat penelitian. Dokumentasi ini menjadi hal yang krusial untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara, sekaligus sebagai bentuk triangulasi data untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan dan apakah penjelasan yang diberikan tentang fenomena yang diteliti benar-benar sesuai dengan yang sebenarnya ada atau terjadi.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik untuk memastikan keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan

¹¹ Muhammad Syahrani, "Membangun Kepercayaan Data dalam Penelitian Kualitatif", *Primary Education Journal (PEJ)* 4, no. 2 (1 Desember 2020): 19–23, <https://doi.org/10.30631/pej.v4i2.72>.

atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.¹² Dalam konteks penelitian tentang tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan seperti tokoh masyarakat Muslim, perwakilan Jemaah Masjid Aolia, pemerintah setempat, dan pihak lainnya. Sementara triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan dokumentasi yang ada, sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan terpercaya.

2. *Member checking*

Member checking adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan.¹³ Dalam penelitian ini, setelah melakukan wawancara dan menganalisis hasilnya, peneliti kembali kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti terhadap data yang diberikan sesuai dengan maksud informan. Hal ini penting terutama dalam konteks pemahaman tentang tindakan Intoleransi yang terjadi, perspektif hukum Islam, dan sudut pandang HAM, dimana keakuratan interpretasi sangat crucial untuk menghindari kesalahpahaman atau bias dalam penelitian.

Dengan menerapkan kedua teknik keabsahan data tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang kredibel,

¹² Wiyada Vera Nurfajriani dkk., “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (30 September 2024): 826–33, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>.

¹³ Dedi Susanto dkk., “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah”, *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (1 Juli 2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

transferabel, dependabel, dan konfirmabel, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang kasus tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia dari perspektif hukum Islam dan HAM.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan sumber lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁴ Analisis data kualitatif bersifat induktif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:¹⁵

1. Reduksi data (*data reduction*).

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam konteks penelitian tentang tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia ini, peneliti memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah, seperti perspektif hukum Islam terhadap tindakan Intoleransi, tinjauan dari sudut pandang HAM, serta

¹⁴ Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset", *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1, no. 1 (23 Juni 2023): 31–37, <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>.

¹⁵ Rian Vebrianto dkk., "Mixed Methods Research: Trends dan Issues in Research Methodology", *Bedelau: Journal of Education dan Learning* 1, no. 2 (30 Desember 2020): 63–73, <https://doi.org/10.55748/bjel.v1i2.35>.

solusi yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan yang ada. Data yang tidak relevan akan disisihkan untuk mempertajam fokus analisis.

2. Penyajian data (*data display*)

Pada tahap ini, peneliti menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan pola hubungan antara tindakan Intoleransi yang terjadi dengan perspektif hukum Islam dan HAM. Penyajian data juga mencakup kutipan-kutipan wawancara yang relevan dan temuan-temuan penting dari dokumentasi untuk mendukung analisis.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan tentang mengapa terjadi tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia ditinjau dari perspektif hukum Islam dan HAM, serta solusi terhadap tindakan Intoleransi mayoritas muslim terhadap Jemaah Masjid Aolia, serta implikasinya terhadap kehidupan beragama di Kecamatan Panggang. Kesimpulan ini terus diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk memastikan validitasnya.

Dengan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman ini, diharapkan peneliti dapat menghasilkan temuan yang komprehensif dan

mendalam tentang kasus tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia, serta memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya memahami dan menyelesaikan permasalahan Intoleransi beragama dari perspektif hukum Islam dan HAM.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Jemaah Masjid Aolia Kecamatan Panggang

1. Profil Jemaah Masjid Aolia Kecamatan Panggang

Jemaah Masjid Aolia Panggang berpusat di Panggang III, Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Jemaah ini didirikan pada 12 Agustus 1984 oleh KH. R. Ibnu Hajar Sholeh Prenolo. Dengan pendekatan sosiologis yang diterapkannya, Jemaah ini mengalami perkembangan pesat. Awalnya, kegiatan Jemaah hanya terbatas pada shalat lima waktu dan shalat Jumat secara berjamaah. Namun, KH. R. Ibnu Hajar Sholeh Prenolo memahami kebutuhan masyarakat Panggang akan aspek spiritual dan hubungan mereka dengan alam, yang merupakan bagian penting dalam budaya Jawa. Seiring meningkatnya aktivitas keagamaan dalam jemaah, mulai diinisiasi berbagai kegiatan seperti peringatan hari besar Islam, tahlil, manaqib, dan doa bersama. Kegiatan-kegiatan ini dinilai memiliki signifikansi bagi masyarakat sekitar. Secara bertahap, jumlah Jemaah bertambah tidak hanya dari wilayah setempat, tetapi juga dari luar kabupaten dan bahkan luar provinsi. Pada tahun 2009, jumlah anggota Jemaah Masjid Aolia Panggang diperkirakan mencapai sekitar 1.500 orang.¹ Berdasarkan wawancara dengan Mbah Benu selaku pimpinan Jemaah Masjid

¹ Arif Hidayat dan Ida Novianti, "Tasawuf dan Penyembuhan: Studi atas Air Manaqib dan Tradisi Pengobatan Jemaah Masjid Aolia, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta", *Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (9 September 2020): 151–70, <https://doi.org/10.15408/iu.v7i2.16146>.

Aolia, terungkap beberapa dimensi spiritual yang menjadi keunikan Jemaah ini. Mbah Benu menyatakan bahwa beliau memiliki kedudukan istimewa sebagai satu-satunya individu yang diperkenankan oleh Allah SWT untuk berkomunikasi langsung dengan-Nya. Komunikasi tersebut dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan syarat berada dalam kondisi berwudhu. Fenomena ini merupakan manifestasi karomah yang diyakini oleh para Jemaah sebagai legitimasi spiritual kepemimpinan beliau. Dalam aspek pendidikan keagamaan, materi yang diajarkan kepada Jemaah Masjid Aolia berpusat pada kitab suci Al-Qur'an, dimulai dari surat Al-Fatihah dan seterusnya, dengan hadits sebagai penjelas utamanya. Mbah Benu menegaskan bahwa

“tidak ada tafsir yang lebih tinggi daripada hadits, sehingga hadits berfungsi sebagai tafsir Al-Qur'an yang otoritatif.”²

Sebagai ilustrasi, beliau menjelaskan bahwa ketika Al-Qur'an memerintahkan shalat, hadits lah yang memberikan rincian teknis pelaksanaannya. Tafsir Jalalain menjadi referensi utama dalam penafsiran Al-Qur'an, dengan sesekali merujuk pada kitab-kitab klasik seperti karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Durratun Nashihin, dan Ihya Ulumuddin. Namun, terkait keseimbangan dalam menuntut ilmu, beliau menekankan bahwa

² Wawancara dengan KH. Raden Sholeh Pranolo, Desa Giriharjo, 12 Februari 2025.

“orang yang memiliki ilmu banyak itu tanggungannya berat, sebab jika tidak diamalkan justru menjadi dosa.”³

Salah satu ritual penting dalam Jemaah ini adalah peringatan “sebelasan” yang dilaksanakan setiap tanggal 11 dalam bentuk manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Keunikan ritual ini terletak pada keyakinan bahwa pesertanya tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga para wali (aolia). Dalam pendekatan pembelajarannya, Mbah Benu mengintegrasikan metode *qiyas* (analogi) untuk menyeimbangkan pemahaman tekstual Al-Qur'an, di mana hal ini mengisyaratkan pentingnya kontekstualisasi dalam memahami ajaran agama.

Lebih lanjut, dalam proses wawancara, Mbah Benu meluruskan bahwa nama “Jemaah Masjid Aolia Panggang” diambil dari Masjid Aolia, tempat utama kegiatan Jemaah berlangsung. Masjid ini memiliki desain yang sederhana dengan nuansa klasik. Dalam pelaksanaan shalat, Jemaah laki-laki dan perempuan ditempatkan secara terpisah; perempuan berada di belakang saat shalat berjamaah, sedangkan dalam acara besar, mereka ditempatkan di sisi kiri yang tertutup tembok. Di sisi barat masjid terdapat bangunan kecil yang menyerupai makam sebagai pengingat bahwa kehidupan dunia bersifat sementara. Lokasi masjid yang berada di Panggang III turut menginspirasi penamaan Jemaah ini, yang kemudian semakin dikenal luas di masyarakat.

³ Wawancara dengan KH. Raden Sholeh Pranolo, Desa Giriharjo, 12 Februari 2025.



Gambar 4. 1 Masjid Aolia Panggang

Sumber: Dokumetasi Peneliti (2025)

Pertumbuhan jumlah Jemaah tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas yang berlangsung di Desa Giriharjo atau Kecamatan Panggang, tetapi juga oleh kegiatan yang dilakukan di berbagai lokasi sesuai dengan permintaan jemaah. KH. Ibnu Hajar sering kali diundang untuk memberikan ceramah, memimpin doa, serta mengadakan manaqib. Faktor lain yang turut menarik anggota baru adalah adanya pengalaman pribadi beberapa individu yang merasa mendapatkan manfaat, seperti kesembuhan dari penyakit setelah mengikuti doa bersama. Jemaah Masjid Aolia Panggang memiliki latar belakang yang sangat beragam, mencakup petani, pegawai negeri sipil, buruh, anggota legislatif, hingga individu yang sedang menganggur. Tingkat

pendidikan para Jemaah pun bervariasi, mencerminkan inklusivitas dalam komunitas ini tanpa adanya perbedaan status sosial di antara mereka.⁴

Struktur hubungan dalam Jemaah Masjid Aolia Panggang hanya berpusat pada relasi antara imam dan makmum, tanpa hierarki khusus yang membedakan status jemaah. Untuk memastikan keberlangsungan praktik keagamaan yang telah dibangun, Jemaah di berbagai daerah memiliki imam masing-masing agar tidak sepenuhnya bergantung pada KH. Ibnu Hajar Sholeh Prenolo. Meskipun demikian, beliau tetap berperan sebagai pemimpin utama dan sesekali menghadiri kegiatan di daerah-daerah tertentu.

Tidak semua anggota Jemaah dapat hadir secara rutin dalam shalat lima waktu di Masjid Aolia, sehingga shalat berjemaah harian umumnya diikuti oleh warga sekitar dengan jumlah yang tidak selalu memenuhi kapasitas masjid. Namun, kehadiran Jemaah meningkat signifikan dalam manaqib sewelasan yang diselenggarakan setiap tanggal 11 setelah shalat Isya. Puncak kegiatan manaqib biasanya terjadi pada bulan Ramadan, saat Jemaah dari berbagai daerah berkumpul untuk memperdalam pemahaman serta meneladani kasih sayang Nabi Muhammad SAW dan para wali. Bulan Ramadan dianggap sebagai momen spiritual yang istimewa untuk meningkatkan ibadah dan memperoleh keberkahan.

⁴ Arif Hidayat dan Ida Novianti, "Tasawuf dan Penyembuhan: Studi atas Air Manaqib dan Tradisi Pengobatan Jemaah Masjid Aolia, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta", *Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (9 September 2020): 151–70, <https://doi.org/10.15408/iu.v7i2.16146>.

2. Tindakan Intoleransi Terhadap Jemaah Masjid Aolia Kecamatan Panggang, Gunung Kidul

Pada prinsipnya, Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai toleransi, tetapi perubahan dalam nilai-nilai tersebut mulai terlihat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, suku, ras, bahasa, dan agama, Indonesia menyimpan kekayaan multikultural yang sangat beragam.⁵ Namun, keberagaman ini juga dapat menjadi pemicu munculnya Intoleransi di masyarakat, terutama dalam era digital yang mempercepat penyebaran informasi dan opini. Salah satu bentuk Intoleransi dapat diamati dalam kasus yang menimpa Jemaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa temuan penting terkait fenomena ini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, ditemukan bahwa tindakan intoleran terhadap Jemaah Masjid Aolia terjadi terutama setelah viralnya kasus perbedaan penentuan 1 Syawal pada tahun 2024. Meskipun demikian, tindakan intoleran ini lebih banyak berasal dari pihak luar daerah daripada masyarakat sekitar yang telah lama hidup berdampingan dengan Jemaah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara masyarakat lokal yang telah mengenal dan memahami keberadaan Jemaah Masjid Aolia dengan pihak eksternal yang

⁵ Nofal Liata dan Khairil Fazal, "Multikultural Perspektif Sosiologis", *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 2 (30 September 2021): 188, <https://doi.org/10.22373/arj.v1i2.11213>.

hanya mengetahui dari informasi yang beredar secara viral di media. Perbedaan penentuan 1 Syawal yang cukup signifikan dengan aliran Islam arus utama menjadi pemicu utama munculnya berbagai reaksi negatif, terutama dari mereka yang tidak memahami konteks dan latar belakang keputusan tersebut.

Menurut Ibu Istimurwani, Kaur Perencanaan Pemerintahan Desa Giriharjo, tidak ditemukan tindakan Intoleransi yang signifikan dari warga sekitar terhadap Jemaah Masjid Aolia. Beliau mengatakan bahwa

*“Insyaallah selama ini belum ditemui tindakan Intoleransi yang dilakukan oleh warga yang menganut aliran berbeda. Semuanya saling menghargai.”*⁶

Ibu Istimurwani menegaskan bahwa justru hujatan terhadap Jemaah tersebut berasal dari pihak luar yang bukan penduduk daerah tersebut, terutama saat kasus perbedaan penentuan 1 Syawal menjadi viral. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa kegiatan keagamaan Jemaah Masjid Aolia, khususnya manaqib yang dilaksanakan setiap tanggal 11 hijriyah, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari masyarakat sekitar. Warga sekitar yang bukan anggota Jemaah Masjid Aolia tetap berlaku biasa saja dan tidak menunjukkan sikap bermusuhan. Strategi yang diterapkan untuk menjaga keharmonisan adalah dengan saling menghargai dan menjaga

⁶ Wawancara dengan Istimurwani, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

kerukunan. Bahkan ketika ada komentar dari pimpinan aliran lain, para Jemaah cenderung memilih untuk tidak ikut campur dan tetap berupaya menghormati perbedaan yang ada. Sosialisasi tentang pentingnya toleransi biasanya disampaikan melalui forum-forum pengajian, sehingga nilai-nilai toleransi terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Isti Rahayu, Staf Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa Giriharjo, yang meskipun sempat merasa ragu dengan perbedaan penentuan 1 Syawal yang cukup mencolok (berbeda 5 hari dengan aliran lainnya), namun beliau menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap Jemaah Masjid Aolia di lingkungan sekitar masjid. Ibu Isti menjelaskan bahwa memegang keyakinan bukanlah hal yang mudah diubah, sehingga meskipun ada keraguan, beliau tidak serta merta keluar dari aliran ini. Beliau juga menekankan bahwa ajaran di Jemaah Masjid Aolia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan aliran Islam lainnya, hanya saja terdapat beberapa praktik keagamaan yang memiliki perbedaan, seperti dalam penentuan awal bulan hijriyah. Salah satu frasa yang sering disalahpahami oleh masyarakat luas adalah “menelepon Allah”. Menurut Ibu Isti, para Jemaah sebenarnya memahami bahwa

⁷ Wawancara dengan Istimurwani, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

“Frasa tersebut bukanlah dalam arti harfiah, melainkan lebih kepada getaran dalam hati yang diyakini sebagai tanda dari Allah bahwa pelaksanaan hari rayanya itu besok”⁸

Pemahaman inilah yang seringkali tidak tersampaikan kepada masyarakat luas, sehingga memunculkan kesalahpahaman dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.⁹

Bapak Wahyudi, Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa Giriharjo, memperkuat pernyataan kedua narasumber sebelumnya bahwa tidak ada permasalahan antar masyarakat terkait perbedaan penentuan 1 Syawal tersebut. Beliau menyatakan bahwa

“Masyarakat sekitar tidak terdapat permasalahan, mereka saling menyadari dan saling toleransi. Justru beliau beranggapan bahwa viralnya kejadian ini hanya karena dilebih-lebihkan oleh pihak luar atau media.”¹⁰

Beliau juga menambahkan bahwa pihak pemerintah kelurahan telah melakukan berbagai upaya sosialisasi toleransi yang bekerja sama dengan tokoh agama dan pimpinan masing-masing aliran untuk menjaga kerukunan. Program sosialisasi toleransi sudah menjadi kewajiban pemerintah kelurahan untuk mengadakannya, sebagai upaya agar pihak pemerintah dapat berlaku

⁸ Wawancara dengan Isti Rahayu, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

⁹ Wawancara dengan Isti Rahayu, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

¹⁰ Wawancara dengan Wahyudi, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

netral untuk semua aliran yang ada di lokasi tersebut, termasuk juga warga non-muslim.¹¹

Bapak Wahyudi menjelaskan bahwa secara umum, pihak pemerintah tidak berafiliasi pada suatu golongan tertentu dan bersikap netral. Meskipun ada permasalahan perbedaan 1 Syawal yang viral, pemerintah kelurahan menilai bahwa permasalahan tersebut tidak begitu bergejolak di tingkat masyarakat lokal. Masyarakat justru lebih saling mengingatkan, dan tokoh agama juga berupaya meredakan ketegangan. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kelurahan dapat berjalan dengan baik karena adanya kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama. Beliau juga menekankan bahwa kegiatan beribadah antar aliran di desa tersebut terlaksana dengan baik, tanpa adanya gesekan atau konflik.

Perspektif berbeda disampaikan oleh Toni, santri Mbah Benu sekaligus Jemaah Masjid Aolia. Beliau mengakui bahwa sempat terjadi tindakan kurang nyaman dari masyarakat yang bukan Jemaah Masjid Aolia, terutama setelah peristiwa perbedaan penentuan 1 Syawal tersebut menjadi viral. Toni menyampaikan bahwa

¹¹ Wawancara dengan Wahyudi, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

“Ketika peristiwa itu terjadi, sempat ada rasa kurang nyaman karena masyarakat cenderung seperti membeda-bedakan, contohnya kayak lebih ngelihat. ”¹²

Masyarakat yang bukan Jemaah Masjid Aolia cenderung memberikan tatapan yang kurang mengenakan ketika berpapasan dengan anggota jemaah. Namun, Toni mengaku bersikap cuek saja menghadapi hal tersebut, karena menurutnya itu adalah urusan mereka untuk suka dan tidak suka dengan sesuatu. Meskipun demikian, sikap yang cenderung tidak mengenakan tersebut perlahan hilang setelah MUI (Majelis Ulama Indonesia) datang ke kediaman Mbah Benu untuk mencari dan membuat penjelasan terkait perbedaan 1 Syawal tersebut. Kunjungan MUI ini tampaknya berhasil meredakan ketegangan dan memperbaiki hubungan antara Jemaah Masjid Aolia dengan masyarakat sekitar.¹³

Toni juga memberikan informasi menarik mengenai kegiatan dan amalan Jemaah Masjid Aolia yang membuatnya tertarik bergabung sejak tahun 2017. Menurut Toni, yang membedakan Jemaah ini dengan Jemaah lain bukanlah pada ajaran dasarnya, melainkan pada amalan-amalan khusus seperti pembacaan Yaasiin, Al-Baqarah, dan hadrah. Kegiatan rutin dilaksanakan setiap malam Jumat, dan dulunya memiliki santri yang cukup banyak, namun saat pandemi COVID-19, banyak santri dipulangkan

¹² Wawancara dengan Toni, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

¹³ Wawancara dengan Toni, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

mengikuti himbauan pemerintah. Toni juga menjelaskan bahwa sebelum adanya kejadian viral tersebut, sikap masyarakat di sekitar masjid sebenarnya baik-baik saja dan saling toleransi. Kunjungan MUI yang disertai dengan pengawalan polisi menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap potensi konflik yang mungkin terjadi akibat kesalahpahaman masyarakat luas. Menurut Toni, kunjungan MUI tersebut kemungkinan terjadi karena adanya aduan dari pihak lain terkait praktik keagamaan Jemaah Masjid Aolia, khususnya dalam penentuan 1 Syawal yang berbeda dengan aliran Islam arus utama.¹⁴

Berkaitan dengan upaya Toni untuk mengajak teman-temannya mengikuti pengajian di Masjid Aolia, ia mengaku pernah melakukannya dan mendapatkan respon yang beragam. Beberapa orang menolak dengan alasan memiliki acara lain dan sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya keengganan masyarakat luas untuk bergabung dengan Jemaah yang dianggap “berbeda” ini, meskipun sebenarnya ajaran dasarnya tidak jauh berbeda dengan aliran Islam lainnya. Pandangan negatif dari pihak luar ini dipertegas oleh pernyataan Toni bahwa dulu cukup banyak yang menganggap aliran Jemaah Masjid Aolia sebagai aliran sesat. Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa

“Harapannya semoga kita semua bisa hidup dengan saling damai, toleransi, tidak menaruh curiga dan bertanya-tanya, ‘ini aliran apa?’”¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Toni, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

¹⁵ Wawancara dengan Toni, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

Harapan ini mencerminkan keinginan untuk hidup damai dan diterima oleh masyarakat luas tanpa adanya prasangka dan label-label negatif yang seringkali dilekatkan pada kelompok minoritas.

Dari hasil wawancara dengan keempat narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan intoleran terhadap Jemaah Masjid Aolia lebih banyak berasal dari pihak luar yang mungkin belum memahami secara utuh ajaran dan praktik keagamaan Jemaah tersebut. Fenomena ini sangat umum terjadi di era informasi digital, di mana berita dan isu sensitif dapat dengan mudah menyebar luas tanpa adanya verifikasi yang memadai. Masyarakat lokal yang telah lama hidup berdampingan dengan Jemaah Masjid Aolia justru mampu menjaga sikap toleransi dan saling menghargai, meskipun terdapat perbedaan dalam penentuan hari raya dan praktik keagamaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi langsung dan pemahaman yang mendalam terhadap suatu kelompok dapat mengurangi prasangka dan sikap intoleran. Pemerintah Desa Giriharjo sendiri telah berupaya untuk menjaga kerukunan antar aliran dengan bersikap netral dan tidak berafiliasi pada suatu golongan tertentu, serta melakukan sosialisasi nilai-nilai toleransi melalui kerja sama dengan tokoh agama dan pimpinan masing-masing aliran. Upaya-upaya ini terbukti efektif dalam meminimalisir potensi konflik dan menjaga keharmonisan antar kelompok masyarakat dengan latar belakang keagamaan yang berbeda.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah postingan video pada platform tiktok. Berdasarkan tinjauan peneliti terhadap sejumlah postingan video di platform TikTok tersebut, ditemukan bukti nyata tentang tindakan Intoleransi yang lebih dominan terjadi di dunia digital. Sejumlah akun TikTok seperti Pandangan Jogja, Antara Megapolitan, dan OfficialiNews yang mengunggah video terkait fenomena perbedaan penentuan 1 Syawal 2024 oleh Jemaah Masjid Aolia menjadi saluran bagi warganet untuk menyampaikan komentar-komentar yang bernada intoleran, penuh kebencian, bahkan cenderung melakukan pelabelan negatif terhadap Jemaah tersebut. Fenomena ini memperkuat pernyataan narasumber bahwa tindakan intoleran terhadap Jemaah Masjid Aolia lebih banyak berasal dari pihak luar daerah dibandingkan dari warga sekitar yang telah lama hidup berdampingan dengan Jemaah tersebut.

Sejumlah komentar yang ditemukan dalam video-video tersebut mengandung nada penghinaan, ejekan, bahkan hingga penghakiman terhadap keyakinan Jemaah Masjid Aolia. Akun N misalnya, pada 6 April 2024 berkomentar dengan nada mengejek, *“merk hp nya apa ya”*, yang mendapatkan 7.534 likes dari warganet lain. Komentar ini jelas merujuk pada frasa *“menelepon Allah”* yang dikaitkan dengan Jemaah Masjid Aolia dan menjadi bahan olok-olok. Sementara itu, akun Pi pada 7 April 2024 berkomentar *“seng prcoyo wong gendeng”* (yang percaya orang gila), yang mendapat 4.361 likes. Komentar ini secara terang-terangan melabeli pengikut Jemaah Masjid Aolia sebagai orang gila, suatu bentuk stigmatisasi yang

sangat merendahkan dan tidak berdasar pada pemahaman yang utuh tentang ajaran dan praktik keagamaan mereka.



Gambar 4. 2 Bukti Komentar pada Akun Pandangan Jogja

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Komentar-komentar dengan nada penghakiman juga muncul, seperti dari akun H pada 7 April 2024 yang menyatakan “*sesat dan masuk neraka*”, yang mendapat 2.624 likes. Komentar semacam ini merupakan bentuk penghakiman keagamaan yang mengatasnamakan otoritas spiritual, padahal dalam ajaran Islam sendiri, penghakiman terhadap keimanan seseorang dan nasibnya di akhirat merupakan hak prerogatif Allah SWT. Akun No pada 8 April 2024 mencoba memberikan penjelasan dengan menyebutkan “*buat yang belum tau, ini pake perhitungan saka (sakarepe Dewe)*”, yang mendapat 136 likes. Meskipun terkesan memberi informasi, komentar ini sebenarnya mengandung ejekan dengan menyiratkan bahwa metode penentuan 1 Syawal

yang digunakan Jemaah Masjid Aolia hanyalah sembarangan atau seenaknya sendiri (sakarepe dewe), tanpa dasar yang jelas.

Ejekan terhadap istilah “menelepon Allah” juga muncul dari akun R yang berkomentar “*Nelfonya pake telkomsel apa xl kek?*”, sebuah bentuk olok-olok yang jelas menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakmauan untuk memahami konteks sebenarnya dari istilah tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Isti Rahayu dalam wawancara bahwa

“Frasa “menelepon Allah” dipahami oleh Jemaah bukan dalam arti harfiah, melainkan sebagai getaran dalam hati yang diyakini sebagai tanda dari Allah bahwa pelaksanaan hari rayanya itu besok.”¹⁶

Namun, pemahaman ini tidak tersampaikan kepada warganet yang lebih tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan lelucon dan ejekan.



Gambar 4. 3 Bukti Komentar pada Akun Pandangan Jogja

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Komentar-komentar dengan stigmatisasi yang lebih keras juga ditemukan, seperti dari akun PBN pada 6 April 2024 yang menyatakan “*sekte*

¹⁶ Wawancara dengan Isti Rahayu, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

ndi iki, kok rodok gendeng” (sekte mana ini, kok agak gila), yang mendapat 68 likes. Pelabelan sebagai “sekte” dengan konotasi negatif dan penggunaan kata “gendeng” (gila) menunjukkan sikap merendahkan terhadap keyakinan orang lain, padahal sebagaimana dijelaskan oleh Toni dalam wawancara, ajaran Jemaah Masjid Aolia tidak jauh berbeda dengan aliran Islam lainnya, hanya saja memiliki amalan-amalan khusus seperti pembacaan Yaasiin, Al-Baqarah, dan hadrah.



Gambar 4. 4 Bukti Komentar pada Akun ANTARA MEGAPOLITAN

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Kebingungan dan ketidakpercayaan juga muncul dari akun C pada 7 April 2024 yang berkomentar “*kok pada percaya ya desa nya*” (kok pada percaya ya desanya), mendapat 33 likes, dan akun Yam pada 5 April 2024 yang menulis “*ditelpon gatuh*”, mendapat 3 likes. Komentar-komentar ini menunjukkan ketidakpercayaan dan sikap merendahkan terhadap keyakinan

Jemaah Masjid Aolia dan masyarakat desa yang dianggap “terlalu mudah percaya” atau “kurang rasional”.

Komentar dengan nada yang lebih keras datang dari akun F pada 5 April 2024 yang menyatakan “*Ya Allah ngeri bisa ngobrol lsg, tkutnya malah jelmaan jin/iblis*” (Ya Allah ngeri bisa ngobrol langsung, takutnya malah jelmaan jin/iblis), mendapat 43,6 ribu likes. Komentar ini tidak hanya mengejek, tetapi juga mengaitkan praktik keagamaan Jemaah Masjid Aolia dengan hal-hal gaib yang negatif seperti jin atau iblis, suatu bentuk stigmatisasi yang sangat berbahaya dan berpotensi memicu konflik horizontal. Akun im leo pada 5 April 2024 juga ikut berkomentar “*kok bnyk yg ngikutin*” (kok banyak yang ngikutin), mendapat 64,6 ribu likes, menunjukkan ketidakpercayaan dan sikap merendahkan terhadap Jemaah yang dianggap “tidak rasional” karena mengikuti ajaran yang berbeda.



Gambar 4. 5 Bukti Komentar pada Akun ANTARA MEGAPOLITAN

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Besarnya jumlah *likes* yang diterima oleh komentar-komentar bernada intoleran tersebut, mencapai puluhan ribu *likes*, menunjukkan bahwa sikap Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia mendapatkan dukungan dari banyak warganet. Fenomena ini sangat memprihatinkan mengingat bahwa sebagian besar warganet tersebut kemungkinan besar tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang ajaran dan praktik keagamaan Jemaah Masjid Aolia, dan hanya mendasarkan penilaian mereka pada potongan-potongan informasi yang tersebar di media sosial.

Besarnya jumlah komentar dalam postingan video tersebut, mencapai 23.177 hingga 80.673 komentar, juga menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap isu ini. Sayangnya, perhatian tersebut tidak diikuti dengan keinginan untuk memahami dan menghargai perbedaan, melainkan justru dimanfaatkan sebagai ajang untuk menyebarkan kebencian dan Intoleransi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi di lapangan, di mana masyarakat sekitar Masjid Aolia yang telah lama hidup berdampingan dengan Jemaah tersebut justru mampu menjaga sikap toleransi dan saling menghargai, sebagaimana dijelaskan oleh keempat narasumber dalam wawancara.

Fenomena tindakan Intoleransi dalam dunia digital ini merupakan manifestasi dari apa yang disebut sebagai “*echo chamber*” atau ruang gema, di mana orang-orang dengan pandangan yang sama saling memperkuat sikap dan keyakinan mereka tanpa adanya eksposur terhadap pandangan yang

berbeda. Media sosial, dengan algoritma yang cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi penggunanya, semakin memperkuat fenomena ini. Akibatnya, sikap Intoleransi terhadap kelompok minoritas seperti Jemaah Masjid Aolia semakin menguat dan menyebar luas, tanpa adanya upaya untuk memahami konteks dan latar belakang yang sebenarnya.

3. Dampak Terjadinya Tindakan Intoleran Terhadap Jemaah Masjid Aolia

Fenomena Intoleransi yang menimpa Jemaah Masjid Aolia memiliki dampak yang cukup signifikan, baik bagi Jemaah tersebut maupun bagi masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat diidentifikasi beberapa dampak yang timbul akibat tindakan intoleran tersebut. Toni, salah satu santri Mbah Benu dan Jemaah Masjid Aolia, mengungkapkan bahwa setelah peristiwa perbedaan penentuan 1 Syawal menjadi viral, Jemaah mengalami rasa kurang nyaman karena adanya sikap masyarakat yang cenderung membeda-bedakan. Hal ini menunjukkan bahwa Intoleransi telah menimbulkan tekanan psikologis bagi anggota Jemaah yang merasa diasingkan atau dipandang secara berbeda oleh masyarakat sekitar.¹⁷

Pernyataan ini diperkuat oleh Siti, Jemaah Masjid Aolia sekaligus abdi ndalem yang telah mengabdikan sejak Mbah Benu masih muda. Siti mengungkapkan bahwa:

¹⁷ Wawancara dengan Toni, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

“setelah viral, banyak yang memandang sinis. Ada yang menuduh kami sesat, padahal kami melakukan ibadah seperti umat Islam pada umumnya.”¹⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya tekanan psikologis yang dialami Jemaah akibat stigmatisasi dari masyarakat luas. Bahkan Siti menambahkan bahwa

“Saya jadi takut keluar rumah, takut dicemooh.”¹⁹

Hal tersebut mengindikasikan dampak Intoleransi telah membatasi ruang gerak dan sosialisasi para jemaah. Dampak lain yang terlihat adalah munculnya kekhawatiran dari pihak berwenang mengenai potensi konflik yang mungkin terjadi. Hal ini terlihat dari kunjungan MUI (Majelis Ulama Indonesia) ke kediaman Mbah Benu yang disertai dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Sebagaimana dijelaskan oleh Toni bahwa

“Cukup banyak, ada polisi juga, karena waktu itu rame banget jadi ga sembarang orang boleh melihat kediaman Mbah Benu.”²⁰

Pengawalan ketat ini menunjukkan adanya kekhawatiran dari pihak berwenang bahwa kesalahpahaman masyarakat luas terhadap Jemaah Masjid Aolia berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang lebih serius.

¹⁸ Wawancara dengan Siti, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

¹⁹ Wawancara dengan Siti, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

²⁰ Wawancara dengan Toni, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

Intoleransi juga berdampak pada berkurangnya minat masyarakat untuk bergabung dengan Jemaah Masjid Aolia. Toni mengakui bahwa ketika ia mencoba mengajak teman-temannya untuk mengikuti pengajian di Masjid Aolia, ia mendapatkan respon yang beragam, dengan beberapa orang menolak dengan berbagai alasan. Hal ini menunjukkan adanya keengganan masyarakat luas untuk bergabung dengan Jemaah yang telah dilabeli “berbeda” atau bahkan “sesat”, meskipun sebenarnya ajaran dasarnya tidak jauh berbeda dengan aliran Islam lainnya.²¹

Wawancara dengan Siti juga mengungkapkan perubahan struktural dalam kegiatan Jemaah sebagai dampak dari Intoleransi yang terjadi. Siti menjelaskan bahwa

“sekarang masjid dibagi dua. Mbah Benu hanya mengimami di ndalemnya (rumahnya) saja, kalau di masjid ada imam lain.”

Perubahan ini merupakan konsekuensi langsung dari situasi pasca viral, di mana menurut Siti, Mbah Benu mendapat perintah dari Allah untuk lebih banyak berdiam di dalam rumah saja. Fenomena ini menunjukkan bagaimana Intoleransi telah memaksa Jemaah untuk menyesuaikan praktik keagamaan mereka demi menghindari konflik yang lebih luas.

Selain temuan dari hasil wawancara, peneliti juga menemukan dampak Intoleransi yang lebih luas melalui analisis komentar-komentar di platform TikTok. Akun OfficialiNews dan Kabarhandayani yang

²¹ Wawancara dengan Toni.

membagikan konten terkait perbedaan penentuan 1 Syawal 2024 oleh Jemaah Masjid Aolia menjadi wadah bagi warganet untuk menyampaikan berbagai bentuk Intoleransi. Dampak yang paling terlihat adalah terjadinya polarisasi pendapat di masyarakat, di mana sebagian mendukung prinsip toleransi sementara sebagian lainnya justru mengkritik dengan keras praktik keagamaan Jemaah Masjid Aolia.

Dari komentar akun BC yang menyatakan *“itu udah adatnya sediri sediri semua itu yg penting saling menghormati”*, terlihat adanya kelompok masyarakat yang masih memegang prinsip toleransi dan saling menghormati perbedaan. Namun, jumlah *likes* yang sangat terbatas (hanya 1) menunjukkan bahwa pendapat semacam ini kurang mendapatkan dukungan dari warganet lain, yang mungkin lebih tertarik pada komentar-komentar bernada intoleran.

7.715 komentar



Gambar 4. 6 Bukti Komentar pada Akun OfficialiNews

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Di sisi lain, komentar dari akun PPS yang mengatakan *“jika mendapat wangsit di cocokan dg alam mbah, lihat rembulannya benar gak wangsitnya, di khawatirkan wangsit itu datangnya dri iblis (istirjrod)”* mendapat 140 likes. Komentar ini mencerminkan adanya kecenderungan

untuk mengaitkan praktik keagamaan Jemaah Masjid Aolia dengan hal-hal gaib yang negatif seperti iblis, suatu bentuk stigmatisasi yang sangat berbahaya dan berpotensi memicu konflik horizontal yang lebih luas.

Dampak lain yang terlihat adalah munculnya sikap otoriter dalam beragama, di mana sebagian masyarakat merasa berhak untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah dalam praktik keagamaan. Komentar dari akun KA yang menyatakan *“dalam menyikapi tgl 1 syawal tu, harus mengikuti aturan baku, coz menyangkut ibadah wajib, Ndak boleh semauya sendiri”* mendapat 182 likes, menunjukkan adanya dukungan terhadap sikap yang cenderung otoriter tersebut. Sikap semacam ini dapat berdampak pada terhambatnya dialog dan pemahaman antarliran, serta berpotensi memicu konflik yang lebih luas.



Gambar 4. 7 Bukti Komentar pada Akun OfficialiNews

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Fenomena “*echo chamber*” atau ruang gema juga terlihat sebagai dampak dari Intoleransi di media sosial.²² Komentar dari akun UF yang menyatakan “*Yaaaa sesama muslim yg baik harusnya bkn cuma menghormati tp kalo ada yg melenceng wajib nasihati*” mendapat 2.078 likes, sementara balasan dari akun L yang bernada mengejek dengan emotikon tertawa dan menyebut “*murid sableng ... guru gendeng*” juga mendapat dukungan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana orang-orang dengan pandangan yang sama saling memperkuat sikap dan keyakinan mereka, tanpa adanya ruang untuk dialog dan pemahaman yang lebih mendalam.



Gambar 4. 8 Bukti Komentar pada Akun Kabarhandayani

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya dorongan untuk melakukan tindakan represif terhadap kelompok yang dianggap

²² Adi Fadli, “Transformasi Digital dan Moderasi Beragama: Memperkuat Ummatan Wasathan di Indonesia”, *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 12, no. 1 (Juni): 1–14, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata/article/view/7773>.

“sesat”. Komentar dari akun RPB yang menyatakan *“keyakinan sih keyakinan tapi kalau sudah bilang menelfon Allah. itu sudah kategori ajaran sesat. patut di basmi dan di perangai itu”* mendapat 25 likes. Komentar ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk melakukan tindakan represif seperti “membasmi” atau “memerangi” kelompok yang dianggap sesat, suatu sikap yang sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Menghadapi berbagai stigmatisasi dan tuduhan tersebut, menurut Siti:

“Mbah Benu sangat sabar. Beliau bilang kalau ini ujian dari Allah.”²³

Sikap ini mencerminkan pendekatan yang diambil oleh Jemaah dalam menghadapi Intoleransi, di mana mereka memilih untuk tetap sabar dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Sebagaimana diungkapkan Siti, Mbah Benu selalu mengingatkan jemaahnya untuk tetap sabar dan tidak membalas dengan keburukan, suatu sikap yang sebenarnya bisa menjadi fondasi untuk dialog dan rekonsiliasi di masa depan.

²³ Wawancara dengan Siti, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

3.298 komentar



Kiswah collection owner

Yakin itu harus ada dasar mbah. Gk bisa ujug2 yakin. Yakin itu harus di ilmuni. Ilmunya penentuan awal puasa atau ahir itu atas dasar rukyah hilal atau hisab..stelah itu baru yakin 😊😊

2024-04-06 Balas

♡ 6



— Lihat 5 balasan ▾



Royal perfume bukittinggi

keyakinan sih keyakinan tapi kalau sudah bilang menelfon Allah.. itu sudah kategori ajaran sesat.patut di basmi dan di perangit itu

2024-04-07 Balas

♡ 25



Gambar 4. 9 Bukti Komentar pada Akun Kabarhandayani

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Polarisasi pendapat juga terlihat dari komentar akun K yang lebih moderat dengan menyatakan “*Yakin itu harus ada dasar mbah. Gk bisa ujug2 yakin. Yakin itu harus di ilmuni. Ilmunya penentuan awal puasa atau ahir itu atas dasar rukyah hilal atau hisab, stelah itu baru yakin*” mendapat hanya 6 likes. Sementara komentar yang lebih keras dan intoleran justru mendapat dukungan yang lebih banyak. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan warganet untuk lebih tertarik pada komentar-komentar yang bernada provokatif dan intoleran dibandingkan dengan komentar yang lebih moderat dan berimbang.

Dampak lebih lanjut dari polarisasi ini adalah terjadinya pembelahan dalam masyarakat, di mana kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda semakin terpisah dan sulit untuk berdialog satu sama lain. Hal ini

dapat menghambat upaya-upaya untuk membangun kesaling-pahaman dan toleransi antarliran, serta berpotensi memicu konflik yang lebih luas di masa depan. Terlebih lagi, pelabelan “sesat” terhadap Jemaah Masjid Aolia yang secara masif disebarakan melalui media sosial dapat berdampak pada diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses terhadap layanan publik, kesempatan ekonomi, dan partisipasi sosial.

Fenomena Intoleransi dalam dunia digital ini juga berdampak pada persepsi masyarakat luas tentang keberagaman dan pluralisme di Indonesia.²⁴ Kasus Jemaah Masjid Aolia menjadi salah satu contoh bagaimana keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan dapat berubah menjadi sumber konflik ketika tidak diikuti dengan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan. Hal ini dapat mengikis rasa persatuan dan kesatuan yang menjadi fondasi berbangsa dan bernegara, serta menghambat upaya-upaya untuk membangun masyarakat yang inklusif dan toleran.

Melalui analisis dampak-dampak tersebut, dapat disimpulkan bahwa Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia, yang lebih dominan terjadi di dunia digital dibandingkan di dunia nyata, memiliki implikasi yang cukup serius baik bagi Jemaah itu sendiri maupun bagi masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih sistematis dan komprehensif untuk mengatasi Intoleransi, terutama di era digital, serta

²⁴ Nisriina Amani dkk., “Dinamika Pluralisme Agama dalam Masyarakat Kontemporer”, *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 20, no. 01 (Juni 2024): 54–70, <https://doi.org/10.14421/rejusta.v120i1.5301>.

membangun dialog dan pemahaman antarliran yang lebih konstruktif dan berimbang.

B. Intoleransi Beragama Terhadap Jemaah Masjid Aolia Perspektif HAM dan *Maqāṣid Syarī'ah*

Intoleransi beragama yang terjadi terhadap Jemaah Masjid Aolia, sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, merupakan fenomena yang dapat dikaji lebih mendalam melalui perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Maqāṣid Syarī'ah*. Pendekatan ini tidak bermaksud untuk membenarkan atau memvalidasi ajaran yang dianut oleh Jemaah tersebut, melainkan untuk menganalisis perlakuan yang diterima oleh Jemaah sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati. Analisis ini menjadi penting untuk memahami bagaimana tindakan Intoleransi dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar manusia dan bagaimana nilai-nilai universal dalam *Maqāṣid Syarī'ah* dapat memberikan kerangka untuk mengatasi fenomena tersebut.

Jika ditinjau dari kerangka bentuk dan level tindakan intoleransi yang telah diuraikan sebelumnya, kasus yang terjadi pada Jemaah Masjid Aolia dapat dikategorikan secara dominan berada pada level halus (*subtle*).²⁵ Berdasarkan temuan penelitian, tindakan intoleransi yang terjadi terutama berbentuk stereotip (*stereotyping*) melalui penggambaran seluruh anggota Jemaah dengan penyematan karakteristik negatif secara kolektif, mengolok-olok dengan menjadikan frasa “menelepon Allah” sebagai bahan ejekan dan lelucon di media sosial, serta buruk

²⁵ Moch Lukluil Maknun dkk., *Literatur Keagamaan Rohis dan Wacana Intoleransi* (Litbang Diklat Press, 2022), <https://osf.io/xhkyj>.

sangka (*prejudice*) yang ditandai dengan penilaian berdasarkan generalisasi negatif tanpa berdasarkan fakta aktual. Hal ini tercermin dalam komentar-komentar warganet seperti “merk hp nya apa ya” yang mendapat ribuan likes, “seng prcoyo wong gendeng” (yang percaya orang gila), “Nelfonya pake telkomsel apa xl kek?”, hingga “Ya Allah ngeri bisa ngobrol lsg, tkutnya malah jelmaan jin/iblis”. Penggunaan bahasa (*language*) yang merendahkan dan mendehumanisasi juga terlihat jelas dengan pelabelan “sekte ndi iki, kok rodok gendeng” (sekte mana ini, kok agak gila) dan pernyataan seperti “sesat dan masuk neraka” yang mendapat banyak dukungan dari warganet lainnya. Meskipun tidak sampai pada tindakan fisik langsung, tetapi intoleransi level halus ini dalam konteks digital sangat membahayakan karena berpotensi mengarah pada level yang lebih tinggi dan menyebabkan dampak psikologis yang signifikan bagi Jemaah yang menjadi target.

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan HAM dan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam konteks ini. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam bukan sekadar konstruksi sosial, melainkan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.²⁶ Dalam Islam, HAM didasarkan pada prinsip tauhid yang menegaskan bahwa manusia memiliki martabat dan hak yang sama tanpa diskriminasi.²⁷ Sejalan dengan itu, *Maqāṣid Syarī'ah*, sebagai tujuan utama syariat Islam, bertujuan untuk memastikan kesejahteraan manusia dengan menjaga lima aspek mendasar, yaitu perlindungan

²⁶ Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (17 Februari 2022): 869, <https://doi.org/10.31078/jk1847>.

²⁷ Edo Alvizar Dayusman, Alimudin Alimudin, dan Taufik Hidayat, “Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemikiran Islam Kontemporer”, *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (27 Juli 2023): 118–34, <https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1759>.

agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).²⁸ Konsep ini tidak lagi terbatas pada perlindungan fisik semata, tetapi Jasser Auda memperluas konsep perlindungan *maqāṣid* dengan menekankan pentingnya perlindungan kehormatan manusia (*hifzh al-karāmat al-insāniyah*) dan perlindungan hak-hak manusia (*hifzh huqūq al-insān*).

Adapun tindakan Intoleransi yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Analisis Intoleransi Beragama Dalam Perspektif HAM Pada Jemaah Masjid Aolia

Fenomena Intoleransi yang dialami oleh Jemaah Masjid Aolia sebagaimana telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya perlu dikaji dengan kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memahami implikasi etis dan legal dari tindakan-tindakan tersebut. HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang²⁹, memberikan perspektif yang komprehensif dalam menganalisis kasus ini.

Dalam tatanan internasional, hak untuk beragama dan berkeyakinan merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak

²⁸ Iqbal Nursyahbani dkk., “Maqāṣid al-Nabawī: Pendekatan Ilmu Maqāṣid al-Syarī’ah Dalam Kajian Hadis”, *Jurnal Studi Agama* 8, no. 2 (13 Desember 2024): 84–102, <https://doi.org/10.19109/jsa.v8i2.25240>.

²⁹ Ismail Marzuki dan Faridy Faridy, “Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional”, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (30 Maret 2020): 350, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.242>.

Asasi Manusia (DUHAM) pasal 18 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.”*³⁰ Prinsip ini juga dikuatkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 pasal 28E ayat (1) dan (2) juga memberikan jaminan serupa dengan menyatakan bahwa *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”* dan *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*³¹ Lebih jauh, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM secara eksplisit menyebutkan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.³²

Mengacu pada kerangka HAM tersebut, tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia yang berupa stigmatisasi, pelabelan negatif, ejekan, hingga ajakan untuk “membasmi” dan “memerangi” sebagaimana terlihat

³⁰ Andri Sutrisno, “Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Hukum Internasional Studi Kasus Pembakaran Al Quran Dan Reaksi Organisasi Kerjasama Islam (OKI)” 2, no. 1 (April 2024): 51–86, <https://doi.org/10.22373/jarow.v2i1.4256>.

³¹ I Wayan Puspa dkk., “Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Ganec Swara* 17, no. 3 (15 September 2023): 1257, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.574>.

³² Faturohman, Afi Nurul Febriyanti, dan Jihan Hidayah, “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (18 Mei 2024): 312–23, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.229>.

dalam komentar-komentar di media sosial, jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM. Kebebasan yang dimiliki Jemaah Masjid Aolia untuk menjalankan praktik keagamaan sesuai dengan keyakinan mereka, termasuk dalam hal penentuan 1 Syawal yang berbeda dengan aliran Islam arus utama, seharusnya dihormati sebagai bagian dari hak asasi mereka yang fundamental.

Selain itu, HAM juga melindungi hak atas martabat dan kehormatan manusia, sebagaimana tercantum dalam DUHAM pasal 1 yang menyatakan bahwa *“Semua manusia dilahirkan bebas dan mempunyai martabat dan hak yang sama.”*³³ Pelabelan “gendeng” (gila), “sekte sesat”, atau mengaitkan praktik keagamaan mereka dengan jin dan iblis, jelas merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat dan kehormatan anggota Jemaah Masjid Aolia sebagai manusia. Tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar hak atas kebebasan beragama, tetapi juga hak untuk diperlakukan secara bermartabat dan terhormat.

HAM juga mencakup hak untuk tidak mengalami diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan. DUHAM pasal 2 menegaskan bahwa *“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun status*

³³ Sonya Hellen Sinombor, “Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Udhr) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (20 April 2022): 1–12, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.336>.

lainnya.”³⁴ Diskriminasi terhadap Jemaah Masjid Aolia yang berpotensi mempengaruhi akses mereka terhadap layanan publik, kesempatan ekonomi, dan partisipasi sosial sebagai dampak dari pelabelan “sesat” yang disebarakan secara masif melalui media sosial, jelas bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi ini.

Berdasarkan perspektif HAM, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warganya³⁵, termasuk anggota Jemaah Masjid Aolia. Kewajiban untuk menghormati berarti negara tidak boleh mengintervensi praktik keagamaan Jemaah Masjid Aolia selama tidak melanggar hak orang lain. Kewajiban untuk melindungi berarti negara harus mencegah pihak ketiga, termasuk individu atau kelompok lain, dari melakukan tindakan Intoleransi atau diskriminasi terhadap Jemaah Masjid Aolia. Kewajiban untuk memenuhi berarti negara harus mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan bahwa Jemaah Masjid Aolia dapat menikmati hak-hak mereka secara efektif.

Melihat kenyataan di lapangan, pemerintah setempat telah berupaya untuk memenuhi kewajibannya dengan melakukan sosialisasi toleransi dan bekerja sama dengan tokoh agama dan pimpinan masing-masing aliran untuk menjaga kerukunan, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Wahyudi, Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa Giriharjo.³⁶ Namun, upaya-upaya ini

³⁴ “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” (Majelis Umum PBB, Desember 1948).

³⁵ Felishella Earlene dan Tundjung Herning Sitabuana, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM”, *Tunas Agraria* 7, no. 2 (2 Mei 2024): 144–61, <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>.

³⁶ Wawancara dengan Wahyudi, Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

tampaknya belum cukup untuk mengatasi Intoleransi yang menyebar luas di dunia digital, yang berada di luar jangkauan pemerintah desa.

Analisis HAM terhadap kasus Jemaah Masjid Aolia ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan. Meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasinya dalam konteks sosial-budaya yang kompleks masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga pada aspek pendidikan, kesadaran publik, dan dialog antariman untuk memastikan perlindungan HAM yang efektif bagi semua warga, termasuk mereka yang termasuk dalam kelompok minoritas seperti Jemaah Masjid Aolia.

2. Analisis Intoleransi Beragama Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Pada Jemaah Masjid Aolia

Selain perspektif HAM, analisis terhadap Intoleransi yang dialami oleh Jemaah Masjid Aolia juga dapat dilakukan melalui kacamata *Maqāṣid Syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariah yang menjadi landasan etis dan moral dalam Islam. *Maqāṣid Syarī'ah* secara tradisional mencakup perlindungan terhadap lima aspek fundamental (*al-dharuriyyat al-khams*): agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).³⁷ Dalam perkembangan kontemporer, konsep *Maqāṣid*

³⁷ Husamuddin Mz dkk., “Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Moderen” 3, no. 2 (2023): 247–68, <https://doi.org/10.46339/ijss.v3i2.47>.

Syarī'ah telah mengalami reinterpretasi dan perluasan, salah satunya oleh pemikir kontemporer Jasser Auda.

Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem terhadap *Maqāṣid Syarī'ah* yang lebih komprehensif dan kontekstual, yang menekankan pada perlindungan dan pengembangan manusia secara holistik. Dalam kerangka pemikiran Auda, *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa) diperluas menjadi dua aspek utama: perlindungan kehormatan atau martabat manusia (*hifdz karamat al-insaniyah*) dan perlindungan hak-hak manusia (*hifdz huquq al-insan*). Pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis kasus Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia, terutama dalam konteks perlindungan terhadap Jemaah sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak yang harus dilindungi, terlepas dari pandangan tentang kebenaran ajaran yang mereka anut.

Konsep *hifdz karamat al-insaniyah* (perlindungan kehormatan atau martabat manusia) dalam pemikiran Auda menekankan bahwa setiap manusia, terlepas dari latar belakang agama, suku, ras, atau golongannya, memiliki kehormatan dan martabat yang inheren sebagai makhluk Tuhan. Al-Quran secara eksplisit menyatakan dalam Surah Al-Isra' ayat 70: “*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*”³⁸ Ayat ini menjadi landasan teologis

³⁸ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

bagi konsep karamah insaniyah, yang menegaskan bahwa Allah telah memuliakan seluruh anak Adam atau manusia.

Dalam konteks kasus Jemaah Masjid Aolia, pelabelan “gendeng” (gila), mengaitkan praktik keagamaan mereka dengan jin dan iblis, atau menyebut mereka sebagai “sekte sesat” yang “patut dibasmi”, jelas merupakan bentuk pelecehan terhadap karamah insaniyah anggota Jemaah tersebut. Tindakan-tindakan ini bertentangan dengan prinsip *hifdz karamat al-insaniyah* karena merendahkan dan menodai kehormatan mereka sebagai manusia. Dari perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* kontemporer, upaya untuk melindungi kehormatan dan martabat anggota Jemaah Masjid Aolia seharusnya menjadi prioritas, terlepas dari pandangan tentang kebenaran ajaran yang mereka anut.

Selain itu, konsep *hifdz huquq al-insan* (perlindungan hak-hak manusia) dalam pemikiran Auda menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi dan dipenuhi. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk beragama dan berkeyakinan, hak untuk berpikir dan berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya.³⁹ Dalam konteks kasus Jemaah Masjid Aolia, hak untuk beragama dan berkeyakinan sesuai dengan pemahaman dan keyakinan mereka merupakan bagian dari *huquq al-insan* yang seharusnya dilindungi. Islam sendiri menegaskan prinsip non-paksaan dalam beragama,

³⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.

sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 256: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”⁴⁰ Ayat ini menjadi landasan bagi penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dorongan untuk “membasmi” atau “memerangi” Jemaah Masjid Aolia karena dianggap “sesat”, sebagaimana terlihat dalam beberapa komentar di media sosial, jelas bertentangan dengan prinsip non-paksaan ini dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap *huquq al-insan* mereka.

Lebih jauh, dalam kerangka *Maqāṣid Syarī’ah*, perlindungan terhadap akal (*hifdz al-’aql*) juga relevan dalam konteks kasus ini. Perlindungan terhadap akal tidak hanya mencakup larangan terhadap hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi.⁴¹ Tindakan Intoleransi yang mencoba membungkam atau mendiskreditkan pemikiran dan keyakinan Jemaah Masjid Aolia dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *hifdz al-’aql* dalam pengertiannya yang lebih luas.

Pada dasarnya, analisis ini tidak bermaksud untuk membenarkan ajaran atau praktik keagamaan Jemaah Masjid Aolia dari perspektif teologis, melainkan untuk menekankan bahwa terlepas dari pandangan tentang kebenaran ajaran tersebut, anggota Jemaah sebagai manusia tetap memiliki

⁴⁰ Dahlan, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

⁴¹ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (16 Maret 2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

kehormatan, martabat, dan hak-hak yang harus dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang menjadi misi utama Islam, yang menekankan pada nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan.

Dalam konteks sosial-politik Indonesia yang plural, pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* kontemporer yang menekankan pada perlindungan kehormatan dan hak-hak manusia dapat menjadi landasan etis dan moral bagi upaya-upaya untuk mengatasi Intoleransi dan membangun masyarakat yang inklusif dan humanis.⁴² Pendekatan ini tidak mengharuskan penerimaan terhadap semua bentuk keyakinan dan praktik keagamaan dari perspektif teologis, tetapi menekankan pada penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, terlepas dari keyakinan atau praktik keagamaan yang mereka anut.

Dengan demikian, dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* kontemporer, upaya untuk melindungi kehormatan, martabat, dan hak-hak anggota Jemaah Masjid Aolia sebagai manusia merupakan imperatif moral dan etis, terlepas dari pandangan tentang kebenaran ajaran yang mereka anut. Pendekatan ini menawarkan jalan tengah yang dapat memfasilitasi dialog dan pemahaman

⁴² Mohammad Fauzan, Ni'ami Ni'ami dan Tutik Hamidah, "Reformulasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis", *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19 Juni 2023, 1–19, <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i1.1557>.

antaraliran, serta membangun masyarakat yang inklusif dan toleran tanpa harus mengorbankan integritas teologis dari masing-masing aliran.

Secara keseluruhan, kedua analisis di atas memberikan indikasi bahwa tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia, khususnya yang terjadi di dunia digital, bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan *Maqāṣid Syarī'ah*, terutama dalam aspek perlindungan kehormatan manusia (*hifzul karamatil insaniyah*) dan perlindungan hak-hak manusia (*hifdzu huquqil insan*). Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih sistematis dan komprehensif untuk mengatasi Intoleransi, serta membangun dialog dan pemahaman antaraliran yang lebih konstruktif dan berimbang.

Upaya ini dapat dimulai dengan pendidikan dan kampanye *awareness* tentang pentingnya menghormati kehormatan dan hak-hak manusia, terlepas dari perbedaan keyakinan atau praktik keagamaan. Media sosial, yang menjadi saluran utama penyebaran Intoleransi dalam kasus ini, juga dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai.⁴³ Peran tokoh agama dan pemuka masyarakat juga sangat penting dalam membangun narasi publik yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.

Sementara itu, dalam jangka panjang, diperlukan juga reformasi dalam pendidikan agama yang lebih menekankan pada nilai-nilai universal dalam agama, seperti kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, serta

⁴³ Jelita Nur Fauzia dkk., “Peran Teknologi Dan Media Sosial Untuk Meningkatkan Budaya Toleransi Dan Menciptakan Perdamaian” 9, no. 2 (2024): 52–69, <https://journal.uho.ac.id/index.php/JPeB/article/view/1054>.

mengembangkan pemahaman yang lebih kontekstual dan inklusif terhadap teks-teks keagamaan. Hal ini sejalan dengan pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang menekankan pentingnya mengembangkan pemahaman agama yang lebih berorientasi pada tujuan dan nilai-nilai universal, daripada sekedar pada formalitas dan ritualisme. Dengan demikian, analisis kasus Jemaah Masjid Aolia dalam perspektif HAM dan *Maqāṣid Syarī'ah* tidak hanya memberikan pemahaman tentang bagaimana tindakan Intoleransi dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar manusia, tetapi juga memberikan kerangka untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi Intoleransi dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.

Selain itu, analisis kasus Jemaah Masjid Aolia melalui perspektif HAM dan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai pembenaran atau validasi terhadap ajaran yang dianut oleh kelompok tersebut. Penelitian ini secara khusus berfokus pada perlindungan hak asasi dan martabat mereka sebagai manusia, terlepas dari pandangan teologis terhadap ajaran yang mereka praktikkan. Sebagaimana diakui oleh banyak ulama dan otoritas keagamaan, beberapa aspek ajaran yang dipraktikkan oleh Jemaah Masjid Aolia—seperti klaim dapat berkomunikasi langsung dengan Allah—memang berpotensi menyimpang dari akidah Islam yang sahih dan perlu diluruskan melalui dialog dan dakwah yang hikmah. Namun, prinsip fundamental yang ingin digarisbawahi dalam penelitian ini adalah bahwa upaya korektif terhadap pemahaman yang dianggap menyimpang harus dilakukan dengan cara-cara yang tetap menghormati kemanusiaan dan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Melindungi hak asasi dan martabat Jemaah

Masjid Aolia sebagai manusia bukanlah bentuk dukungan terhadap ajaran mereka, melainkan implementasi dari nilai-nilai universal Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan konstitusi negara yang menjamin perlindungan hak asasi bagi seluruh warganya. Dengan demikian, analisis *Maqāṣid Syarī'ah* dan HAM dalam penelitian ini menawarkan kerangka etis yang memungkinkan individu untuk tetap kritis terhadap ajaran yang berpotensi menyimpang, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat setiap individu dalam masyarakat yang beragam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang Gunung Kidul terutama dipicu oleh kesalahpahaman mendalam terhadap praktik keagamaan mereka, khususnya setelah perbedaan penentuan 1 Syawal 2024 menjadi viral. Intoleransi ini dominan berasal dari pihak luar daerah dan warganet, bukan masyarakat lokal yang telah berinteraksi langsung dengan Jemaah tersebut. Media sosial menjadi katalisator utama penyebaran sikap intoleran melalui komentar bernada penghinaan dan penghakiman yang membentuk “*echo chamber*”, terutama terkait frasa “menelepon Allah” yang disalahpahami secara harfiah oleh publik.
2. Solusi terhadap permasalahan ini memerlukan pendekatan integratif dari perspektif Hukum Islam dan HAM. Dari sudut pandang Hukum Islam, pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* kontemporer menekankan perlindungan kehormatan dan hak-hak manusia sebagai implementasi prinsip rahmatan lil 'alamin, yang dapat diwujudkan melalui reformasi pendidikan agama yang menekankan nilai-nilai universal dan pelibatan tokoh agama dalam membangun narasi publik yang inklusif. Dari perspektif HAM, diperlukan penguatan implementasi kerangka hukum yang melindungi kebebasan beragama melalui peningkatan peran negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga tanpa diskriminasi. Integrasi

kedua pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan forum dialog antar iman yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pemanfaatan media sosial sebagai platform kampanye kesadaran publik tentang toleransi, sehingga tercipta masyarakat yang inklusif dimana setiap individu dapat menjalankan praktik keagamaannya dengan bebas sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Giriharjo, kesadaran tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman pandangan keagamaan perlu dipertahankan. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak turut menyebarkan ujaran kebencian atau pelabelan negatif terhadap Jemaah Masjid Aolia, serta memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau membagikannya kepada orang lain.
2. Pemerintah Desa Giriharjo dapat mengambil peran lebih aktif dalam mengelola keberagaman dengan membentuk tim fasilitator perdamaian yang terdiri dari tokoh agama dan masyarakat dari berbagai aliran. Sosialisasi toleransi yang telah dilakukan perlu ditingkatkan intensitasnya dan diperluas cakupannya hingga ke ranah digital. Program-program pembangunan desa juga sebaiknya melibatkan anggota dari berbagai kelompok keagamaan untuk menciptakan kesempatan berinteraksi dan bekerja sama dalam konteks yang positif.

3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan mengkaji efektivitas berbagai model dialog antariman dalam konteks masyarakat pedesaan yang memiliki keberagaman aliran keagamaan. Selain itu, studi komparatif antara kasus Jemaah Masjid Aolia dengan kasus-kasus serupa di daerah lain dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat toleransi dan Intoleransi.

DAFTAR PUSTAKA

TERWAWANCARA

Istimurwani. Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

KH. Raden Sholeh Pranolo. Desa Giriharjo, 12 Februari 2025.

Siti. Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

Toni. Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

Wahyudi. Desa Giriharjo, 26 Februari 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Transkrip Wawancara

1. Banyak masyarakat yang belum memahami dengan jelas tentang istilah “Jemaah Masjid Aolia”. Mohon dapat disampaikan penjelasan mengenai hal ini!
2. Sejak kapan Anda mengikuti/mengenal Jemaah Masjid Aolia dan bagaimana awalnya?
3. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bergabung dengan Jemaah ini?
4. Bagaimana pandangan Anda mengenai ajaran Jemaah Masjid Aolia?
5. Bagaimana pandangan Anda mengenai Islam Nusantara?
6. Apa yang Anda ajarkan kepada Jemaah Masjid Aolia?
7. Apa yang membedakan Jemaah Masjid Aolia dengan Jemaah yang lain?
8. Apakah ada perbedaan mendasar antara ajaran Jemaah Masjid Aolia dengan aliran Islam lainnya?
9. Bagaimana pemahaman Jemaah Masjid Aolia tentang ungkapan “menelepon Allah” yang sering disampaikan oleh pemimpin jemaah?
10. Bagaimana pandangan Anda terkait perbedaan 1 Syawal yang viral?
11. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terkait kasus viral tentang penentuan 1 Syawal di 2024?
12. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perlakuan masyarakat yang kurang menyenangkan?
13. Apakah ada program sosialisasi toleransi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa?
14. Apakah ada kegiatan khusus yang rutin dilaksanakan di Jemaah ini?
15. Siapa saja yang menjalankan ibadah di Masjid Aolia?
16. Bagaimana kondisi Jemaah Masjid Aolia saat ini?
17. Bagaimana kegiatan Mbah Benu dan Jemaah sebelum dan sesudah kasus yang viral itu?
18. Apakah ada perubahan dalam struktur kegiatan di masjid Aolia?
19. Apa strategi yang diterapkan agar masyarakat tetap dapat bersikap netral terhadap perbedaan yang ada?
20. Bagaimana cara membuat kebijakan agar tetap adil untuk seluruh masyarakat yang beragam aliran?
21. Bagaimana kondisi kegiatan beribadah antar aliran di desa ini?
22. Apa harapan Anda untuk masyarakat luas yang bukan Jemaah Masjid Aolia?

Nama : KH. Raden Sholeh Pranolo
 Umur : 82 Tahun
 Alamat : Jl. Panggang III, Desa Giriharjo, Gunung Kidul
 Pendidikan Akhir : S1 (Sarjana)
 Pekerjaan : Pemimpin Jemaah Masjid Aolia
 Pelaksanaan Wawancara : Rabu, 12 Februari 2025 Jam 12.43-13.40 WIB

Pertanyaan Umum

1. Banyak masyarakat yang belum memahami dengan jelas tentang istilah “Jemaah Masjid Aolia”. Mohon dapat disampaikan penjelasan mengenai hal ini!

Perlu diluruskan bahwa istilah yang tepat sebenarnya adalah “Jemaah Masjid Aolia”, bukan “Jemaah Masjid Aolia”. Jemaah Masjid Aolia merujuk kepada jemaah yang beribadah di Masjid Aolia, yaitu masjid yang didirikan oleh para pencinta aolia (orang-orang yang dekat dengan Allah) melalui infaq yang mereka berikan. Kesalahpahaman muncul ketika istilah tersebut diviralkan sebagai “Jemaah Masjid Aolia”, yang seolah-olah bermakna “kumpulan para wali Allah”. Perlu dipahami bahwa tidak ada seorang wali Allah yang mengaku dirinya sebagai wali. Istilah “wali” dalam konteks ini seringkali disalahartikan, padahal dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal wali dalam pengertian lain seperti wali murid, wali kota, atau wali hakim yang memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Penting bagi kita untuk selalu teliti dalam memahami dan meyakini sesuatu. Meyakini sesuatu yang salah akan membawa pada kesalahan berikutnya. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita perlu senantiasa kembali kepada kebenaran dan mengamalkan ajaran agama dengan pemahaman yang benar.

2. Bisakah Anda menceritakan tentang pengalaman spiritual Anda?

[Beliau menceritakan beberapa pengalaman spiritual, termasuk pertemuan dengan beberapa tokoh, salah satunya Elizabeth yang dikatakan datang pada tanggal 3 Januari 2025. Beliau menyampaikan bahwa beliau telah memandu beberapa arwah untuk memeluk Islam, termasuk Ratu Kidul, Ling Quang Im dan lainnya.] Pengalaman spiritual saya merupakan bagian penting dari perjalanan saya sebagai pemimpin jemaah. Hal ini membentuk cara saya memahami dan menyampaikan ajaran agama kepada jemaah.

3. Siapa guru yang paling berpengaruh dalam perjalanan spiritual Anda?

Guru saya yang paling tua adalah kakek saya sendiri, yaitu Dr. Tjokro Hadi Joyo. Saya juga merupakan satu-satunya murid dari Maulana Muhammad Jumadil Qubro dan menjadi murid kesayangan beliau. Kedua guru ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam

pembentukan pemahaman spiritual dan ilmu agama yang saya miliki. Mereka mengajarkan bahwa ilmu harus diamalkan dan diikuti dengan ketulusan hati.

Perspektif Maqāṣid Syarī’ah

4. Bagaimana pandangan Anda mengenai Islam Nusantara?

Yang tidak benar itu Islam Nusantara, kalau Muslim Nusantara itu benar, karena Islam itu berasal dari Allah SWT. Islam itu satu, datangnya dari Allah, tidak bisa dimodifikasi menjadi Islam ala Nusantara. Yang ada adalah bagaimana Muslim di Nusantara ini menerapkan ajaran Islam dalam konteks budaya lokal tanpa mengubah esensi ajaran Islam itu sendiri.

5. Apa yang Anda ajarkan kepada Jemaah Masjid Aolia?

Yang saya ajarkan kepada Jemaah Masjid Aolia adalah Kitab Allah mulai dari Al-Fatihah dan seterusnya, kemudian hadis untuk menerangkan, sebab tidak ada tafsir yang paling tinggi di atas hadis. Jadi sebenarnya hadis itu adalah tafsir Al-Quran. Ketika dalam Al-Quran dijelaskan “bagaimana shalat”, maka ada hadis yang menerangkan, seperti bacaan saat rukuk dan sujud yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ada dalam hadis. Saya menafsirkan Al-Quran dengan Tafsir Jalalain sebagai pegangan. Untuk kitab-kitab lain seperti karya Asqalani, Durratun Nashihin, dan Ihya Ulumuddin, terkadang saya gunakan meskipun cukup berat, karena orang yang memiliki banyak ilmu itu tanggungannya berat. Jika tidak diamalkan, itu malah menjadi dosa, sehingga sebaiknya secukupnya saja.

Studi Kasus dan Data

6. Apakah ada kegiatan khusus yang rutin dilaksanakan di Jemaah ini?

Setiap tanggal sebelas, saya memperingati acara khusus, yaitu Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Pesertanya terdiri dari manusia dan para wali. Kemudian saya juga mengajarkan qiyas, karena jika hanya Al-Quran saja, nanti akan terkesan keras. Dengan mengajarkan qiyas, Jemaah dapat memahami konteks dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

7. Bagaimana kondisi Jemaah Masjid Aolia saat ini?

Sekarang Jemaah sudah terpecah-pecah karena saya tidak aktif keluar. Untuk perkumpulan yang banyak, saya sudah tidak mampu lagi karena setiap malam sudah tidak pernah tidur sampai pagi jam 7. Hanya tinggal beberapa orang saja yang masih setia, yang akhirnya saya himpun. Kondisi fisik saya yang semakin menurun menjadi salah satu faktor berkurangnya kegiatan jemaah, tetapi inti ajaran dan ibadah tetap dijalankan bersama Jemaah yang masih setia.

Nama : Bapak Wahyudi
 Umur : 38 Tahun
 Alamat : Jl. Sudimoro, Desa Giriharjo, Gunung Kidul
 Pendidikan Akhir : S1 (Sarjana)
 Pekerjaan : Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa Giriharjo
 Pelaksanaan wawancara : Rabu, 26 Februari 2025 Jam 14.00-14.26 WIB

Perspektif HAM

1. Bagaimana pandangan Anda terkait perbedaan 1 Syawal yang viral?

Menurut saya, masyarakat sekitar tidak mengalami permasalahan terkait hal tersebut. Mereka saling menyadari dan saling bertoleransi. Justru saya beranggapan bahwa viralnya kejadian ini hanya karena dilebih-lebihkan oleh pihak luar atau media. Masyarakat di sini sudah terbiasa dengan adanya perbedaan dalam praktik keagamaan, sehingga perbedaan penentuan 1 Syawal tidak menjadi masalah yang signifikan bagi kehidupan bermasyarakat.

2. Apakah ada program sosialisasi toleransi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa?

Program semacam itu sudah menjadi kewajiban pemerintah kelurahan untuk mengadakannya. Upaya ini dilakukan agar pihak pemerintah dapat berlaku netral untuk semua aliran yang ada di lokasi tersebut, termasuk warga non-Muslim. Pihak pemerintah kelurahan juga bekerja sama dengan tokoh agama dan pimpinan dari masing-masing aliran dalam pelaksanaan program tersebut. Kami melakukan sosialisasi secara rutin melalui pertemuan desa dan juga melalui kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat.

Solusi dan Rekomendasi

3. Bagaimana cara membuat kebijakan agar tetap adil untuk seluruh masyarakat yang beragam aliran?

Secara umum, pihak pemerintah tidak berafiliasi pada suatu golongan (netral). Misalnya, dengan adanya permasalahan perbedaan 1 Syawal yang viral itu, pemerintah kelurahan merasa bahwa permasalahan itu tidak begitu bergejolak. Masyarakat juga lebih saling mengingatkan, dan tokoh agama juga berupaya meredakan situasi. Jadi, kebijakan-kebijakan yang diterapkan sebenarnya bisa berjalan dengan baik karena saling berkoordinasi dengan masyarakat dan tokoh agama. Kami selalu berusaha melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai aliran dalam pengambilan keputusan sehingga tidak ada pihak yang merasa dizalimi atau diabaikan.

4. Bagaimana kondisi kegiatan beribadah antar aliran di desa ini?

Kegiatan beribadah antar aliran terlaksana dengan baik, tidak ada konflik atau perselisihan antar kelompok. Masing-masing komunitas menjalankan ibadahnya dengan khidmat dan saling menghormati. Ketika ada kegiatan besar seperti perayaan hari raya, masyarakat bahkan saling berkunjung dan memberikan ucapan selamat, yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang harmonis antar berbagai aliran keagamaan di desa ini.

Nama : Ibu Isti Rahayu
 Umur : 50 Tahun
 Alamat : Jl. Ngrombo, Desa Giriharjo, Gunung Kidul
 Pendidikan Akhir : S1 (Sarjana)
 Pekerjaan : Staf Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa Giriharjo
 Pelaksanaan wawancara : Rabu, 26 Februari 2025 Jam 12.30-13.05 WIB

Pertanyaan Umum

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai ajaran Jemaah Masjid Aolia?

Saya merasa agak ragu dengan ajaran ini, terlebih ketika kasus perbedaan 1 Syawal dengan aliran lain yang terlalu mencolok (beda 5 hari). Namun, dalam memegang keyakinan, tidak serta merta karena masalah itu saya langsung keluar dari aliran ini. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di sekitar lingkungan Masjid Aolia tidak terdapat diskriminasi. Masyarakat di sekitar umumnya tetap menghormati dan tidak mempermasalahkan praktik keagamaan yang dilakukan oleh Jemaah Masjid Aolia.

Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

2. Bagaimana pemahaman Jemaah Masjid Aolia tentang ungkapan “menelepon Allah” yang sering disampaikan oleh pemimpin jemaah?

Secara harfiah, kata “menelepon Allah”, kami para Jemaah sudah mengerti bahwa maksudnya bukan mengarah ke hal yang menyalahi aturan agama. Frasa tersebut dipahami sebagai “ada getaran dalam hati yang diyakini sebagai tanda dari Allah bahwa pelaksanaan hari raya itu besok”. Ini adalah bentuk komunikasi metaforis yang menggambarkan kedekatan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, bukan dalam arti literal yang bisa disalahartikan sebagai menyekutukan Allah.

3. Apakah ada perbedaan mendasar antara ajaran Jemaah Masjid Aolia dengan aliran Islam lainnya?

Saya ingin menyampaikan bahwa ajaran di aliran Jemaah Masjid Aolia ini tidak jauh berbeda dengan aliran lain. Pada intinya, kami tetap berpegang pada Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam. Mungkin yang berbeda adalah beberapa praktik atau ritual khusus yang kami lakukan, tapi prinsip-prinsip dasar keimanan tetap sama dengan umat Islam pada umumnya.

Nama : Ibu Istimurwani
 Umur : 50 Tahun
 Alamat : Jl. Lengmbarat, Desa Giriharjo, Gunung Kidul
 Pendidikan Akhir : S1 (Sarjana)
 Pekerjaan : Kaur Perencanaan Pemerintahan Desa Giriharjo
 Pelaksanaan wawancara : Rabu, 26 Februari 2025 Jam 13.10-13.46 WIB

Studi Kasus dan Data

1. Siapa saja yang menjalankan ibadah di Masjid Aolia?

Yang menjalankan ibadah di masjid tersebut merupakan Jemaah Masjid Aolia, bukan warga biasa yang bukan Jemaah Masjid Aolia. Masjid ini memang menjadi tempat khusus bagi Jemaah yang mengikuti ajaran dan bimbingan spiritual dari Mbah Benu. Meskipun demikian, masjid ini tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin beribadah, meskipun pada praktiknya mayoritas yang beribadah di sana adalah anggota Jemaah Masjid Aolia.

2. Apakah ada kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh Jemaah Masjid Aolia?

Kegiatan khususnya adalah manakib, yang dilaksanakan setiap tanggal 11 Hijriyah. Acara ini menjadi salah satu ciri khas dari Jemaah Masjid Aolia, di mana mereka membaca manakib (riwayat hidup) Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai bagian dari pembelajaran spiritual dan penghormatan kepada ulama besar tersebut.

Perspektif HAM

3. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terkait kasus viral tentang penentuan 1 Syawal di 2024?

Menurut saya, warga sekitar yang bukan Jemaah Masjid Aolia tetap berlaku biasa saja, tidak ada konflik apa pun. Toleransi antar warga terjalin dengan baik. Meskipun ada perbedaan dalam penentuan 1 Syawal, masyarakat sekitar tidak mempermasalahkannya. Mereka menganggap bahwa perbedaan ini adalah bagian dari keberagaman dalam memahami dan mempraktikkan ajaran agama.

Solusi dan Rekomendasi

4. Apa strategi yang diterapkan agar masyarakat tetap dapat bersikap netral terhadap perbedaan yang ada?

Saling menghargai dan menjaga kerukunan. Kalaupun ada komentar dari pihak atas atau pimpinan aliran lain, para Jemaah cenderung memilih untuk tidak ikut campur, mereka tetap berusaha saling menghargai.

Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial meskipun ada perbedaan dalam praktik keagamaan. Masyarakat desa ini telah lama hidup berdampingan, sehingga mereka sudah memiliki kearifan dalam mengelola perbedaan.

5. Apakah ada program sosialisasi toleransi yang diadakan oleh pemerintah desa?

Biasanya sosialisasi toleransi hanya disampaikan melalui atau saat pengajian. Ini menjadi sarana efektif karena sebagian besar masyarakat menghadiri pengajian, sehingga pesan-pesan toleransi dapat tersampaikan dengan baik. Para tokoh agama sering menekankan pentingnya sikap saling menghormati antar aliran dalam pengajian-pengajian tersebut.

6. Bagaimana pandangan Anda tentang tujuan penelitian ini yang mengkaji tindakan Intoleransi terhadap Jemaah Masjid Aolia?

Insha Allah selama ini belum ditemui tindakan Intoleransi yang dilakukan oleh warga yang menganut aliran berbeda. Semuanya saling menghargai. Justru yang membuat kasus perbedaan penentuan 1 Syawal kemarin viral dan mendapat sejumlah hujatan adalah pihak luar yang bukan berasal dari daerah tersebut. Masyarakat yang tinggal sekitar Masjid Aolia sudah terbiasa dengan perbedaan dan telah belajar untuk hidup berdampingan secara harmonis.

Nama : Siti
 Umur : 74 Tahun
 Alamat : Jl. KH Hasyim Asyari, Desa Giriharjo, Gunung Kidul
 Pendidikan Akhir : -
 Pekerjaan : Pedagang
 Pelaksanaan wawancara : Rabu, 26 Februari 2025 Jam 16.00-16.56 WIB

Pertanyaan Umum

1. Sejak kapan Ibu mengikuti Mbah Benu dan bagaimana awalnya?

Saya sudah mengikuti Mbah Benu sejak beliau masih muda. Dulu beliau menyuruh saya tinggal di depan masjid ini untuk merawat masjidnya sambil berdagang bensin eceran. Saya sudah mengabdikan kepada beliau sejak dulu dan Alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesehatan untuk terus mengabdikan. Pengabdian ini merupakan bentuk keyakinan saya terhadap ajaran dan bimbingan spiritual yang diberikan Mbah Benu. Selama bertahun-tahun mengikuti beliau, saya melihat bagaimana ketulusan dan kesederhanaan beliau dalam mengamalkan ajaran Islam.

Studi Kasus dan Data

2. Bagaimana kegiatan Mbah Benu dan Jemaah sebelum dan sesudah kasus yang viral itu?

Sebelum viral, Mbah Benu selalu aktif memimpin Jemaah di masjid setiap hari. Tapi setelah banyak fitnah yang tersebar, beliau mendapat perintah dari Pangeran (Allah) untuk lebih banyak berdiam di dalam rumah saja. Sekarang beliau lebih fokus tadarusan di kamar. Kalau ada tamu tetap ditanggapi, tapi tidak seperti dulu, sekarang beliau menyelesaikan membaca Al-Quran dulu baru menemui tamu. Perubahan ini jelas menunjukkan dampak kasus viral terhadap aktivitas spiritual beliau, meskipun beliau tetap konsisten dalam ibadahnya.

3. Apakah ada perubahan dalam struktur kegiatan di masjid Aolia?

Iya, sekarang masjid dibagi dua. Mbah Benu hanya mengimami di ndalemnya (rumahnya) saja, kalau di masjid ada imam lain. Jemaah yang setia masih tetap mengikuti Mbah Benu di ndalemnya, tapi jumlahnya tidak sebanyak dulu. Setelah kasus viral tersebut, terjadi perubahan signifikan dalam struktur jemaah, dengan sebagian Jemaah memilih untuk beribadah di masjid dengan imam lain, sementara sebagian yang masih setia tetap mengikuti Mbah Benu di kediamannya.

Perspektif HAM

4. Mengapa Ibu tetap bertahan di sini meskipun ada banyak tuduhan terhadap Jemaah Masjid Aolia?

Karena saya sudah dari dulu diajak Mbah Benu untuk tinggal dan mengabdikan diri di sini. Beliau orang baik yang selalu mengajarkan kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Meskipun banyak fitnah, saya tahu yang benar seperti apa karena saya melihat dan merasakan sendiri kebaikan Mbah Benu. Saya percaya bahwa apa yang kami jalankan bukan sesat seperti yang dituduhkan, melainkan sesuai dengan ajaran Islam yang kami pahami. Keyakinan ini yang membuat saya tetap bertahan meskipun ada banyak tekanan dan tuduhan dari luar.

5. Bagaimana tanggapan Mbah Benu terhadap berbagai tuduhan yang ditujukan kepada beliau?

Mbah Benu sangat sabar menghadapinya. Beliau selalu bilang ini ujian dari Allah dan kita harus tetap menjaga hati, tidak boleh dendam. Beliau tetap melayani tamu yang datang meskipun sekarang waktunya lebih terbatas karena harus menyelesaikan ibadahnya terlebih dahulu. Kesabaran dan keikhlasan Mbah Benu dalam menghadapi tuduhan menunjukkan kematangan spiritual beliau. Beliau selalu mengingatkan kami untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan kebaikan dan kesabaran.

Nama : Toni
 Umur : Tahun
 Alamat : Jl. KH Hasyim Asy'ari, Desa Giriharjo, Gunung Kidul
 Pendidikan Akhir : SMA
 Pekerjaan : Serabutan/Petani
 Pelaksanaan wawancara : Rabu, 18 Februari 2025 Jam 16.00-16.56 WIB

Pertanyaan Umum

1. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bergabung dengan Jemaah ini?

Kegiatan pengajiannya yang menarik. Saya bergabung sejak tahun 2017. Saya menemukan bahwa pengajian di sini lebih mendalam dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ajaran Islam. Mbah Benu memiliki cara penjelasan yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

2. Apa yang membuat Anda nyaman dalam Jemaah ini?

Saya merasa nyaman dengan suasana dan kegiatan yang ada di Jemaah ini. Kami seperti satu keluarga besar yang saling mendukung dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Tidak ada tekanan atau paksaan, semua berjalan dengan ketulusan dan keikhlasan, yang membuat Jemaah ini berbeda dengan yang lain.

Perspektif Maqāsid Syarī'ah

3. Apa yang membedakan Jemaah Masjid Aolia dengan Jemaah yang lain?

Secara umum, sebenarnya sama saja. Perbedaannya mungkin lebih kepada amalan yang berbeda, kemudian pengajian di sini juga lebih banyak dan lebih aktif. Tapi prinsip-prinsip dasar dalam beribadah dan beriman tetap sama seperti umat Islam lainnya. Perbedaan dalam praktik atau ritual tertentu tidak mengubah esensi keimanan dan ketakwaan kami kepada Allah SWT.

4. Amalan apa saja yang dilakukan di Jemaah ini?

Amalan yang dilakukan antara lain membaca Surat Yasin, Surat Al-Baqarah, dan hadrah. Amalan-amalan ini dilakukan secara rutin dan konsisten sebagai bagian dari upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Melalui amalan-amalan ini, kami juga belajar untuk lebih memahami makna dan hikmah dari ajaran Al-Quran.

Studi Kasus dan Data

5. Kapan kegiatan rutin Jemaah ini dilaksanakan?

Kegiatan rutin dilaksanakan pada malam Jumat. Dulu jumlah santrinya banyak, tetapi ketika pandemi Covid-19, semuanya dipulangkan sesuai dengan himbauan pemerintah. Setelah pandemi mereda, jumlah santri mulai bertambah lagi, meskipun belum sebanyak sebelumnya. Kegiatan malam Jumat biasanya diisi dengan pengajian, pembacaan yasin, dan zikir bersama.

Perspektif HAM

6. Bagaimana tanggapan Anda terkait kejadian viral perbedaan 1 Syawal?

Ketika peristiwa itu terjadi, sempat ada rasa kurang nyaman karena masyarakat yang bukan Jemaah Masjid Aolia cenderung seperti membedakan. Contohnya, cara mereka memandang menjadi kurang menyenangkan ketika berpapasan. Namun, setelah MUI datang ke kediaman Mbah Benu untuk mencari dan membuat penjelasan terkait perbedaan 1 Syawal tersebut, sikap yang cenderung tidak menyenangkan tersebut perlahan hilang. Kejadian ini menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat dapat dipengaruhi oleh informasi yang viral tanpa mengetahui konteks yang sebenarnya.

7. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perlakuan masyarakat yang kurang menyenangkan sebelum MUI datang?

Saya bersikap tidak peduli. Itu merupakan urusan mereka untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu. Saya tetap fokus pada ibadah dan aktivitas sehari-hari, tidak terpengaruh oleh pandangan negatif dari orang lain. Sikap ini didasarkan pada keyakinan bahwa selama apa yang kami lakukan tidak menyimpang dari ajaran agama, tidak perlu merasa terganggu oleh persepsi orang lain.

8. Apakah Anda pernah mencoba mengajak teman untuk mengikuti pengajian di sini?

Pernah mengajak, dan responsnya bermacam-macam. Terkadang ada yang mengatakan memiliki acara lain dan sebagainya. Saya tidak memaksa, karena saya memahami bahwa keputusan untuk mengikuti pengajian harus berdasarkan ketulusan dan keinginan pribadi, bukan karena paksaan dari orang lain.

9. Sebelum MUI datang, apakah kegiatan ibadah bisa berjalan dengan lancar?

Kegiatan ibadah tetap bisa berjalan dengan lancar. Semuanya berjalan dengan tenang. Sebenarnya, sebelum adanya kejadian viral itu, sikap masyarakat di sini juga baik-baik saja, toleransi antara satu sama lain berjalan dengan baik. Kasus viral tersebut sempat menimbulkan

ketegangan, tetapi tidak sampai mengganggu kegiatan ibadah kami secara signifikan.

10. Menurut Anda, mengapa MUI datang ke sini? Apakah memang karena ada aduan dari orang lain?

Menurut saya, memang karena ada aduan dari orang lain. Mungkin ada pihak yang merasa resah dengan perbedaan penentuan 1 Syawal yang cukup mencolok, sehingga melaporkan hal tersebut kepada MUI. Namun, kedatangan MUI justru membantu memperjelas situasi dan mengurangi ketegangan yang ada di masyarakat.

Solusi dan Rekomendasi

11. Apa harapan Anda untuk masyarakat luas yang bukan Jemaah Masjid Aoli

Harapannya, semoga kita semua bisa hidup dengan damai, saling toleransi, tidak menaruh curiga dan bertanya-tanya, “ini aliran apa?”. Karena dulu cukup banyak yang menganggap ini sebagai aliran sesat. Pesannya, jangan menaruh curiga jika memang belum mengetahui kebenarannya. Cobalah untuk lebih memahami sebelum menghakimi, karena seringkali kesalahpahaman terjadi akibat kurangnya komunikasi dan pemahaman. Yang terpenting adalah saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan dalam bermasyarakat.

Lampiran II: Dokumentasi Bersama Narasumber



**Wawancara dengan Pimpinan Jemaah Masjid Aolia, Bapak KH. Raden
Sholeh Pranolo pada Hari Rabu, 12 Februari 2025 Jam 12.43-13.40 WIB**



Wawancara dengan Staf Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa Giriharjo, Ibu

Isti Rahayu dan Ibu Istimurwani pada Hari Rabu, 26 Februari 2025 Jam

12.30-13.46 WIB



**Wawancara dengan Staf Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa Giriharjo,
Bapak Wahyudi pada Hari Rabu, 26 Februari 2025 Jam 14.00-14.26 WIB**



Wawancara dengan Abdi Ndalem (Jemaah Masjid Aolia), Siti pada Hari

Rabu, 26 Februari 2025 Jam 16.00-16.56 WIB



**Wawancara dengan Santri Mbah Benu (Jemaah Masjid Aolia), Toni pada
Hari Selasa, 18 Februari 2025 Jam 15.30-16.15 WIB**

Lampiran III: Surat Pengantar Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 01/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/1/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Bapak KH. R. Ibnu Hajar Sholeh Prenolo
(Pimpinan Jamaah Aolia)
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Asa Arifatul Ulya
NIM : 22913061
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 082134403899

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"TINDAKAN INTOLERANSI MAYORITAS MUSLIM TERHADAP JAMAAH AOLIA PERSPEKTIF MAQASID SYAR'AH DAN HAM (Studi Kasus di Kecamatan Panggang Gunung Kidul)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 07 Januari 2025

Ketua Prodi

[Signature]
Dzulfitri Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran IV: Surat Keterangan Bebas Teori



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website: master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS TEORI

Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, setelah melihat Transkrip Nilai Perkembangan Studi Mahasiswa yang asli dari:

Nama : ASA ARIFATUL ULYA

NIM : 22913061

KONSENTRASI : Hukum Islam

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah **LULUS TEORI** dan memenuhi syarat untuk mengikuti: **Ujian Tesis**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan hanya berlaku untuk mendaftar Ujian Tesis

Yogyakarta, 14 Maret 2025

Petugas Akademik



Kaprodi,

Ostikifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Joko Wahyudi, S.Pd.I

Lampiran V: Surat Keterangan Administrasi

Lampiran VI: Surat Pengangkatan Pembimbing Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 89944 ext. 4511
F. (0274) 899463
E. rai@uii.ac.id
W. uii.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

No: 006/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/I/2025

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia menunjuk:

Nama : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025:

Nama : Asa Arifatul Ulya
No. Mahasiswa : 22913061
Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **TINDAKAN INTOLERANSI MAYORITAS MUSLIM TERHADAP JAMAAH AULIA PERSPEKTIF MAQÂSID SYARĪ'AH DAN HAM (Studi Kasus di Kecamatan Panggang Gunung Kidul)**
Masa Berlaku s/d : 21 Juli 2025
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat penunjukan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Januari 2024
21 Rajab 1446 H



Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Ketua,

[Signature]
Daukifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

Lampiran VII: Kartu Bimbingan

Lampiran VIII: Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 45/Perpus/IAIPM/III/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Asa Arifatul Ulya
Nomor Induk Mahasiswa : 22913061
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**TINDAKAN INTOLERANSI MAYORITAS MUSLIM TERHADAP
JAMAAH MASJID AOLIA PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH DAN
HAM (Studi Kasus di Kecamatan Panggang Gunung Kidul)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **3% (Tiga Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 17 Maret 2025
Kaprosdi IAIPM

Dzulkifli Hadli Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Asa Arifatul Ulya
 Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 22 November 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 No Handphone : 082134403899
 Email : asaarifatululya@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2012 : SDN 2 Senuro Barat
 2012-2015 : SMP IT Raudhatul Ulum Sakatiga
 2015-2018 : SMA IT Al-Furqon Palembang
 2018-2022 : SI Ahwal Syakhshiyah, FIAI UII

Pengalaman Organisasi

2020-2022 : Relawan TPA Darul Muttaqin Jaban
 2020-2023 : Pengurus Asrama Mahsiswi Khadijah Komplek 6
 Ponpes Sunan Pandanaran
 2022- Sekarang : Sekretaris IKA AF (Ikatan Alumni Al-Furqon)